



Direktori  
Putusan



## PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS**  
NIK : 1409022302760001  
Tempat lahir : Pulau Banjar  
Umur / Tgl lahir : 48 Tahun / 23 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sei Kembar RT. 002 RW. 002 Desa  
Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten  
Kuantan Singingi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab.  
Kuantan Singingi

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
8. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
9. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Halaman 1 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



10. Hakim PN perpanjangan kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Aziz, SH.,M.H, Bedman Parlindungan,SH.,MH dan kawan-kawan pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di jalan Tanjung Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura Nomor 7, kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti Surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan

Halaman 2 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



dan uang pengganti sebesar Rp. 392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

**3. Menyatakan Barang bukti berupa :**

- 1) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 01 April 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020;
- 2) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020;
- 3) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 21 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020;
- 4) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 9 Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020;
- 5) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2021, tanggal 28 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021;
- 6) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 30 Juli 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021;
- 7) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) beserta lampiran yang telah dilegalisir;
- 8) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitorajo Kari

Halaman 3 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran yang telah dilegalisir;

- 9) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Nomor: Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) beserta lampiran yang telah dilegalisir;
- 10) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) beserta lampiran;
- 11) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020;
- 12) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021;
- 13) 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 05 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 5 tahun 2019, tanggal 11 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019;
- 15) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran ke rekening Desa Sitorajo Kari, nomor rekening 1142010040, tanggal 16 September 2022 sebesar Rp. 90.000.000 yang telah di legalisir;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran ke rekening Desa Sitorajo Kari, nomor rekening 1142010040, tanggal 21 September 2022 sebesar Rp. 80.000.000 yang telah di legalisir;

Halaman 4 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- 18)1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran ke rekening Desa Sitorajo Kari, nomor rekening 1142010040, tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 100.000.000 yang telah di legalisir;
- 19)1 (satu) lembar foto copy Kutipan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.364/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi beserta lampiran yang telah di legalisir;
- 20)1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 21)1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 22)1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- 23)1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 24)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 25)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 26)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten

Halaman 5 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



(T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Desa;

27)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD;

28)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional BPD;

29)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;

30)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan (APBDesa, APBDesa Perubahan, RKPDesa);

31)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit di Luar Prasarana Jalan);

32)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga, dan Kader Kesehatan Dll);

Halaman 6 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



- 33)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- 34)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/KALB Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa;
- 35)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian DII);
- 36)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable Penyandang Disabilitas;
- 37)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan DII);
- 38)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KLS Bumil Lamsia, Insentif;
- 39)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang

Halaman 7 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan  
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan  
Milik Desa;

40)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo  
Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang  
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan  
Penanggulangan Bencana;

41)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo  
Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang  
Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pemeliharaan Jalan  
Usaha Tani;

42)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo  
Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang  
Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan  
Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;

43)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo  
Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang  
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan  
Penanganan Keadaan Mendesak;

44)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo  
Kari Tahun Anggaran 2020 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu)  
(T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan  
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

45)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo  
Kari Tahun Anggaran 2020 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu)  
(T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan  
Penyusunan Kebijakan Desa;

46)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo  
Kari Tahun Anggaran 2020 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu)

Halaman 8 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



- (T.A 2020) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- 47)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2020) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- 48)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2020) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Keagamaan Milik Desa;
- 49)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (PRJMDesa/RKPDesa);
- 50)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD;
- 51)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2020) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
- 52)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjang Kepala Desa;

Halaman 9 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- 53)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjang Perangkat Desa;
- 54)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 55)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD;
- 56)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional BPD;
- 57)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Kegiatan Penyusunan Pendataan Pemutakhiran Profil Desa;
- 58)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian DII);
- 59)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa;

Halaman 10 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- 60)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KLS Bumil Lansia, Insentif;
- 61)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan Dll);
- 62)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 63)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Saranan/Prasaranan Posyandu/Polindes/PKD;
- 64)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- 65)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa TKT Kec/Kab/Kota;
- 66)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo

Halaman 11 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;

67)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;

68)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

69)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak;

70)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

71)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2021) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Sarana Prasarana Kebudayaan Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;

72)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2021) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDES;

73)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo

Halaman 12 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Kari Tahun Anggaran 2021 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan, LPJDesa);

74)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2021) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;

75)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2021) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD;

76)6 (enam) lembar rekening koran periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021 dengan nomor rekening 114-20-10040 atas nama DESA SITORAJO KARI;

77)1 (satu) bundel rekening koran periode 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2023 dengan nomor rekening 336601039317532 atas nama ZULHENDRI.

***Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Sitorajo Kari Melalui Sekretaris Desa Sitorajo Kari***

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil –adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas sebagai berikut:

**PRIMAIR :**



Direktur  
Putusan



Bahwa Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.364 / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Tahun Anggaran 2019 dan PKPKD Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Nomor : KPTS.05/SK/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penunjukan PKPKD, PPKD, dan Bendahara Desa, serta PKPKD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.08/PEMDES-ST/VII/2021 Tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penunjukan PKPKD, PPKD, dan Bendahara Desa, pada sekira bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Sitorajo Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / XII / 2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan yakni :**

1. Tidak menyetorkan SilPA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 157.146.463,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)
2. Belanja pengadaan barang / jasa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp. 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan.
  - b. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan

Halaman 14 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



- juta enam ratus ribu rupiah) tidak didukung dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan aturan dan ketentuan.
- c. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp.14.800.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak didukung bukti yang cukup (fiktif).
  - d. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Ditemukan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Diyakini Kebenarannya/Fiktif sebesar Rp.74.204.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah)
- a. Terdapat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Pertanggungjawabannya Tidak Diyakini Kebenarannya/Fiktif sebesar Rp.50.904.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
  - b. Terdapat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Dipertanggungjawabkan/Fiktif sebesar Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Ditemukan Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.79.299.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- a. Terdapat Kelebihan Pembayaran Terhadap Belanja Yang Bersumber Dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.77.649.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
  - b. Terdapat Kelebihan Pembayaran Terhadap Penghasilan tetap Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Ditemukan Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah Atas Pajak Yang Belum Dipungut dan Disetor ke Kas Negara/Daerah Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp.22.425.841,52 (dua puluh dua juta



Direktori  
Putusan



empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu koma lima puluh dua rupiah)

- a. Terdapat pajak yang tidak dipungut dan tidak disetor atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.461.098,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah).
  - b. Terdapat pajak yang tidak dipungut dan tidak disetor atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.19.964.743,52 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma lima puluh dua rupiah).
6. Ditemukan Pemahalan Harga (Mark Up) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.14.332.848,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
7. Ditemukan Penyertaan Modal Desa Terhadap BUMDesa Mandiri Jaya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Disalurkan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

*yang secara melawan hukum bertentangan dengan :*

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Bab I Bagian Kedua Pasal 2 Ayat (1) :

*"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
  - Pasal 25 ayat (1) :

*"Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf a, meliputi : a. SiLPA tahun sebelumnya."*
  - Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (4) :
    - (1) *"Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;*
    - (2) *Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;*



(4) *Penyertaan Modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

- Pasal 30 Ayat (1) dan (2)

(1) *"Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas;*

(2) *Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Desa."*

- Pasal 51 Ayat (1), (2) dan (3) :

(1) *"Arus Kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa;*

(2) *Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*

(3) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut."*

- Pasal 62 Ayat (1) dan (2) :

(1) *"Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan;*

(2) *Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli desa."*

## 2. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1)

*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

- Pasal 30 ayat (1) :

*"Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi : a. SiLPA tahun sebelumnya."*

- Pasal 34 :

*"Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :*

*a. Perencanaan;*

*b. Pelaksanaan;*

*c. Penatausahaan;*



d. Pelaporan;

e. Pertanggungjawaban.”

- Pasal 54 Ayat (2) :

*“Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”*

- Pasal 64 Ayat (1), (2), (3) dan (4) :

(1) *“Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku;*

(2) *Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

(3) *Pemotongan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal;*

(4) *Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 24 ayat (6) :

*“Setiap pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya”*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Bagian Ketiga

Pasal 4 ayat (1) dan (3) :

*“(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;*

*(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”*



Direktori  
Putusan



**sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen) atau setidaknya kira-kira jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Revisi Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal: 21 September 2023 Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019, 2020 Dan 2021 NOMOR : 20/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal : 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Plt Inspektur ANDI ZULFITRI, ST, M.Sc., yang dipandang sebagai beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah dilaksanakan berdasarkan APBDesa Tahun Anggaran 2019 Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN	1.472.124.956,00	
1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	Hasil Usaha Desa	0,00	
2.	Pendapatan Transfer	1.472.012.000,00	
2.1	Dana Desa	783.275.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.724.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	477.013,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	
3.	Pendapatan Lain-Lain	112.956,00	
3.1	Bunga Bank	112.956,00	
C.	PEMBIAYAAN	80.000.000,00	

Halaman 19 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2018)	80.000.000,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (A+C)</b>	<b>1.552.124.958,00</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.336.012.000,00</b>	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	466.363.950,00	4 (Empat) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	777.275.000,00	4 (Empat) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	83.373.050,00	4 (Empat) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9.000.000,00	2 (Dua) Sub Bidang
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>216.000.000,00</b>	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	216.000.000,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (B+C)</b>	<b>1.552.012.000,00</b>	

Selanjutnya untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019, Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** yang menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

**PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)**

- Pemegang Kekuasaan : ZULHENDRI (Kepala Desa)  
Pengelolaan Keuangan Desa  
(PPKD)
- Kordinator Pelaksana : YUSLIADI NOPES (Sekretaris  
Pengelolaan Keuangan Desa  
(PPKD)
- Bendahara Desa : SRI WAHYU NINGSIH (Kaur  
Keuangan)
- Anggota Pelaksana : INDRA FRANATA (Kaur  
Pengelolaan Keuangan Desa  
(PPKD)
- Pelaksana Pengelolaan : RIZA PEBRIANA (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Pemerintahan)
- Pelaksana Pengelolaan : MASRONI (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Kesejahteraan dan  
Pelayanan)

Halaman 20 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



#### TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

- Ketua : JEPRI INDRA (Unsur Perangkat Desa)
- Sekretaris : RUSTAM (Unsur Perangkat Desa)
- Anggota : ERPISAR (Unsur Masyarakat Desa)

Bahwa prosedur pengajuan anggaran Tahun 2019 sehingga masuk ke Rekening Desa Sitorajo adalah setelah Rancangan APBDes Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 disahkan Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya pihak Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing membuat surat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Camat Kuantan Tengah perihal permohonan penyaluran dana Kemudian Camat Kuantan Tengah membuat surat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kadis Sosial dan PMD Kab. Kuantan Singingi perihal Hasil Evaluasi APBDes, kemudian surat rekomendasi penyaluran dana tahap I, setelah diverifikasi, selanjutnya dana masuk ke rekening Desa Sitorajo, sedangkan untuk tahap selanjutnya dilampirkan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban tahap I.

Kemudian setelah dana diterima pada Rekening Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah pada Bank Riau Kepri Syariah dengan Nomor Rekening : 114-20-10040, Terdakwa langsung mengajak Saksi SRI WAHYU NINGSIH (Kaur Keuangan) untuk melakukan penarikan seluruh dana yang masuk ke Rekening Desa dengan tidak sesuai dengan mekanisme yang benar yakni tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan administrasi pencairannya dan Terdakwa mengambil serta menyimpan dana hasil pencairan masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANG GAL TRANS AKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN (RP)	JUMLAH PENARIKAN
1	2	3	4	5
1.	01/01/2019	Saldo Tahun Anggaran Sebelumnya (2018)	80.112.956,00	
2.	07/01/2019	Penarikan Dana Zuhendri/ Sriwahyu Ningsih		50.000.000,00
3.	31/01/2019	Penarikan Dana Zuhendri/ Sriwahyu Ningsih		30.000.000,00
4.	25/04/2019	Penerimaan Dana No. 0419/SP2D/LS/3.01.03.00/II/	122.184.250,00	
5.	26/04/2019	Penarikan Dana Zuhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.184.000,00
6.	14/05/2019	Penerimaan Dana No. 0621/SP2D/LS/.3.01.03.00/II	156.655.000,00	
7.	15/05/2019	Penarikan dana Zuhendri/		156.655.000,00

Halaman 21 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



	019	Sriwahyu Ningsih		
8.	08/07/2	Penerimaan Dana No.	122.184.250,00	
	019	1477/SP2D/LS/3.01.03.00/III/		
9.	09/07/2	Penarikan Dana Zuhendri/		122.200.000,00
	019	Sriwahyu Ningsih		
10.	24/07/2	Penerimaan dana No.	313.310.000,00	
	019	1622/SP2D/LS/3.01.03.00/III/		
11.	25/07/2	Penarikan Dana Zuhendri/		213.300.000,00
	019	Sriwahyu Ningsih		
12.	01/08/2	Penarikan Dana Zuhendri/		100.000.000,00
	019	Sriwahyu Ningsih		
13.	30/09/2	Penerimaan Dana No.	122.184.250,00	
	019	1622/SP2D/LS/3.01.03.00/III/		
14.	30/09/2	Penarikan Dana Zuhendri/		122.200.000,00
	019	Sriwahyu Ningsih		
15.	05/12/2	Penerimaan Dana No.	122.183.250,00	
	019	4111/SP2D/LS/3.01.03.00/IV/		
16.	05/12/2	Penarikan Dana Zuhendri/		122.180.000,00
	019	Sriwahyu Ningsih		
17.	05/12/2	Penerimaan Dana No.	313.310.000,00	
	019	4068/SP2D/LS/3.01.03.00/IV/		
18.	05/12/2	Penarikan Dana Zuhendri/		313.300.000,00
	019	Sriwahyu Ningsih		
19.	17/12/2	Penerimaan Bankeu Provinsi	200.000.000,00	
	019			
20.	18/12/2	Penarikan Dana Zuhendri/		200.000.000,00
	019	Sriwahyu Ningsih		
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.552.123.956,00</b>	<b>1.551.814.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER</b>	<b>309.956,00</b>	
		<b>31/12/2019</b>		

Selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 secara sepihak dengan tidak sesuai mekanisme yang benar tanpa melibatkan dan memfungsikan baik Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan cara untuk pembayaran gaji, Terdakwa menunggu permintaan dari Saksi SRI WAHYU NINGSIH (Kaur Keuangan) untuk kemudian memberikan gaji perangkat desa sebagaimana permintaan Saksi SRI WAHYU NINGSIH (Kaur Keuangan), namun untuk kegiatan fisik atau pengadaan barang/jasa, Terdakwa yang melaksanakannya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk melengkapi administrasi agar seolah-olah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana DPA Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan



Direktori  
Putusan



mekanisme yang benar, Terdakwa memalsukan tulisan dan tanda tangan pada Kwitansi Pembayaran (Fiktif) dan Terdakwa menyerahkan Kwitansi fiktif tersebut kepada Saksi YUSLIADI NOPES (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan memerintahkan Saksi YUSLIADI NOPES (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk membuat kelengkapan administrasi yakni membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Bahwa dikarenakan Terdakwa sendiri yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, Terdakwa tidak melakukan pemungutan pajak dan juga untuk menambah keuntungan, Terdakwa memungut pajak jenis PPN, PPh dan Pajak Restoran namun tidak menyetorkannya ke Kas Negara sejumlah **Rp.2.461.098,00 (Dua juta empat ratus enam puluh satu ribu Sembilan puluh delapan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TGL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI TRANSA KSI	NILAI KEWAJIBAN PAJAK					
				PPN	P p h 2 1	Pph22	Pph23	Restoran	Galian C
A.	PAJAK TIDAK DIPUNGUT TIDAK DISETOR								
1.	00089/KWT/02.2 024/2019 03 OKTOBER 2019	Belanja Makan Minum Rapat Karang Taruna, Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub/Kep emudaan/Olahra ga Tingkat Desa	700.000					70.000	
2.	00106/KWT/02.2 024/2019 15 Desember 2019	Belanja Pakaian Dinas Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1.000.00 0	99.000					
3.	000108/KWT/02. 2024/2019 05 Desember 2019	Belanja Makan Minum Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	646.000					64.600	
4.	00112/KWT/02.2 024/2019 15 Desember	Belanja Makan Minum Rapat Karang Taruna,	300.000					30.000	

Halaman 23 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



	2019	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub/Kep emudaan/Olahra ga Tingkat Desa						
5.	00115/KWT/02.2 024/2019 15 Desember 2019	Belanja ATK Penyediaan Operasional BPD	1.020.00 0	92.727				
6.	00116/KWT/02.2 024/2019 15 Desember 2019	Belanja Makan Minum Kegiatan Operasional BPD	500.000				50.000	
7.	00117/KWT/02.2 024/2019 15 Desember 2019	Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan Operasional BPD	3.150.00 0	286.36 3	42.954			
8.	00137/KWT/02.2 024/2019 20 Desember 2019	Pembayaran Makan Minum Petugas Pendata Dan Pemutakhiran Profil Desa	375.000				37.500	
9.	00138/KWT/02.2 024/2019 20 Desember 2019	Pembayaran Snack Petugas Pendata Dan Pemutakhiran Profil Desa	150.000				15.000	
10.	00141/KWT/02.2 024/2019 20 Desember 2019	Pembayaran Makan Minum Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	900.000				90.000	
11.	00144/KWT/02.2 024/2019 20 Desember 2019	Belanja Makan Minum Peserta Rapat Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa	490.000				49.000	
12.	00150/KWT/02.2 024/2019 20 Desember 2019	Biaya Makan Dan Snack Rapat Tim Verifikasi Kegiatan Pembentukan	175.000				17.500	



Direktori  
Putusan



		Bumdesa						
13.	00163/KWT/02.2 024/2019 20 Desember 2019	Pembayaran Konsumsi Rapat Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.000.00 0				200.000	
14.	00163/KWT/02.2 024/2019 20 Desember 2019	Biaya Makan Minum Rapat Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	500.000				50.000	
	JUMLAH A			479.08 9	42.954		673.600	
	JUMLAH TOTAL A							1.195.64 3
B.	PAJAK TELAH DIPUNGUT TIDAK DISETOR							
1.	00011/KWT/02.2 024/2019 31 MEI 2019	Pengadaan Alat Dayung 50 Unit, Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan Dan Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kab/ Kota	5.000.00 0	454.54 6	90.909			
	00011/KWT/02.2 024/2019 31 MEI 2019	Belanja Konsumsi Pelatihan Atlet Pacu Jalur Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan Dan Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota	7.200.00 0				720.000	
	JUMLAH (B)			454.54 6	90.909		720.000	
	JUMLAH TOTAL (B)							1.256.45 5
	JUMLAH (A+B)			933.65	133.86		1.393.600	2.461.09

Halaman 25 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



ia

			3	3		8
--	--	--	---	---	--	---

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah dilaksanakan berdasarkan APBDesa Tahun Anggaran 2020 Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 04 Tahun 2020 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 07 Tahun 2020 tentang APBDesa Perubahan Pertama Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 08 Tahun 2020 tentang APBDesa Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang APBDesa Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN	1.317.330.490,00	
1.	Pendapatan Asli Desa	437.000,00	
	Hasil Usaha Desa		
2.	Pendapatan Transfer	1.316.878.000,00	
2.1	Dana Desa	775.521.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.386.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	439.971.000,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	80.000.000,00	
3.	Pendapatan Lain-Lain	15.490,00	
3.1	Bunga Bank	15.490,00	
C.	PEMBIAYAAN	7.295.330,00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2019)	7.295.330,00	
	JUMLAH TOTAL (A+C)	1.324.625.828,00	
B.	BELANJA	1.285.625.828,00	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	465.258.980,00	5 (Lima) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	311.027.550,00	4 (Empat) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	57.800.000,00	4 (Empat) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	38.823.548,00	3 (Tiga) Sub Bidang
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	412.715.750,00	2 (Dua) Sub Bidang
C.	PEMBIAYAAN	39.000.000,00	
1.	Pengeluaran Pembiayaan	39.000.000,00	

Halaman 26 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



(Penyertaan Modal Desa)		
<b>JUMLAH TOTAL (B+C)</b>	<b>1.324.625.828,00</b>	

Selanjutnya untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020, Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

#### **PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)**

- Pemegang Kekuasaan : ZULHENDRI (Kepala Desa)  
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
- Kordinator Pelaksana : JONNAIDI (Sekretaris Desa)  
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
- Bendahara Desa : DEPLONA (Kaur Keuangan)
- Anggota Pelaksana : INDRA FRANATA (Kaur  
Pengelolaan Keuangan Desa Umum)  
(PPKD)
- Pelaksana Pengelolaan : YUSLIADI NOPES (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Pemerintahan)
- Pelaksana Pengelolaan : MASRONI (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Kesejahteraan dan  
Pelayanan)

#### **TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)**

- Ketua : MASRONI (Unsur Perangkat Desa)
- Sekretaris : RANDI DESRA (Unsur Perangkat Desa)
- Anggota : ZULPIKAR (Unsur Masyarakat Desa)

Bahwa prosedur pengajuan anggaran Tahun 2020 sehingga masuk ke Rekening Desa Sitorajo adalah setelah Rancangan APBDes Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 disahkan Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya pihak Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing membuat surat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Camat Kuantan Tengah



Direktori  
Putusan



perihal permohonan penyaluran dana Kemudian Camat Kuantan Tengah membuat surat kepada Bupati Kuantan Singing Cq. Kadis Sosial dan PMD Kab. Kuantan Singingi perihal Hasil Evaluasi APBDes, kemudian surat rekomendasi penyaluran dana tahap I, setelah diverifikasi, selanjutnya dana masuk ke rekening Desa Sitorajo, sedangkan untuk tahap selanjutnya dilampirkan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban tahap I.

Kemudian setelah dana diterima pada Rekening Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah pada Bank Riau Kepri Syariah dengan Nomor Rekening : 114-20-10040, Terdakwa langsung mengajak Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan) untuk melakukan penarikan seluruh dana yang masuk ke Rekening Desa dengan tidak sesuai dengan mekanisme yang benar yakni tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan administrasi pencairannya dan Terdakwa mengambil serta menyimpan dana hasil pencairan masing-masing kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENARIKAN
1	2	3	4	5
1.	01/01/2020	SALDO TAHUN 2019	312.446,00	
2.	30/01/2020	setoran pendapatan BUMDes untuk Desa	473.000,00	
3.	07/04/2020	Setoran Zuhendri	6.983.892,00	
4.	07/04/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		7.500.000,00
5.	23/04/2020	Penerimaan dana Nomor : 0622/SP2D/LS/3.01.03.00/II/	114.089.250,00	
6.	23/04/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		114.089.000,00
7.				
8.	19/05/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	314.531.200,00	
9.	20/05/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		300.000.000,00
10.	02/06/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		14.000.000,00
11.	08/07/2020	Penerimaan dana Nomor : 1453/SP2D/LS/3.01.03.00/III	90.436.750,00	
12.	08/07/2020	Penerimaan dana Nomor : 1459/SP2D/LS/3.01.03.00/III	448.833,00	
13.	09/07/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		90.400.000,00
14.	30/07/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	116.328.150,00	
15.				
16.	03/08/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		116.300.000,00
17.	27/08/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	116.328.150,00	
18.	03/09/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		116.000.000,00
19.	08/09/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	77.552.100,00	
20.	10/09/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		77.500.000,00
21.	25/09/2020	Penerimaan dana Nomor : 2711/SP2D/LS/3.01.03.00/III	87.750.656,00	
22.	25/09/2020	Penerimaan dana Nomor :	3.700.052,00	

Halaman 28 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



		2712/SP2D/LS/3.01.03.00/III		
23.	28/09/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		87.500.000,00
24.	06/10/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		5.500.000,00
25.	19/11/2020	Penerimaan Dana 0776486	85.000.000,00	
		Bankeu Dana Desa Thp I		
26.	20/11/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		85.000.000,00
27.	03/12/2020	Penerimaan dana Nomor :	151.364.474,00	
		3952/SP2D/LS/3.01.03.00/III		
28.	03/12/2020	Penerimaan dana Nomor :	8.140.615,00	
		3953/SP2D/LS/3.01.03.00/III		
29.	04/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		159.500.000,00
30.	08/12/2020	Penerimaan Dana LLG 0391	150.781.400,00	
		BRI-SPAN-CN		
31.	11/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		110.000.000,00
32.	23/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		15.000.000,00
33.	28/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		25.000.000,00
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.324.220.968,00</b>	<b>1.323.289.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER</b>	<b>931.978,00</b>	
		<b>31/12/2020</b>		

Selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 secara sepihak dengan tidak sesuai mekanisme yang benar tanpa melibatkan dan memfungsikan baik Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan cara untuk pembayaran gaji, Terdakwa menunggu permintaan dari Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan) untuk kemudian memberikan gaji perangkat desa sebagaimana permintaan Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan), namun untuk kegiatan fisik atau pengadaan barang/jasa, Terdakwa yang melaksanakannya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk melengkapi administrasi agar seolah-olah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana DPA Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang benar, Terdakwa memalsukan tulisan dan tanda tangan pada Kwitansi Pembayaran (Fiktif) dan Terdakwa menyerahkan Kwitansi fiktif tersebut kepada Saksi JONNAIDI (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan memerintahkan Saksi JONNAIDI (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk membuat kelengkapan administrasi yakni membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta untuk beberapa kegiatan Terdakwa tidak mampu melengkapi keseluruhan kelengkapan administrasi dan bahkan terdapat kegiatan yang sama sekali

Halaman 29 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dikarenakan kegiatan sama sekali tidak dilaksanakan namun Terdakwa telah menerima dana untuk kegiatan tersebut yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan cara-cara berikut :

- Tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 162.616.978,00 (Seratus enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan+Penerimaan Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Jumlah SiLPA belum disetor (Rp)
1.324.627.828	1.324.627.828	1.161.690.330	162.616.978

- Tidak melengkapi dokumen pertanggungjawaban dengan Surat Perintah Penugasan, SPPD yang telah divisum dan Laporan Perjalanan Dinas terhadap Kegiatan Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	00123/KWT/02.2024/ 2021 28 Desember 2021	Biaya Perjalanan dinas luar kabupaten (28-29 Des 2021)	3.500.000,0 0	Tidak terlampir SPT dan LPD (pelaksanaan tidak diyakini kebenarannya)
2.	00065/KWT/02.2024/ 2020 28 September 2020	Biaya perjalanan dinas kabupaten	1.500.000,0 0	Lama perjalanan dinas tidak diketahui SPT, SPPD, dan LPD (pelaksanaan tidak diyakini kebenarannya)
3.	00102/KWT/02.2024/ 2020 04 Desember 2020	Biaya perjalanan luar kabupaten	2.000.000,0 0	Lama perjalanan dinas tidak diketahui SPT, SPPD, dan LPD (pelaksanaan tidak diyakini kebenarannya)



Direktur  
Putusa



4.	00137/KWT/02.2024/2020 30 Desember 2020	Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten	1.600.000,00	Lama perjalanan dinas tidak diketahui SPT, SPPD, dan LPD (pelaksanaan tidak diyakini kebenarannya)
		Jumlah	8.600.000,00	

Menyelewengkan dan menggunakan Anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana desa (DD) sebesar Rp.37.304.000,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga terdapat kegiatan tanpa Laporan Pertanggungjawaban serta kegiatan yang dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya sementara kegiatannya tidak pernah dilaksanakan (Belanja Fiktif), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
	00044/KWK/02.2024/2020 04 AGUSTUS 2020	Insentif Kader Posyandu 18 OB Kader Lansia 12 OB	1.950.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00042/KWK/02.2024/2020 04 AGUSTUS 2020	Biaya makanan pemenuhan gizi bayi 3 kali	600.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00043/KWK/02.2024/2020 04 AGUSTUS 2020	Makanan ibu hamil	575.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00119/KWK/02.2024/2020 28 Desember 2020	Honorarium pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman	900.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00019/KWK/02.2024/2020 22 Mei 2020	upah pekerja 10 HOK, Mandor 5 HOK (jalan usaha tani)	1.750.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00067/KWK/02.2024/2020 15 Oktober 2020	Honorarium TPK	3.000.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00073/KWK/02.2024/2020 15 Oktober 2020	Map kertas 3 bh, Bollpoint 1 bh, Foto dokumentasi, Foto Copy	229.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban



Direktori  
Putusan



	00073/KWK/02.2024/2020 15 Oktober 2020	Demobilisasi alat berat	6.000.000,00	Belanja Fiktif
	00030/KWK/02.2024/2020 03 Juni 2020	upah pekerja 10 HOK, Mandor 5 HOK (jalan usaha tani)	1.750.000,00	Belanja Fiktif
10.	00032/KWK/02.2024/2020 03 Juni 2020	Papan nama kegiatan, kertas HVS 1 Rim	250.000,00	Belanja Fiktif
11.	00068/KWK/02.2024/2020 15 Oktober 2020	Sirtu 76 M3	13.300.000,00	Belanja Fiktif
12.	00048/KWK/02.2024/2020 04 September 2020	belanja barang konsumsi (susu formula)	7.000.000,00	Belanja Fiktif
JUMLAH			37.304.000,00	

Menyelewengkan anggaran kegiatan Belanja Perjalanan Dinas luar daerah yang bersumber dari Dana Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	00122/KWK/02.2024/2020 0 Tanggal 28 Desember 2020	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	3.000.000	<ul style="list-style-type: none"><li>SPT tidak ada</li><li>SPPD tidak ada</li><li>LPD tidak ada</li></ul>

Mengambil dan menyelewengkan Anggaran Kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dan hanya mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari total realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Siskeudes Tahun 2020 sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);

Mengambil keuntungan dari selisih antara nilai yang tertera dalam kwitansi dengan nilai kegiatan yang sebenarnya dari Anggaran Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 64.750.000,- (Enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO./TGL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI KWITANSI	NILAI REALISASI BELANJA	KELEBIHAN PEMBAYARAN
----	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------





Direktori  
Putusan



1.	00025/KWK/ 02.2024/202 0 22 MEI 2020	Biaya Mobilisasi alat berat	18.000.000,00	4.500.000,00	13.500.000,00
2.	00031/kwk/0 2.2024/2020 03 juni 2020	Biaya demobilis asi alat berat	12.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00
3.	00020/kwk/0 2.2024/2020 22 mei 2020	Biaya urugan pilihan 450 M3	78.750.000,00	35.000.000,00	43.750.000,00
		Jumlah	108.750.000,0 0	44.000.000,00	64.000.000,00

- Tidak melakukan pemungutan pajak jenis PPn, PPh, Pajak Restoran serta Galian C dan juga untuk menambah keuntungan Terdakwa memungut pajak namun tidak menyetorkannya ke Kas Negara sejumlah Rp.6.775.124,09, (Enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah Sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

N O	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI	NILAI KEWAJIBAN PAJAK					
				Ppn	Pp h2	Pph22	Pph23	RESTOR AN	GALIA N C
1.	00071/KWT/ 02.2024/202 0 15 OKT 2020	Sewa Motor Grader 10 Jam	3.850.000 ,00				77.000, 00		
2.	00072/KWT/ 02.2024/202 0 15 OKT 2020	Sewa Dump Truk 38 Jam	3.306.000 ,00				66.120, 00		
3.	00021/KWT/ 02.2024/202 0 22 MEI 2020	Sewa Vibro 20 Jam	7.800.000 ,00				156.120 ,00		
4.	00022/KWT/ 02.2024/202 0 22 MEI 2020	Sewa Motor Grader 25 Jam	9.625.000 ,00				192.500 ,00		
5.	00023/KWT/ 02.2024/202 0	Sewa Dump Truck 70	6.090.000 ,00				121.800 ,00		

Halaman 33 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



6.	22 MEI 2020	Jam						
	00024/KWT/	Sewa	11.475.00				229.500	
	02.2024/202	Excavator	0,00				,00	
	0	27 Jam						
7.	22 MEI 2020	Mobilitas	4.500.000				90.000,	
	00025/KWT/	Alat Berat	,00				00	
	02.2024/202							
	0							
8.	22 MEI 2020	Biaya	4.500.000				90.000,	
	00031/KWT/	Demobilitas	,00				00	
	02.2024/202	Alat Berat						
	0							
	03 JUNI							
	2020							
9.	00070/KWT/	Sewa Vibro	3.900.000				78.000,	
	02.2024/202	10 Jam	,00				00	
	0							
	15 OKT 2020							
10.	00049/KWT/	Belanja	7.000.000	636.363,6		95.454,		
	02.2024/202	Barang	,00	4		55		
	0	Untuk						
	04 SEPT	Diserahkan						
	2020	Kepada						
		Masyarakat						
11.	00028/KWT/	Baiaya	1.000.000				100.000,0	
	02.2024/202	Makanan	,00				0	
	0	Penambah						
	22 MEI 2020	an Gizi						
		Balita 5 Kali						
12.	00113/KWT/	Biaya	800.000,0				80.000,00	
	02.2024/202	Makanan	0					
	0	Penambah						
	14 DES 2020	an Gizi						
		Balita						
13.	00077/KWT/	Pengadaan	5.000.000	454.545,4		68.181,		
	02.2024/202	Lapangan	,00	5		82		
	0	Tenis Meja						
	15 OKT 2020							
14.	00075/KWT/	Belanja	12.000.00	1.090.909		163.636		
	02.2024/202	Pengadaan	0,00					
	0	Masker						
	15 OKT 2020							
15.	00020/KWT/	Sirtu 200	35.000.00					875.00
	02.2024/202	M3	0,00					0
	0							
	22 MEI 2020							



Direktori  
Putusan



16.	00122/KWT/ 02.2024/202 0 28 DES 2020	Peningkata n Pembinaan Kemasyara katan Bidang Keagamaa n	5.000.000 ,00	454.545,4 5	68.181, 82			
17.	00096/KWT/ 02.2024/202 0 04 DES 2020	Belanja Pakaian Dinas 9 Pasang	4.950.000 ,00	450.000,0 0	67.500			
18.	00099/KWT/ 02.2024/202 0 04 DES 2020	Belanja Pemelihara an Kendaraan Bermotor	1.370.000 ,00	125.000,0 0	18.750			
19.	00064/KWT/ 02.2024/202 0 28 SEPT 2020	Belanja 7 Pasang Seragam Olahraga	2.450.000 ,00	222.727,2 7	33.409, 09			
20.	00095/KWT/ 02.2024/202 0 04 DES 2020	Konsumsi Rapat	600.000,0 0				60.000,00	
21.	00101/KWT/ 02.2024/202 0 04 DES 2020	Biaya Makan Minum	500.000,0 0				50.000,00	
22.	00132/KWT/ 02.2024/202 0 30 DES 2020	Belanja Makan Minum Rapat	2.000.000 ,00				200.000,0 0	
23.	00136/KWT/ 02.2024/202 0 30 DES 2020	Biaya Makan Minum	1.500.000 ,00				150.000,0 0	
24.	00140/KWT/ 02.2024/202 0 30 DES 2020	Biaya Makan Minum	1.000.000 ,00				100.000,0 0	
25.	00106/KWT/ 02.2024/202 0 04 DES 2020	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Min	1.500.000 ,00				150.000,0 0	

Halaman 35 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



26.	00010/KWT/02.2024/2020 23 APRIL 2020	um) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00					200.000,00	
	JUMLAH			3.324.090,81		515.113,28	1.100.920	1.050.000,00	875.000
	JUMLAH TOTAL							6.775.124,09	

- Melakukan Pemalahan Harga (Mark-Up) pada kegiatan Pengadaan Masker yang melebihi harga pasar sebesar Rp. 7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI KWITANSI	NILAI PASAR	KELEBIHAN PEMBAYARAN
1.	00075/KWK/02.2024/2015 OKTOBER 2020	Belanja Pengadaan Masker	12.000.000	4.400.000	7.560.000
	JUMLAH		12.000.000	4.400.000	7.560.000

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah dilaksanakan berdasarkan APBDesa Tahun Anggaran 2021 Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 05 Tahun 2021 tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN	1.259.536.933,00	
1.	Pendapatan Asli Desa	563.933,00	
	Hasil Usaha Desa	563.933,00	
2.	Pendapatan Transfer	1.258.973.000,00	
2.1	Dana Desa	794.630.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.102.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	343.241.000,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	
3.	Pendapatan Lain-Lain	0,00	
3.1	Bunga Bank	0,00	
C.	PEMBIAYAAN	162.616.978,00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2019)	162.422.153,00	
	JUMLAH TOTAL (A+C)	1.422.153.911,00	

Halaman 36 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.297.153.911,00</b>	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	404.079.313,00	4 (Empat) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	225.688.548,00	3 (Tiga) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	49.396.000,00	3 (Tiga) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	211.190.050,00	5 (Lima) Sub Bidang
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	125.000.000,00	1 (Satu) Sub Bidang
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>125.000.000,00</b>	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	125.000.000,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (B+C)</b>	<b>1.422.153.911,00</b>	

Selanjutnya untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021, Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan PKPKD, PPKD dan Bendahara Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

**PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)**

- Pemegang Kekuasaan : ZULHENDRI (Kepala Desa)  
Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
- Koordinator Pelaksana : JONNAIDI (Sekretaris Desa)  
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
- Bendahara Desa : DEPLONA (Kaur Keuangan)
- Anggota Pelaksana : INDRA FRANATA (Kaur  
Pengelolaan Keuangan Desa Umum)  
(PPKD)
- Pelaksana Pengelolaan : YUSLIADI NOPES (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Pemerintahan)
- Pelaksana Pengelolaan : MASRONI (Kasi



Direktori  
Putusan



Keuangan Desa (PPKD)

Kesejahteraan

dan

Pelayanan)

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

- Ketua : JEPRI INDRA (Unsur Perangkat Desa)
- Sekretaris : ERWANDI (Unsur Perangkat Desa)
- Anggota : RANDI DESRA (Unsur Masyarakat Desa)

Bahwa prosedur pengajuan anggaran Tahun 2020 sehingga masuk ke Rekening Desa Sitorajo adalah setelah Rancangan APBDes Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 disahkan Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya pihak Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing membuat surat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Camat Kuantan Tengah perihal permohonan penyaluran dana Kemudian Camat Kuantan Tengah membuat surat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kadis Sosial dan PMD Kab. Kuantan Singingi perihal Hasil Evaluasi APBDes, kemudian surat rekomendasi penyaluran dana tahap I, setelah diverifikasi, selanjutnya dana masuk ke rekening Desa Sitorajo, sedangkan untuk tahap selanjutnya dilampirkan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban tahap I.

Kemudian setelah dana diterima pada Rekening Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah pada Bank Riau Kepri Syariah dengan Nomor Rekening : 114-20-10040, Terdakwa langsung mengajak Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan) untuk melakukan penarikan seluruh dana yang masuk ke Rekening Desa dengan tidak sesuai dengan mekanisme yang benar yakni tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan administrasi pencairannya dan Terdakwa mengambil serta menyimpan dana hasil pencairan masing-masing kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENARIKAN
1.	01/01/2021	Saldo Tahun Anggaran 2020	924.258,00	
2.	08/03/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	53.570.400,00	
3.	09/04/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		63.000.000,00
4.	29/04/2021	Penerimaan Dana (setoran Silpa TA. 2020) - Zulhendri	160.000.000,00	
5.	03/05/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		161.000.000,00
6.	04/05/2021	Penerimaan Dana	84.781.600,00	

Halaman 38 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



			LLG 0391 BRI-SPAN-CN		
7.	05/05/2021		Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	33.900.000,00	
8.	06/05/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		119.000.000,00
9.	07/05/2021		Penerimaan Dana 0265390 SP2D NO. 0693/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
10.	07/05/2021		Penerimaan Dana 0266237 SP2D NO. 0691/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
11.	07/05/2021		Penerimaan Dana 0268030 SP2D NO. 0692/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
12.	10/05/2021		Penerimaan Dana 0772590 SP2D NO. 0688/SP2D/LS/5.02.0	28.387.040,00	
13.	10/05/2021		Penerimaan Dana 0774406 SP2D NO. 0689/SP2D/LS/5.02.0	28.387.040,00	
14.	10/05/2021		Penerimaan Dana 0775508 SP2D NO. 0690/SP2D/LS/5.02.0	28.417.951,00	
15.	10/05/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		90.500.000,00
16.	02/06/2021		Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	33.900.000,00	
17.	04/06/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
18.	22/06/2021		Penerimaan Dana 0456044 SP2D NO. 1230/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
19.	22/06/2021		Penerimaan Dana 0457649 SP2D NO. 1231/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
20.	25/06/2021		Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	33.900.000,00	
21.	28/06/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
22.	28/06/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		30.000.000,00
23.	06/07/2021		Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	33.900.000,00	

Halaman 39 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



24.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0479331 SP2D NO. 1573/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
25.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0479748 SP2D NO. 1571/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
26.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0480423 SP2D NO. 1570SP2D/LS/5	28.417.951,00	
27.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0480953 SP2D NO. 1572/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
28.	09/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
29.	13/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		60.500.000,00
30.	26/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
31.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
32.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
33.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
34.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
35.	28/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		135.600.000,00
35.	30/07/2021	Setoran PADes BUMDes Mandiri Jaya	423.000,00	
36.	05/08/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		34.400.000,00
37.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0693480 SP2D NO. 2381/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
38.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0694545 SP2D NO. 2381/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
38.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0694817 SP2D NO. 2384/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
39.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0695026 SP2D NO.	1.758.500,00	

Halaman 40 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



			2383/SP2D/LS/5		
40.	10/09/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
41.	13/09/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		26.500.000,00
42.	17/09/2021		Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	148.352.000,00	
43.	20/09/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		148.350.000,00
44.	04/10/2021		Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
45.	04/10/2021		Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
46.					
47.	04/10/2021		Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
48.	08/10/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
49.	08/10/2021		Penerimaan Dana 0841050 BKK Prov. Riau TA. 2021	100.000.000,00	
50.	12/10/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
51.	26/10/2021		Penerimaan Dana 0669200 SP2D NO. 3227/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
52.	28/10/2021		Penerimaan Dana 0132575 SP2D NO. 3226/SP2D/LS/5.02.0. 00	28.387.040,00	
53.	29/10/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		28.300.000,00
54.	29/10/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		20.000.000,00
55.	02/11/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
56.	16/11/2021		Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.600.000,00
57.	06/12/2021		Penerimaan Dana 0190654 SP2D NO. 4041/SP2D/LS/5.02	28.356.128,00	
58.	06/12/2021		Penerimaan Dana 0191260 SP2D NO. 4042/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	



Direktori  
Putusan



59.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0192574 SP2D NO. 4043/SP2D/LS/5.02	28.387.039,00	
60.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0193003 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	
61.	09/12/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		60.200.000,00
62.	20/12/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	91.126.000,00	
63.	21/12/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		91.000.000,00
64.	29/12/2021	Penerimaan Dana 0019344 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	
65.	29/12/2021	Penerimaan Dana 0061453 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	28.387.039,00	
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.417.878.289,00</b>	<b>1.387.550.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER 31/12/2021</b>	<b>30.328.289,00</b>	

Selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021 secara sepihak dengan tidak sesuai mekanisme yang benar tanpa melibatkan dan memfungsikan baik Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan cara untuk pembayaran gaji, Terdakwa menunggu permintaan dari Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan) untuk kemudian memberikan gaji perangkat desa sebagaimana permintaan Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan), namun untuk kegiatan fisik atau pengadaan barang/jasa, Terdakwa yang melaksanakannya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk melengkapi administrasi agar seolah-olah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana DPA Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang benar, Terdakwa memalsukan tulisan dan tanda tangan pada Kwitansi Pembayaran (Fiktif) dan Terdakwa menyerahkan Kwitansi fiktif tersebut kepada Saksi JONNAIDI (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan memerintahkan Saksi JONNAIDI (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk membuat kelengkapan administrasi yakni membuat Surat

Halaman 42 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta untuk beberapa kegiatan Terdakwa tidak mampu melengkapi keseluruhan kelengkapan administrasi dan bahkan terdapat kegiatan yang sama sekali tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dikarenakan kegiatan sama sekali tidak dilaksanakan namun Terdakwa telah menerima dana untuk kegiatan tersebut yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2021 sebesar Rp. 264.529.485,00 (Dua ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

Pendapatan+Penerimaan Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Jumlah SiLPA belum disetor (Rp)
1.259.536.933	1.259.536.933	988.030.630	264.529.485

- **Tidak melengkapi dokumen pertanggungjawaban terhadap Kegiatan Perjalanan Dinas Kader Dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	00080/KWT/02.2 024/2021 20 September 2021	Belanja Perjalanan dinas kader dalam kabupaten	1,800,000,-	Tidak ada bukti pertanggung jawaban(Hanya ada Kwitansi)
		Jumlah	1.800.000,-	

- **Menyelewengkan Anggaran Kegiatan Kursus Pelatihan yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp. 14.800.000,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah) karena kegiatan kursus tidak pernah dilaksanakansehingga terdapat kegiatan yang tidak lengkap**

Halaman 43 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



Laporan Pertanggungjawaban karena tidak didukung Surat Panggilan/Penawaran untuk mengikuti kursus/pelatihan, Surat Perintah Tugas (SPT) untuk mengikuti kursus/pelatihan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kursus maka tidak diketahui jumlah besaran yang harus dibayarkan atas biaya mengikuti kursus/pelatihan yang dimaksud namun anggaran tetap dicairkan dan diambil oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
	00087/KWT/02.2024/2020 17 NOV 2021	Belanja Kursus Pelatihan	7.400.000	<ul style="list-style-type: none"><li>SPT tidak ada</li><li>LPD tidak ada</li><li>lama perjalanan dinas tidak ada</li></ul>
	00088/KWT/02.2024/2020 17 Nov 2021	Belanja Kursus Pelatihan	7.400.000	<ul style="list-style-type: none"><li>SPT tidak ada</li><li>LPD tidak ada</li><li>lama perjalanan dinas tidak ada</li><li>Kwitansi tidak ditanda tangani a.n. MUHTISAR</li></ul>
JUMLAH			14.800.000	
			0	

Menyelewengkan anggaran kegiatan Pelatihan Tata Kelola BUMDes dan Peningkatan Pembinaan Keagamaan yang bersumber dari Dana Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	00133/KWK/02.2024/202 1 Tanggal 08 Oktober 2021 dan	Belanja Pelatihan Tata Kelola BUMDes	6.000.000	<ul style="list-style-type: none"><li>Surat Pelaksanaan Pelatihan tidak ada</li><li>Surat Tugas tidak ada</li></ul>
2.	00134/KWK/02.2024/202 1 Tanggal 08 Oktober 2021	Belanja Pelatihan Tata Kelola BUMDes	6.000.000	<ul style="list-style-type: none"><li>Hanya ada Kwitansi</li></ul>
3	00122/KWK/02.2024/202 01Tanggal 02 Desember	Peningkatan Pembinaan	5.000.000	<ul style="list-style-type: none"><li>Hanya ada kwitansi</li></ul>





Direktori  
Putusan



2021	Keagamaan	• Faktur tidak ditandatangani
JUMLAH		17.000.000 0

Menyelewengkan dan menggunakan Anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana desa (DD) sebesar Rp. 13.600.000,- (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kegiatan tanpa Laporan Pertanggungjawaban serta kegiatan yang dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya sementara kegiatannya tidak pernah dilaksanakan (Belanja Fiktif), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	00151/KWK/02.2020/2021 10 Mei 2021	Belanja sewa sarana mobilitas	1.000.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
2.	00091/KWK/02.2020/2021 27 September 2021	Pembelian selang air	700.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
3.	00086/KWK/02.2020/2021 27 September 2021	belanja Honorarium petugas (petugas penyiraman tanaman Sept-Des 2021)	3.000.000,00	Belanja Fiktif
4.	00101/KWK/02.2020/2021 27 September 2021	belanja Honorarium petugas (petugas penjaga tanaman malam hari)	4.500.000,00	Belanja Fiktif
5.	00102/KWK/02.2020/2021 27 September 2021	belanja Honorarium petugas	4.400.000,00	Belanja Fiktif



Direktori  
Putusan



	(pengatur jarak polibag)		
JUMLAH		13.600.000,00	

- Mengambil dan menyelewengkan Anggaran Kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp. 5.300.000,- (Lim juta tiga ratus ribu rupiah) dan hanya mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dari total realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Siskeudes Tahun 2021 sebesar Rp. 22.300.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Mengambil keuntungan dari selisih antara nilai yang tertera dalam kwitansi dengan nilai kegiatan yang sebenarnya dari Anggaran Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 12.899.000,- (Dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO./TGL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI KWITANSI	NILAI REALISASI BELANJA	KELEBIHAN PEMBAYARA N
1.	00082/kwk/0 2.2024/2021 23 Sept 2021	Belanja modal jaringan / instalasi	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
2.	00064/kwk/0 2.2024/2021 6 mei 2021	Belanja jasa honorarium petugas	23.803.000,00	13.004.000,00	10.799.000,00
3.	00084/kwk/0 2.2024/2021 27 Sept 2021	Belanja jasa honorarium petugas (pembersihan dan pemagaran lahan)	5.280.000,00	4.800.000,00	480.000,00
4.	00085/kwk/0 2.2024/2021 27 Sept 2021	Belanja jasa honorarium petugas (Pengisi polybag)	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00



Direktori  
Putusan



5.	00076/kwk/0 2.2024/2021 27 Sept 2021	Belanja jasa honorarium petugas (penanam bibit)	1.320.000,00	1.200.000,00	120.000,00
JUMLAH			39.903.000,0 0	27.004.000,0 0	12.899.000,00

- Melebihkan pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Dan Jabatan Perangkat Desa	Penganggaran Siltap			Pembayaran Siltap			Jumlah Lebih Bayar	Keterangan
		Per Bulan	Vol	Jumlah	Per Bulan	Vol	Jumlah		
1.	JONNAIDI Sekretaris Desa	2.250.000	11	24.750.000	2.250.000	11	24.750.00 0		
2.	INDRA FRANATA Kepala urusan umum	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0	275.000	
3.	DEPLONA kepala urusan keuangan	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0	275.000	
4.	MASRONI kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0	275.000	
5.	YUSLIADI NOPES kepala seksi pemerintahan	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0		Tidak dihitung dalam kelebihan pembayara n karena dihitung sebagai penerima penghasila n ganda
6.	RANDI DESRA kepala dusun bunai jaya	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0	275.000	
7.	JEPRI INDRA kepala dusun	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0	275.000	



Direktori  
Putusan



8.	tengah								
	ERWANDI	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00	275.000	
	kepala dusun						0		
	sungai kembar								
	JUMLAH TOTAL SELISIH PEMBAYARAN							1.650.000	

- Tidak melakukan pemungutan pajak jenis PPn, PPh, serta Pajak Restoran dan juga untuk menambah keuntungan Terdakwa memungut pajak namun tidak menyetorkannya ke Kas Negara sejumlah Rp.13.189.619,46 (Tiga belas juta seratusdelapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan belas rupiah empat puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI	NILAI KEWAJIBAN PAJAK					
				Ppn	P p h 2	Pph22	Pph2 3	REST ORAN	GA LIA N C
1.	00078/KWT/02. 2024/2021 20 SEPT 2021	Belanja Barang Konsumsi	1.280.000,0 0					128.00 0,00	
2.	00151/KWT/02. 2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,0 0				20.0 00		
3.	00083/KWT/02. 2024/2021 23 SEPT 2021	Belanja Modal/Mainten ances	3.000.000,0 0	300.000,00		40.500,00			
4.	00082/KWT/02. 2024/2021 23 SEPT 2021	Belanja Modal Jaringan/Instal asi	3.000.000,0 0	272.727,27		40.909,00			
5.	00004/KWT/02. 2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Perlengkapana Alat Rumah Tangga Dan Bahan Kebersihan (Pakaian APD Petugas Covid)	3.300.000,0 0	300.000,00		45.000,00			
6.	00002/KWT/02. 2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Perlengkapana Alat Rumah Tangga Dan Bahan Kebersihan	3.500.000,0 0	318.182,00		47.727,00			
7.	00001/KWT/02.	Belanja	3.150.000,0	286.363,64		42.954,00			

Halaman 48 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



ia

	2024/2021 10 MEI 2021	Perlengkapan n Alat Rumah Tangga Dan Bahan Kebersihan	0					
8.	00006/KWT/02. 2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan (Termogun)	2.750.000,0 0	250.000,00	37.500,00			
9.	00089/KWT/02. 2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Modal Lainnya (Jaring Waring)	1.480.000,0 0	134.545,45	20.181,82			
10.	00071/KWT/02. 2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Tanah Hitam)	2.500.000,0 0	227.272,73	34.090,91			
11.	00070/KWT/02. 2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Polybag)	4.000.000,0 0	362.636,36	54.545,45			
12.	00099/KWT/02. 2024/2021 20 SEPT 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum )	790.000,00				79.000 ,00	
13.	00139/KWT/02. 2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan (Posyandu)	3.550.000,0 0	322.727,27	48.409,09			
14.	00015/KWT/02. 2024/2021 03 MEI 2021	Pengadaan HP Android	3.400.000,0 0	309.090,91	46.363,64			
15.	00009/KWT/02. 2024/2021 03 MEI 2021	Pembelian Susu Formula	2.542.200,0 0	231.109,09	34.666,36			
16.	00069/KWT/02. 2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hew an/Ikan (Bibit Sawit)	19.512.500, 00	1.773.863,6 4	266.079,55			
17.	00126/KWT/02.	Belanja	300.000,00				30.000	

Halaman 49 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



ia

	2024/2021 03 DES 2021	Barang Konsumsi (Makan/Minum ) Keg. PKK					,00	
18.	00032/KWT/02. 2024/2021 06 MEI 2021	Pembelian Kostum Olahraga Voli	3.000.000,0 0	272.727,27 7	40.909,09			
19.	00106/KWT/02. 2024/2021 06 MEI 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum ) Keg. Pengiriman Kontingen	1.800.000,0 0				180.00 0,00	
20.	00113/KWT/02. 2024/2021 2 DES 2021	Belanja Barang Perlengkapan Festival Olaharaga	5.800.000,0 0	527.272,73	79.090,91			
21.	00109/KWT/02. 2024/2021 2 DES 2021	Belanja Barang Konsumsi Makan Minum	700.000,00				70.000 ,00	
22.	00031/KWT/02. 2024/2021 6 MEI 2021	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.000.000,0 0	727.272,73	109.090,91			
23.	00024/KWT/02. 2024/2021 6 MEI 2021	Belanja Barang Cetak Dan Penggandaan	5.020.950,0 0	456.450,00	68.467,50			
24.	00028/KWT/02. 2024/2021 6 MEI 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum )	2.540.000,0 0				254.00 0,00	
25.	00026/KWT/02. 2024/2021 6 MEI 2021	Belanja Pakaian Dinas/Seraga m/Atribut (Baju Seragam Dan Tas Pendata SDGS)	5.000.000,0 0	454.545,45	68.181,82			
26.	00011/KWT/02. 2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Modal Lainnya (Kedudukan Tangki Air	4.000.000,0 0	363.636,36	54.545,45			

Halaman 50 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



ia

		Kerangka Besi)						
27.	00008/KWT/02. 2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Modal Lainnya (Tangki Air Dan Satafel)	3.000.000,0 0	272.727,27	40.909,09			
28.	00023/KWT/02. 2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Modal Lainnya (Pipa Air)	2.000.000,0 0	181.818,18	27.272,73			
29.	00022/KWT/02. 2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Modal Lainnya (Sprayer)	3.200.000,0 0	290.909,09	43.636,36			
30.	00014/KWT/02. 2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Pakain Dinas/Seraga m/Atribut	3.300.000,0 0	300.000,00	45.000,00			
31.	00007/KWT/02. 2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Jasa Honorarium Petugas (Pemasangan Tempat Cuci Tangan)	5.400.000,0 0	490.909,09	73.636,36			
32.	00114/KWT/02. 2024/2021 8 NOV 2021	Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diserahkan Ke Masyarakat	9.831.500,0 0	893.772,73	134.065,91			
33.	00072/KWT/02. 2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Modal Lainnya (Kayu Tore)	2.800.000,0 0	254.545,45	38.181,82			
34.	00052/KWT/02. 2024/2021 29 JUNI 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum )	500.000,00				50.000 ,00	
35.	00059/KWT/02. 2024/2021 13 JULI 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum Rapat)	200.000,00				20.000 ,00	
36.	00125/KWT/02. 2024/2021 28 DES 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum )	1.200.000,0 0				120.00 0,00	
37.	00009/KWT/02. 2024/2021	Belanja Barang	800.000,00				80.000 ,00	

Halaman 51 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



10 MEI 2021	Konsumsi (Makan/Minum)						
JUMLAH			10.576.104, 71	1.582.514,7 5	20.0 00	1.011. 000	
JUMLAH TOTAL						13.189.619,46	

Melakukan Pemalahan Harga (Mark-Up) pada kegiatan Pengadaan Masker yang melebihi harga pasar sebesar Rp. 6.772.848,- (Enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI KWITANSI	NILAI PASAR	KELEBIHAN PEMBAYAR AN
1.	00009/KWK/02.2024/2 021 03 MEI 2021	Pembelian Susu Formula	4.384.000,0 0	2.542.200,0 0	1.841.800,00
2.	00016/KWK/02.2024/2 021 03 MEI 2021	Timbangan Injak	280.000,00	160.000,00	120.000,00
3.	00021/KWK/02.2024/2 021 03 MEI 2021	Tikar Pertumbuhan Bayi	160.000,00	100.000,00	60.000,00
4.	00020/KWK/02.2024/2 021 03 MEI 2021	Tiang Timbangan Bayi	1.663.548,0 0	900.000,00	763.548,00
5.	000139/KWK/02.2024/ 2021 04 DES 2021	Belanja Modal Peralatan Khusus (Tensi Meter Digital)	3.550.000,0 0	2.900.000,0 0	650.000,00
6.	00018/KWK/02.2024/2 021 03 MEI 2021	Kain Timbangan Bayi	165.000,00	100.000,00	65.000,00
7.	00017/KWK/02.2024/2 021 03 MEI 2021	Timbangan Bayi	385.000,00	100.000,00	285.000,00
8.	00069/KWK/02.2024/2 021 27 SEPT 2021	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/I kan (Bibit Sawit)	22.500.000, 00	19.512.500, 00	2.987.500,00
	JUMLAH		33.087.548, 00	26.314.700, 00	6.772.848,00

Menyelewengkan Dana Penyertaan Modal terhadap BUMDesa Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah sebesar Rp.



Direktori  
Putusan



**125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan cara pada awalnya Pembiayaan/Penyertaan Modal Desa terhadap BUMDes Mandiri Jaya yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 didalam Pos Pembiayaan/Pengeluaran sebesar Rp. 39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta rupiah), namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020, Terdakwa tidak menyerahkan dana Penyertaan Modal tersebut kepada Pengelola BUMDesa Mandiri Jaya, selanjutnya dana Penyertaan Modal tersebut dijadikan SILPA pada APBDesa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021 lalu dianggarkan dalam Pos Pembiayaan/Pengeluaran Pembiayaan/Penyertaan Modal terhadap BUMDesa Mandiri Jaya sebesar Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Penyertaan Modal yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) berasal dari Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.86.000.000,00 (Delapan puluh enam juta rupiah), namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, Terdakwa tidak juga menyerahkan dana Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada DUMDesa Mandiri Jaya, kemudian Penyertaan Modal Desa atas BUMDesa Mandiri Jaya menjadi SILPA pada Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan dalam Pos Pembiayaan/Pengeluaran Pembiayaan/Penyertaan Modal Desa terhadap BUMDesa Mandiri Jaya sebesar Rp. 125.000.000,00. (Seratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022, Terdakwa juga tidak kunjung menyerahkan dana Penyertaan Modal Desa kepada BUMDesa Mandiri Jaya dan Terdakwa mengambil dana penyertaan Modal Desa tersebut **sehingga dalam APDDesa Tahun Anggaran 2023 penganggaran penyertaan Modal Desa baik dalam pos penerimaan maupun pengeluaran tidak tercantum karena Terdakwa telah menyelewengkan dana Penyertaan Modal Desa tersebut sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.**

Bahwa perbuatan Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** yang menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan

Halaman 53 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Singingi Nomor : Kpts.364 / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 **melawan hukum bertentangan dengan** :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

➤ Bab I Bagian Kedua Pasal 2 Ayat (1) :

*"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

➤ Pasal 25 ayat (1) :

*"Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf a, meliputi : a. SiLPA tahun sebelumnya."*

- Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (4) :

(1) *"Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;*

(2) *Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDDesa;*

(4) *Penyertaan Modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

- Pasal 30 Ayat (1) dan (2)

(1) *"Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas;*

(2) *Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Desa."*

- Pasal 51 Ayat (1), (2) dan (3) :

(1) *"Arus Kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDDesa;*

(2) *Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*

Halaman 54 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



(3) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*

- Pasal 62 Ayat (1) dan (2) :

(1) *"Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan;*

(2) *Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli desa."*

2. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1)

*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

- Pasal 30 ayat (1) :

*"Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi : a. SiLPA tahun sebelumnya."*

- Pasal 34 :

*"Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :*

- a. Perencanaan;*
- b. Pelaksanaan;*
- c. Penatausahaan;*
- d. Pelaporan;*
- e. Pertanggungjawaban."*

- Pasal 54 Ayat (2) :

*"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*

- Pasal 64 Ayat (1), (2), (3) dan (4) :

(1) *"Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku;*



(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Pemotongan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal;

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 24 ayat (6) :

"Setiap pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya"

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Bagian Ketiga

Pasal 4 ayat (1) dan (3) :

"(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan."

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas seharusnya mekanisme pencairan dana dari Rekening Desa adalah langsung kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah di tunjuk dengan diawali pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan ke Kepala Desa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya Kepala Desa mengesahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lalu diserahkan kepada Kaur Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening Desa oleh Kepala Desa bersama dengan Kaur Keuangan sesuai dengan jumlah Surat





Direktur  
Putusan



Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan dan diserahkan oleh Kaur Keuangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), apabila ada pajak maka dilakukan pemotongan pajak, selebihnya diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun pada kenyataannya setelah dana seluruh kegiatan masuk ke rekening Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Terdakwa mengambil seluruh dana tersebut dan Terdakwa melaksanakan sebagian kegiatan yang ada di APBDes maupun APBDes Perubahan tanpa melibatkan perangkat desa dan/atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta hanya memerintahkan Saksi YUSLIADI NOPES (Tahun Anggaran 2019) dan Saksi JONNAIDI (Tahun Anggaran 2020 dan 2021) untuk membuat kelengkapan administrasi mulai dari SPP sampai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) agar seolah-olah seluruh Kegiatan terlaksana dan dilengkapi dengan dokumen administrasi.

Kemudian terkait SILPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan jumlah total sebesar Rp. 427. 146.463,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam empat ratus enam puluh tiga rupiah) sebelum dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) telah disetorkan ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah sebesar Rp.100.000.000,00 (tanggal 14/03/2022) sehingga Jumlah temuan atas SILPA yang tidak disetor Tahun Anggaran 2020 dan 2021 menjadi Rp.327.146.463,00 (Rp.427,146,463,00 - Rp.100.000.000,00), Jumlah temuan atas akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp.327.146.463,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 06/SHA-TT/ITKAB/2022 tanggal 28 April 2022, Tindak lanjut temuan atas SILPA yang tidak disetor Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan jumlah sebesar Rp.327.146.463,00 sebagaimana tersebut diatas, tidak pernah dilakukan dalam 60 (enam puluh) hari kalender sejak LHA diterima (11 Mei 2023). Namun atas temuan tersebut dilakukan tindak lanjut/pemulihan temuan yang diakui dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16/09/2022 dilakukan penyetoran SILPA TA. 2020 oleh Saksi Uswandi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);



Direktur  
Putusan



b. Pada tanggal 21/09/2022 dilakukan penyetoran SILPA TA. 2020 oleh Saksi Uswandi sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).

Dengan demikian, maka atas temuan SILPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang tidak disetor sebesar Rp.327.146.463,00 telah ditindaklanjuti/pemulihan temuan sebesar Rp. 170.000.000,00 (Rp.90.000.000 + Rp.80.000.000 ) maka sisa Temuan SILPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang tidak disetor yang menyebabkan kerugian negara/daerah/desa dengan jumlah sebesar Rp.157.146.463,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) telah **memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah)** yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti kebutuhan rumah tangga, menyewa lahan dan alat berat berupa Escavator dan Mobilisasi alat berat untuk melaksanakan kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI), membeli rokok, makan dan minum serta untuk membiayai kehidupan istri siri dan anak tiri Terdakwa yang berada di Bandung.

Serangkaian perbuatan Terdakwa telah **mengakibatkan Kerugian Negara atau Daerah Cq. Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah)** sebagaimana tercantum dalam Revisi Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal: 21 September 2023 Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019, 2020 Dan 2021 NOMOR : 20/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal : 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Plt Inspektur ANDI ZULFITRI, ST, M.Sc.

Perbuatan Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Halaman 58 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Singingi sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.364 / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Tahun Anggaran 2019 dan PKPKD Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Nomor : KPTS.05/SK/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penunjukan PKPKD, PPKD, dan Bendahara Desa, serta PKPKD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.08/PEMDES-ST/VII/2021 Tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penunjukan PKPKD, PPKD, dan Bendahara Desa, pada sekira bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Sitorajo Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / XII / 2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan yakni :**

1. Tidak menyetorkan SilPA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 157.146.463,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)
2. Belanja pengadaan barang / jasa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp. 64.700.000,-

Halaman 59 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



(enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan.
  - b. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak didukung dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan aturan dan ketentuan.
  - c. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp.14.800.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak didukung bukti yang cukup (fiktif).
  - d. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Ditemukan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Diyakini Kebenarannya/Fiktif sebesar Rp.74.204.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah)
- a. Terdapat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Pertanggungjawabannya Tidak Diyakini Kebenarannya/Fiktif sebesar Rp.50.904.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
  - b. Terdapat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Dipertanggungjawabkan/Fiktif sebesar Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Ditemukan Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.79.299.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- a. Terdapat Kelebihan Pembayaran Terhadap Belanja Yang Bersumber Dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.77.649.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 60 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- b. Terdapat Kelebihan Pembayaran Terhadap Penghasilan tetap Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Ditemukan Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah Atas Pajak Yang Belum Dipungut dan Disetor ke Kas Negara/Daerah Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp.22.425.841,52 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu koma lima puluh dua rupiah)
- a. Terdapat pajak yang tidak dipungut dan tidak disetor atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.461.098,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- b. Terdapat pajak yang tidak dipungut dan tidak disetor atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.19.964.743,52 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma lima puluh dua rupiah).
6. Ditemukan Pemahalan Harga (Mark Up) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.14.332.848,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
7. Ditemukan Penyertaan Modal Desa Terhadap BUMDesa Mandiri Jaya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Disalurkan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

yang bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Bab I Bagian Kedua Pasal 2 Ayat (1) :
- "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
- Pasal 25 ayat (1) :
- "Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf a, meliputi : a. SiLPA tahun sebelumnya."*
- Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (4) :



Direktori  
Putusan



- (1) "Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
  - (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
  - (4) Penyertaan Modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- Pasal 30 Ayat (1) dan (2)
    - (1) "Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas;
    - (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Desa."
  - Pasal 51 Ayat (1), (2) dan (3) :
    - (1) "Arus Kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa;
    - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
    - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut."
  - Pasal 62 Ayat (1) dan (2) :
    - (1) "Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan;
    - (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli desa."
2. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pasal 2 Ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

Halaman 62 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



- Pasal 30 ayat (1) :  
"Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi : a. SiLPA tahun sebelumnya."
- Pasal 34 :  
"Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Penatausahaan;
  - d. Pelaporan;
  - e. Pertanggungjawaban."
- Pasal 54 Ayat (2) :  
"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"
- Pasal 64 Ayat (1), (2), (3) dan (4) :
  - (1) "Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku;
  - (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - (3) Pemotongan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal;
  - (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 24 ayat (6) :  
"Setiap pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya"
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Bagian Ketiga  
Pasal 4 ayat (1) dan (3) :

Halaman 63 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



“(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan :

1. **Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.364 / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi** memiliki tugas dan tanggungjawab :

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

**Pasal 26**

- (1). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;



- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakannya yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan



Direktori  
Putusan



- b. Negara Kesatuan Republik Indonesia, danBhinneka Tunggal Ika;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertibanmasyarakat Desa;
- e. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi danberkeadilan gender;
- g. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desayang akuntabel, transparan, profesional, efektifdan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi,korupsi, dan nepotisme;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi denganseluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi PemerintahanDesa yang baik;
- j. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakatDesa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budayamasyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembagakemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dankewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, KepalaDesa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Desa setiap akhir tahunanggarankepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepadaBupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraanpemerintahan secara tertulis kepada BadanPermasyarakatan Desa setiap akhir tahun anggaran;dan

Halaman 66 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### **Pasal 29**

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### **2. Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Tahun Anggaran 2019 dan PKPKD Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa**

Halaman 67 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



**Sitorajo Nomor : KPTS.05/SK/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020  
Tentang Penunjukan PKPKD, PPKD, dan Bendahara Desa,  
serta PKPKD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat  
Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.08/PEMDES-ST/VII/2021  
Tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penunjukan PKPKD, PPKD, dan  
Bendahara Desa memiliki tugas dan tanggungjawab :**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20  
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

**Pasal 3**

- (1). Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2). Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.
- (3). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

**yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar  
Rp. 392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus  
delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen)  
atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam  
Revisi Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Oleh Inspektorat Kabupaten  
Kuantan Singingi Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal: 21 September  
2023 Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana**

Halaman 68 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019, 2020 Dan 2021  
NOMOR : 20/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal : 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Plt Inspektur ANDI ZULFITRI, ST, M.Sc., yang dipandang sebagai beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjutan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah dilaksanakan berdasarkan APBDesa Tahun Anggaran 2019 Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN	1.472.124.956,00	
1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	Hasil Usaha Desa	0,00	
2.	Pendapatan Transfer	1.472.012.000,00	
2.1	Dana Desa	783.275.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.724.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	477.013,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	
3.	Pendapatan Lain-Lain	112.956,00	
3.1	Bunga Bank	112.956,00	
C.	PEMBIAYAAN	80.000.000,00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2018)	80.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL (A+C)	1.552.124.958,00	
B.	BELANJA	1.336.012.000,00	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	466.363.950,00	4 (Empat) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	777.275.000,00	4 (Empat) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	83.373.050,00	4 (Empat) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9.000.000,00	2 (Dua) Sub Bidang

Halaman 69 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



C.	PEMBIAYAAN	216.000.000,00	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	216.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL (B+C)	1.552.012.000,00	

Selanjutnya untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019, Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** yang menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

**PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)**

- Pemegang Kekuasaan : ZULHENDRI (Kepala Desa)  
Pengelolaan Keuangan Desa  
(PPKD)
- Kordinator Pelaksana : YUSLIADI NOPES (Sekretaris  
Pengelolaan Keuangan Desa  
(PPKD)
- Bendahara Desa : SRI WAHYU NINGSIH (Kaur  
Keuangan)
- Anggota Pelaksana : INDRA FRANATA (Kaur  
Pengelolaan Keuangan Desa  
Umum)  
(PPKD)
- Pelaksana Pengelolaan : RIZA PEBRIANA (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Pemerintahan)
- Pelaksana Pengelolaan : MASRONI (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Kesejahteraan dan  
Pelayanan)

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)**

- Ketua : JEPRI INDRA (Unsur Perangkat Desa)
- Sekretaris : RUSTAM (Unsur Perangkat Desa)
- Anggota : ERPI SAR (Unsur Masyarakat Desa)

Bahwa prosedur pengajuan anggaran Tahun 2019 sehingga masuk ke Rekening Desa Sitorajo adalah setelah Rancangan APBDes Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 disahkan Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya pihak Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing membuat surat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Camat Kuantan Tengah perihal permohonan penyaluran dana Kemudian Camat Kuantan Tengah membuat surat kepada Bupati Kuantan Singing Cq. Kadis Sosial dan PMD Kab. Kuantan Singingi perihal Hasil Evaluasi APBDes, kemudian surat



Direktori  
Putusan



rekomendasi penyaluran dana tahap I, setelah diverifikasi, selanjutnya dana masuk ke rekening Desa Sitorajo, sedangkan untuk tahap selanjutnya dilampirkan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban tahap I.

Kemudian setelah dana diterima pada Rekening Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah pada Bank Riau Kepri Syariah dengan Nomor Rekening : 114-20-10040, Terdakwa langsung mengajak Saksi SRI WAHYU NINGSIH (Kaur Keuangan) untuk melakukan penarikan seluruh dana yang masuk ke Rekening Desa dengan tidak sesuai dengan mekanisme yang benar yakni tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan administrasi pencairannya dan Terdakwa mengambil serta menyimpan dana hasil pencairan masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN (RP)	JUMLAH PENARIKAN
1	2	3	4	5
1.	01/01/2019	Saldo Tahun Anggaran Sebelumnya (2018)	80.112.956,00	
2.	07/01/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		50.000.000,00
3.	31/01/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		30.000.000,00
4.	25/04/2019	Penerimaan Dana No. 0419/SP2D/LS/3.01.03.00/II/	122.184.250,00	
5.	26/04/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.184.000,00
6.	14/05/2019	Penerimaan Dana No. 0621/SP2D/LS/3.01.03.00/II	156.655.000,00	
7.	15/05/2019	Penarikan dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		156.655.000,00
8.	08/07/2019	Penerimaan Dana No. 1477/SP2D/LS/3.01.03.00/III/	122.184.250,00	
9.	09/07/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.200.000,00
10.	24/07/2019	Penerimaan dana No. 1622/SP2D/LS/3.01.03.00/III/	313.310.000,00	
11.	25/07/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		213.300.000,00
12.	01/08/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		100.000.000,00
13.	30/09/2019	Penerimaan Dana No. 1622/SP2D/LS/3.01.03.00/III/	122.184.250,00	
14.	30/09/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.200.000,00



Direktur  
Putusa



15.	05/12/2019	Penerimaan Dana No. 4111/SP2D/LS/3.01.03.00/IV/	122.183.250,00	
16.	05/12/2019	Penarikan Dana Zuhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.180.000,00
17.	05/12/2019	Penerimaan Dana No. 4068/SP2D/LS/3.01.03.00/IV/	313.310.000,00	
18.	05/12/2019	Penarikan Dana Zuhendri/ Sriwahyu Ningsih		313.300.000,00
19.	17/12/2019	Penerimaan Bankeu Provinsi	200.000.000,00	
20.	18/12/2019	Penarikan Dana Zuhendri/ Sriwahyu Ningsih		200.000.000,00
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.552.123.956,00</b>	<b>1.551.814.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER</b>	<b>309.956,00</b>	
		<b>31/12/2019</b>		

Selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 secara sepihak dengan tidak sesuai mekanisme yang benar tanpa melibatkan dan memfungsikan baik Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan cara untuk pembayaran gaji, Terdakwa menunggu permintaan dari Saksi SRI WAHYU NINGSIH (Kaur Keuangan) untuk kemudian memberikan gaji perangkat desa sebagaimana permintaan Saksi SRI WAHYU NINGSIH (Kaur Keuangan), namun untuk kegiatan fisik atau pengadaan barang/jasa, Terdakwa yang melaksanakannya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk melengkapi administrasi agar seolah-olah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana DPA Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang benar, Terdakwa memalsukan tulisan dan tanda tangan pada Kwitansi Pembayaran (Fiktif) dan Terdakwa menyerahkan Kwitansi fiktif tersebut kepada Saksi YUSLIADI NOPES (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan memerintahkan Saksi YUSLIADI NOPES (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk membuat kelengkapan administrasi yakni membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Bahwa dikarenakan Terdakwa sendiri yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, Terdakwa tidak melakukan pemungutan pajak dan

Halaman 72 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



juga untuk menambah keuntungan, Terdakwa memungut pajak jenis PPN, PPh dan Pajak Restoran namun tidak menyetorkannya ke Kas Negara sejumlah **Rp.2.461.098,00 (Dua juta empat ratus enam puluh satu ribu Sembilan puluh delapan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TGL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI TRANSA KSI	NILAI KEWAJIBAN PAJAK					
				PPN	P p h 2 1	Pph22	Pph23	Restoran	Galian C
A.	PAJAK TIDAK DIPUNGUT TIDAK DISETOR								
1.	00089/KWT/02 .2024/2019 03 OKTOBER 2019	Belanja Makan Minum Rapat Karang Taruna, Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub/Kepem udaan/Olahraga Tingkat Desa	700.000					70.000	
2.	00106/KWT/02 .2024/2019 15 Desember 2019	Belanja Pakaian Dinas Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1.000.00 0	99.000					
3.	000108/KWT/0 2.2024/2019 05 Desember 2019	Belanja Makan Minum Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	646.000					64.600	
4.	00112/KWT/02 .2024/2019 15 Desember 2019	Belanja Makan Minum Rapat Karang Taruna, Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub/Kepem udaan/Olahraga Tingkat Desa	300.000					30.000	
5.	00115/KWT/02 .2024/2019 15 Desember 2019	Belanja ATK Penyedian Operasional BPD	1.020.00 0	92.727					
6.	00116/KWT/02 .2024/2019 15 Desember	Belanja Makan Minum Kegiatan Operasional BPD	500.000					50.000	

Halaman 73 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



	2019							
7.	00117/KWT/02 .2024/2019 15 Desember 2019	Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan Operasional BPD	3.150.00 0	286.36 3		42.954		
8.	00137/KWT/02 .2024/2019 20 Desember 2019	Pembayaran Makan Minum Petugas Pendata Dan Pemutakhiran Profil Desa	375.000				37.500	
9.	00138/KWT/02 .2024/2019 20 Desember 2019	Pembayaran Snack Petugas Pendata Dan Pemutakhiran Profil Desa	150.000				15.000	
10.	00141/KWT/02 .2024/2019 20 Desember 2019	Pembayaran Makan Minum Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	900.000				90.000	
11.	00144/KWT/02 .2024/2019 20 Desember 2019	Belanja Makan Minum Peserta Rapat Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa	490.000				49.000	
12.	00150/KWT/02 .2024/2019 20 Desember 2019	Biaya Makan Dan Snack Rapat Tim Verifikasi Kegiatan Pembentukan Bumdesa	175.000				17.500	
13.	00163/KWT/02 .2024/2019 20 Desember 2019	Pembayaran Konsumsi Rapat Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.000.00 0				200.000	
14.	00163/KWT/02 .2024/2019 20 Desember 2019	Biaya Makan Minum Rapat Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	500.000				50.000	
	JUMLAH A			479.08 9		42.954	673.600	
	JUMLAH TOTAL A							1.195.64 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



ia

B.	PAJAK TELAH DIPUNGUT TIDAK DISETOR							
1.	00011/KWT/02 .2024/2019 31 MEI 2019	Pengadaan Alat Dayung 50 Unit, Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan Dan Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kab/Ko ta	5.000.00 0	454.54 6		90.909		
	00011/KWT/02 .2024/2019 31 MEI 2019	Belanja Konsumsi Pelatihan Atlet Pacu Jalur Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan Dan Olaharag Sebagai Wakil Des Tingkat Kec/Kab/Kota	7.200.00 0				720.000	
	JUMLAH (B)			454.54 6		90.909	720.000	
	JUMLAH TOTAL (B)							1.256.45 5
	JUMLAH (A+B)			933.65 3		133.86 3	1.393.600	2.461.09 8

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah dilaksanakan berdasarkan APBDesa Tahun Anggaran 2020 Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 04 Tahun 2020 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 07 Tahun 2020 tentang APBDesa Perubahan Pertama Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 08 Tahun 2020 tentang APBDesa Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang APBDesa Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN	1.317.330490,00	
1.	Pendapatan Asli Desa	437.000,00	
	Hasil Usaha Desa		
2.	Pendapatan Transfer	1.316.878.000,00	
2.1	Dana Desa	775.521.000,00	

Halaman 75 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.386.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	439.971.000,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	80.000.000,00	
3.	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>15.490,00</b>	
3.1	Bunga Bank	15.490,00	
C.	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>7.295.330,00</b>	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2019)	7.295.330,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (A+C)</b>	<b>1.324.625.828,00</b>	
B.	<b>BELANJA</b>	<b>1.285.625.828,00</b>	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	465.258.980,00	5 (Lima) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	311.027.550,00	4 (Empat) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	57.800.000,00	4 (Empat) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	38.823.548,00	3 (Tiga) Sub Bidang
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	412.715.750,00	2 (Dua) Sub Bidang
C.	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>39.000.000,00</b>	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	39.000.000,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (B+C)</b>	<b>1.324.625.828,00</b>	

Selanjutnya untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020, Terdapat **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

**PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)**

- Pemegang Kekuasaan : ZULHENDRI (Kepala Desa)





Direktori  
Putusan



#### Pengelolaan Keuangan Desa

(PKPKD)

- Koordinator Pelaksana : JONNAIDI (Sekretaris Desa)

#### Pengelolaan Keuangan Desa

(PPKD)

- Bendahara Desa : DEPLONA (Kaur Keuangan)
- Anggota Pelaksana : INDRA FRANATA (Kaur

#### Pengelolaan Keuangan Desa Umum)

(PPKD)

- Pelaksana Pengelolaan : YUSLIADI NOPES (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Pemerintahan)
- Pelaksana Pengelolaan : MASRONI (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Kesejahteraan dan  
Pelayanan)

#### TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

- Ketua : MASRONI (Unsur Perangkat Desa)
- Sekretaris : RANDI DESRA (Unsur Perangkat Desa)
- Anggota : ZULPIKAR (Unsur Masyarakat Desa)

Bahwa prosedur pengajuan anggaran Tahun 2020 sehingga masuk ke Rekening Desa Sitorajo adalah setelah Rancangan APBDes Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 disahkan Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya pihak Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing membuat surat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Camat Kuantan Tengah perihal permohonan penyaluran dana Kemudian Camat Kuantan Tengah membuat surat kepada Bupati Kuantan Singing Cq. Kadis Sosial dan PMD Kab. Kuantan Singingi perihal Hasil Evaluasi APBDes, kemudian surat rekomendasi penyaluran dana tahap I, setelah diverifikasi, selanjutnya dana masuk ke rekening Desa Sitorajo, sedangkan untuk tahap selanjutnya dilampirkan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban tahap I.

Kemudian setelah dana diterima pada Rekening Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah pada Bank Riau Kepri Syariah dengan Nomor Rekening : 114-20-10040, Terdakwa langsung mengajak Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan) untuk melakukan penarikan seluruh dana yang masuk ke Rekening Desa dengan tidak sesuai dengan mekanisme yang benar yakni tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan administrasi pencairannya dan Terdakwa mengambil serta menyimpan dana hasil pencairan masing-masing kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENARIKAN
----	----------------------	------------------	----------------------	---------------------

Halaman 77 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



1	2	3	4	5
1.	01/01/2020	SALDO TAHUN 2019	312.446,00	
2.	30/01/2020	setoran pendapatan BUMDes untuk Desa	473.000,00	
3.	07/04/2020	Setoran Zuhendri	6.983.892,00	
4.	07/04/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		7.500.000,00
5.	23/04/2020	Penerimaan dana Nomor : 0622/SP2D/LS/3.01.03.00/II/	114.089.250,00	
6.	23/04/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		114.089.000,00
7.				
8.	19/05/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	314.531.200,00	
9.	20/05/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		300.000.000,00
10.	02/06/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		14.000.000,00
11.	08/07/2020	Penerimaan dana Nomor : 1453/SP2D/LS/3.01.03.00/III	90.436.750,00	
12.	08/07/2020	Penerimaan dana Nomor : 1459/SP2D/LS/3.01.03.00/III	448.833,00	
13.	09/07/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		90.400.000,00
14.	30/07/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	116.328.150,00	
15.				
16.	03/08/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		116.300.000,00
17.	27/08/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	116.328.150,00	
18.	03/09/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		116.000.000,00
19.	08/09/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	77.552.100,00	
20.	10/09/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		77.500.000,00
21.	25/09/2020	Penerimaan dana Nomor : 2711/SP2D/LS/3.01.03.00/III	87.750.656,00	
22.	25/09/2020	Penerimaan dana Nomor : 2712/SP2D/LS/3.01.03.00/III	3.700.052,00	
23.	28/09/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		87.500.000,00
24.	06/10/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		5.500.000,00
25.	19/11/2020	Penerimaan Dana 0776486 Bankeu Dana Desa Thp I	85.000.000,00	
26.	20/11/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		85.000.000,00
27.	03/12/2020	Penerimaan dana Nomor : 3952/SP2D/LS/3.01.03.00/III	151.364.474,00	
28.	03/12/2020	Penerimaan dana Nomor : 3953/SP2D/LS/3.01.03.00/III	8.140.615,00	
29.	04/12/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		159.500.000,00
30.	08/12/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	150.781.400,00	
31.	11/12/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		110.000.000,00
32.	23/12/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		15.000.000,00
33.	28/12/2020	Penarikan Zuhendri/Deplona		25.000.000,00
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.324.220.968,00</b>	<b>1.323.289.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER 31/12/2020</b>	<b>931.978,00</b>	



Direktori  
Putusan



Selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 secara sepihak dengan tidak sesuai mekanisme yang benar tanpa melibatkan dan memfungsikan baik Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan cara untuk pembayaran gaji, Terdakwa menunggu permintaan dari Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan) untuk kemudian memberikan gaji perangkat desa sebagaimana permintaan Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan), namun untuk kegiatan fisik atau pengadaan barang/jasa, Terdakwa yang melaksanakannya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk melengkapi administrasi agar seolah-olah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana DPA Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang benar, Terdakwa memalsukan tulisan dan tanda tangan pada Kwitansi Pembayaran (Fiktif) dan Terdakwa menyerahkan Kwitansi fiktif tersebut kepada Saksi JONNAIDI (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan memerintahkan Saksi JONNAIDI (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk membuat kelengkapan administrasi yakni membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta untuk beberapa kegiatan Terdakwa tidak mampu melengkapi keseluruhan kelengkapan administrasi dan bahkan terdapat kegiatan yang sama sekali tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dikarenakan kegiatan sama sekali tidak dilaksanakan namun Terdakwa telah menerima dana untuk kegiatan tersebut yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan cara-cara berikut :

- **Tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 162.616.978,00 (Seratus enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

Pendapatan+Penerimaan Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Jumlah SiLPA belum
--	------------------------------------	------------------------------	--------------------------

Halaman 79 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusa



	(Rp)		disetor (Rp)
1.324.627.828	1.324.627.82 8	1.161.690.33 0	162.616.97 8

Tidak melengkapi dokumen pertanggungjawaban dengan Surat Perintah Penugasan, SPPD yang telah divisum dan Laporan Perjalanan Dinas terhadap Kegiatan Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	00123/KWT/02.2024/ 2021 28 Desember 2021	Biaya Perjalanan dinas luar kabupaten (28-29 Des 2021)	3.500.000,0 0	Tidak terlampir SPT dan LPD (pelaksanaan tidak diyakini kebenarannya)
2.	00065/KWT/02.2024/ 2020 28 September 2020	Biaya perjalanan dinas kabupaten	1.500.000,0 0	Lama perjalanan dinas tidak diketahui SPT, SPPD, dan LPD (pelaksanaan tidak diyakini kebenarannya)
3.	00102/KWT/02.2024/ 2020 04 Desember 2020	Biaya perjalanan luar kabupaten	2.000.000,0 0	Lama perjalanan dinas tidak diketahui SPT, SPPD, dan LPD (pelaksanaan tidak diyakini kebenarannya)
4.	00137/KWT/02.2024/ 2020 30 Desember 2020	Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten	1.600.000,0 0	Lama perjalanan dinas tidak diketahui SPT, SPPD, dan LPD (pelaksanaan tidak diyakini kebenarannya)
		Jumlah	8.600.000,0 0	

Menyelewengkan dan menggunakan Anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana desa (DD) sebesar Rp. 37.304.000,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga terdapat kegiatan tanpa



Direktori  
Putusan



Laporan Pertanggungjawaban serta kegiatan yang dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya sementara kegiatannya tidak pernah dilaksanakan (Belanja Fiktif), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	00044/KWK/02.2024/2020 04 AGUSTUS 2020	Insentif Kader Posyandu 18 OB Kader Lansia 12 OB	1.950.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00042/KWK/02.2024/2020 04 AGUSTUS 2020	Biaya makanan pemenuhan gizi bayi 3 kali	600.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00043/KWK/02.2024/2020 04 AGUSTUS 2020	Makanan ibu hamil	575.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00119/KWK/02.2024/2020 28 Desember 2020	Honorarium pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman	900.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00019/KWK/02.2024/2020 22 Mei 2020	upah pekerja 10 HOK, Mandor 5 HOK (jalan usaha tani)	1.750.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00067/KWK/02.2024/2020 15 Oktober 2020	Honorarium TPK	3.000.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00073/KWK/02.2024/2020 15 Oktober 2020	Map kertas 3 bh, Bollpoint 1 bh, Foto dokumentasi, Foto Copy	229.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
	00073/KWK/02.2024/2020 15 Oktober 2020	Demobilisasi alat berat	6.000.000,00	Belanja Fiktif
	00030/KWK/02.2024/2020 03 Juni 2020	upah pekerja 10 HOK, Mandor 5 HOK (jalan usaha tani)	1.750.000,00	Belanja Fiktif
10.	00032/KWK/02.2024/2020 03 Juni 2020	Papan nama kegiatan, kertas HVS 1 Rim	250.000,00	Belanja Fiktif
11.	00068/KWK/02.2024/2020 15 Oktober 2020	Sirtu 76 M3	13.300.000,00	Belanja Fiktif
12.	00048/KWK/02.2024/2020	belanja barang	7.000.000,00	Belanja Fiktif



Direktori  
Putusan



	04 September 2020	konsumsi (susu formula)		
	JUMLAH		37.304.000,00	

- Menyelewengkan anggaran kegiatan Belanja Perjalanan Dinas luar daerah yang bersumber dari Dana Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	00122/KWK/02.2024/2020 0 Tanggal 28 Desember 2020	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	3.000.000	<ul style="list-style-type: none"><li>SPT tidak ada</li><li>SPPD tidak ada</li><li>LPD tidak ada</li></ul>

- Mengambil dan menyelewengkan Anggaran Kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dan hanya mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari total realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Siskeudes Tahun 2020 sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);

- Mengambil keuntungan dari selisih antara nilai yang tertera dalam kwitansi dengan nilai kegiatan yang sebenarnya dari Anggaran Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 64.750.000,- (Enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO./TGL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI KWITANSI	NILAI REALISASI BELANJA	KELEBIHAN PEMBAYARAN
1.	00025/KW K/02.2024/2020 22 MEI 2020	Biaya Mobilisasi alat berat	18.000.000,00	4.500.000,00	13.500.000,00
2.	00031/kwk/02.2024/2020 03 juni 2020	Biaya demobilisasi alat berat	12.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00
3.	00020/kwk/	Biaya	78.750.000,00	35.000.000,00	43.750.000,00

Halaman 82 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



02.2024/2020	urugan pilihan 450 M3			
22 mei 2020				
	Jumlah	108.750.000,00	44.000.000,00	64.000.000,00

Tidak melakukan pemungutan pajak jenis PPn, PPh, Pajak Restoran serta Galian C dan juga untuk menambah keuntungan Terdakwa memungut pajak namun tidak menyetorkannya ke Kas Negara sejumlahRp.6.775.124,09, (Enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah Sembilan sen)dengan rincian sebagai berikut :

N O	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI	NILAI KEWAJIBAN PAJAK					
				Ppn	Pp h2	Pph22	Pph23	RESTORAN	GALIAN C
1.	00071/KWT /02.2024/2020 15 OKT 2020	Sewa Motor Grader 10 Jam	3.850.000,00				77.000,00		
2.	00072/KWT /02.2024/2020 15 OKT 2020	Sewa Dump Truk 38 Jam	3.306.000,00				66.120,00		
3.	00021/KWT /02.2024/2020 22 MEI 2020	Sewa Vibro 20 Jam	7.800.000,00				156.120,00		
4.	00022/KWT /02.2024/2020 22 MEI 2020	Sewa Motor Grader 25 Jam	9.625.000,00				192.500,00		
5.	00023/KWT /02.2024/2020 22 MEI 2020	Sewa Dump Truck 70 Jam	6.090.000,00				121.800,00		
6.	00024/KWT /02.2024/2020	Sewa Excavator	11.475.000,00				229.500,00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



	20 22 MEI 2020	27 Jam							
7.	00025/KWT /02.2024/20 20 22 MEI 2020	Mobilitas Alat Berat	4.500.000 ,00				90.000, 00		
8.	00031/KWT /02.2024/20 20 03 JUNI 2020	Biaya Demobilitas Alat Berat	4.500.000 ,00				90.000, 00		
9.	00070/KWT /02.2024/20 20 15 OKT 2020	Sewa Vibro 10 Jam	3.900.000 ,00				78.000, 00		
10.	00049/KWT /02.2024/20 20 04 SEPT 2020	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	7.000.000 ,00	636.363,6 4		95.454, 55			
11.	00028/KWT /02.2024/20 20 22 MEI 2020	Biaya Makanan Penambah an Gizi Balita 5 Kali	1.000.000 ,00				100.000,0 0		
12.	00113/KWT /02.2024/20 20 14 DES 2020	Biaya Makanan Penambah an Gizi Balita	800.000,0 0				80.000,00		
13.	00077/KWT /02.2024/20 20 15 OKT 2020	Pengadaan Lapangan Tenis Meja	5.000.000 ,00	454.545,4 5		68.181, 82			
14.	00075/KWT /02.2024/20 20 15 OKT 2020	Belanja Pengadaan Masker	12.000.00 0,00	1.090.909		163.636			
15.	00020/KWT /02.2024/20	Sirtu 200 M3	35.000.00 0,00						875.00 0

Halaman 84 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



	20 22 MEI 2020								
16.	00122/KWT /02.2024/20 20 28 DES 2020	Peningkata n Pembinaan Kemasyara katan Bidang Keagamaa n	5.000.000 ,00	454.545,4 5		68.181, 82			
17.	00096/KWT /02.2024/20 20 04 DES 2020	Belanja Pakaian Dinas 9 Pasang	4.950.000 ,00	450.000,0 0		67.500			
18.	00099/KWT /02.2024/20 20 04 DES 2020	Belanja Pemelihara an Kendaraan Bermotor	1.370.000 ,00	125.000,0 0		18.750			
19.	00064/KWT /02.2024/20 20 28 SEPT 2020	Belanja 7 Pasang Seragam Olahraga	2.450.000 ,00	222.727,2 7		33.409, 09			
20.	00095/KWT /02.2024/20 20 04 DES 2020	Konsumsi Rapat	600.000,0 0					60.000,00	
21.	00101/KWT /02.2024/20 20 04 DES 2020	Biaya Makan Minum	500.000,0 0					50.000,00	
22.	00132/KWT /02.2024/20 20 30 DES 2020	Belanja Makan Minum Rapat	2.000.000 ,00					200.000,0 0	
23.	00136/KWT /02.2024/20 20 30 DES	Biaya Makan Minum	1.500.000 ,00					150.000,0 0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



	2020								
24.	00140/KWT /02.2024/20 20 30 DES 2020	Biaya Makan Minum	1.000.000 ,00					100.000,0 0	
25.	00106/KWT /02.2024/20 20 04 DES 2020	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Min um)	1.500.000 ,00					150.000,0 0	
26.	00010/KWT /02.2024/20 20 23 APRIL 2020	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Min um)	2.000.000 ,00					200.000,0 0	
	JUMLAH			3.324.090 ,81		515.113 ,28	1.100.9 20	1.050.000 ,00	875.00 0
	JUMLAH TOTAL							6.775.124,09	

- Melakukan Pemalahan Harga (Mark-Up) pada kegiatan Pengadaan Masker yang melebihi harga pasar sebesar Rp. 7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI KWITANSI	NILAI PASAR	KELEBIHAN PEMBAYARA N
1.	00075/KWK/02.2024/20 2015 OKTOBER 2020	Belanja Pengadaa n Masker	12.000.000	4.400.000	7.560.000
	JUMLAH		12.000.000	4.400.000	7.560.000

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah dilaksanakan berdasarkan APBDesa Tahun Anggaran 2021 Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 05 Tahun 2021 tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN	1.259.536.933,00	
1.	Pendapatan Asli Desa	563.933,00	
	Hasil Usaha Desa	563.933,00	
2.	Pendapatan Transfer	1.258.973.000,00	
2.1	Dana Desa	794.630.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan	21.102.000,00	

Halaman 86 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



	Retribusi		
2.3	Alokasi Dana Desa	343.241.000,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>0,00</b>	
3.1	Bunga Bank	0,00	
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>162.616.978,00</b>	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2019)	162.422.153,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (A+C)</b>	<b>1.422.153.911,00</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.297.153.911,00</b>	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	404.079.313,00	4 (Empat) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	225.688.548,00	3 (Tiga) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	49.396.000,00	3 (Tiga) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	211.190.050,00	5 (Lima) Sub Bidang
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	125.000.000,00	1 (Satu) Sub Bidang
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>125.000.000,00</b>	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	125.000.000,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (B+C)</b>	<b>1.422.153.911,00</b>	

Selanjutnya untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021, Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan PKPKD, PPKD dan Bendahara Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

**PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)**

- Pemegang Kekuasaan : ZULHENDRI (Kepala Desa)  
Pengelolaan Keuangan Desa  
(PKPKD)
- Koordinator Pelaksana : JONNAIDI (Sekretaris Desa)  
Pengelolaan Keuangan Desa



Direktori  
Putusan



- (PPKD)
- Bendahara Desa : DEPLONA (Kaur Keuangan)
  - Anggota Pelaksana : INDRA FRANATA (Kaur  
Pengelolaan Keuangan Desa Umum)

- (PPKD)
- Pelaksana Pengelolaan : YUSLIADI NOPES (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Pemerintahan)
  - Pelaksana Pengelolaan : MASRONI (Kasi  
Keuangan Desa (PPKD) Kesejahteraan dan  
Pelayanan)

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)**

- Ketua : JEPRI INDRA (Unsur Perangkat Desa)
- Sekretaris : ERWANDI (Unsur Perangkat Desa)
- Anggota : RANDI DESRA (Unsur Masyarakat Desa)

Bahwa prosedur pengajuan anggaran Tahun 2020 sehingga masuk ke Rekening Desa Sitorajo adalah setelah Rancangan APBDes Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 disahkan Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya pihak Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing membuat surat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Camat Kuantan Tengah perihal permohonan penyaluran dana Kemudian Camat Kuantan Tengah membuat surat kepada Bupati Kuantan Singing Cq. Kadis Sosial dan PMD Kab. Kuantan Singingi perihal Hasil Evaluasi APBDes, kemudian surat rekomendasi penyaluran dana tahap I, setelah diverifikasi, selanjutnya dana masuk ke rekening Desa Sitorajo, sedangkan untuk tahap selanjutnya dilampirkan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban tahap I.

Kemudian setelah dana diterima pada Rekening Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah pada Bank Riau Kepri Syariah dengan Nomor Rekening : 114-20-10040, Terdakwa langsung mengajak Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan) untuk melakukan penarikan seluruh dana yang masuk ke Rekening Desa dengan tidak sesuai dengan mekanisme yang benar yakni tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan administrasi pencairannya dan Terdakwa mengambil serta menyimpan dana hasil pencairan masing-masing kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENARIKAN
1.	01/01/2021	Saldo Tahun Anggaran 2020	924.258,00	
2.	08/03/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	53.570.400,00	



Direktori  
Putusan



3.	09/04/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		63.000.000,00
4.	29/04/2021	Penerimaan Dana (setoran Silpa TA. 2020) - Zulhendri	160.000.000,00	
5.	03/05/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		161.000.000,00
6.	04/05/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	84.781.600,00	
7.	05/05/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
8.	06/05/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		119.000.000,00
9.	07/05/2021	Penerimaan Dana 0265390 SP2D NO. 0693/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
10.	07/05/2021	Penerimaan Dana 0266237 SP2D NO. 0691/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
11.	07/05/2021	Penerimaan Dana 0268030 SP2D NO. 0692/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
12.	10/05/2021	Penerimaan Dana 0772590 SP2D NO. 0688/SP2D/LS/5.02.0	28.387.040,00	
13.	10/05/2021	Penerimaan Dana 0774406 SP2D NO. 0689/SP2D/LS/5.02.0	28.387.040,00	
14.	10/05/2021	Penerimaan Dana 0775508 SP2D NO. 0690/SP2D/LS/5.02.0	28.417.951,00	
15.	10/05/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		90.500.000,00
16.	02/06/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
17.	04/06/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
18.	22/06/2021	Penerimaan Dana 0456044 SP2D NO. 1230/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
19.	22/06/2021	Penerimaan Dana 0457649 SP2D NO. 1231/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
20.	25/06/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-	33.900.000,00	

Halaman 89 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



		CN		
21.	28/06/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
22.	28/06/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		30.000.000,00
23.	06/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
24.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0479331 SP2D NO. 1573/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
25.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0479748 SP2D NO. 1571/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
26.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0480423 SP2D NO. 1570SP2D/LS/5	28.417.951,00	
27.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0480953 SP2D NO. 1572/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
28.	09/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
29.	13/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		60.500.000,00
30.	26/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
31.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
32.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
33.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
34.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
35.	28/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		135.600.000,00
36.	30/07/2021	Setoran PADes BUMDes Mandiri Jaya	423.000,00	
37.	05/08/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		34.400.000,00
38.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0693480 SP2D NO. 2381/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
39.	09/09/2021	Penerimaan Dana	28.417.951,00	

Halaman 90 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



		0694545 SP2D NO. 2381/SP2D/LS/5		
40.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0694817 SP2D NO. 2384/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
41.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0695026 SP2D NO. 2383/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
42.	10/09/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
43.	13/09/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		26.500.000,00
44.	17/09/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	148.352.000,00	
45.	20/09/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		148.350.000,00
46.	04/10/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
47.	04/10/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
48.				
49.	04/10/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
50.	08/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
51.	08/10/2021	Penerimaan Dana 0841050 BKK Prov. Riau TA. 2021	100.000.000,00	
52.	12/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
53.	26/10/2021	Penerimaan Dana 0669200 SP2D NO. 3227/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
54.	28/10/2021	Penerimaan Dana 0132575 SP2D NO. 3226/SP2D/LS/5.02.0. 00	28.387.040,00	
55.	29/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		28.300.000,00
56.	29/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		20.000.000,00
57.	02/11/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
58.	16/11/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.600.000,00

Halaman 91 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



59.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0190654 SP2D NO. 4041/SP2D/LS/5.02	28.356.128,00	
60.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0191260 SP2D NO. 4042/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	
61.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0192574 SP2D NO. 4043/SP2D/LS/5.02	28.387.039,00	
62.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0193003 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	
63.	09/12/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		60.200.000,00
64.	20/12/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	91.126.000,00	
65.	21/12/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		91.000.000,00
66.	29/12/2021	Penerimaan Dana 0019344 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	
67.	29/12/2021	Penerimaan Dana 0061453 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	28.387.039,00	
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.417.878.289,00</b>	<b>1.387.550.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER 31/12/2021</b>	<b>30.328.289,00</b>	

Selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021 secara sepihak dengan tidak sesuai mekanisme yang benar tanpa melibatkan dan memfungsikan baik Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan cara untuk pembayaran gaji, Terdakwa menunggu permintaan dari Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan) untuk kemudian memberikan gaji perangkat desa sebagaimana permintaan Saksi DEPLONA (Kaur Keuangan), namun untuk kegiatan fisik atau pengadaan barang/jasa, Terdakwa yang melaksanakannya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk melengkapi administrasi agar seolah-olah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana DPA Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang benar, Terdakwa memalsukan tulisan dan tanda tangan pada Kwitansi Pembayaran

Halaman 92 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



(Fiktif) dan Terdakwa menyerahkan Kwitansi fiktif tersebut kepada Saksi JONNAIDI (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan memerintahkan Saksi JONNAIDI (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk membuat kelengkapan administrasi yakni membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta untuk beberapa kegiatan Terdakwa tidak mampu melengkapi keseluruhan kelengkapan administrasi dan bahkan terdapat kegiatan yang sama sekali tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dikarenakan kegiatan sama sekali tidak dilaksanakan namun Terdakwa telah menerima dana untuk kegiatan tersebut yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2021 sebesar Rp. 264.529.485,00 (Dua ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

Pendapatan+Penerimaan Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Jumlah SiLPA belum disetor (Rp)
1.259.536.933	1.259.536.933	988.030.630	264.529.485

- **Tidak melengkapi dokumen pertanggungjawaban terhadap Kegiatan Perjalanan Dinas Kader Dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	00080/KWT/02. 2024/2021 20 September 2021	Belanja Perjalanan dinas kader dalam	1,800,000, -	Tidak ada bukti pertanggung jawaban(Hanya ada Kwitansi)

Halaman 93 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



		kabupaten		
		Jumlah	1.800.000,	
			-	

Menyelewengkan Anggaran Kegiatan Kursus Pelatihan yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp. 14.800.000,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah) karena kegiatan kursus tidak pernah dilaksanakan sehingga terdapat kegiatan yang tidak lengkap Laporan Pertanggungjawaban karena tidak didukung Surat Panggilan/Penawaran untuk mengikuti kursus/pelatihan, Surat Perintah Tugas (SPT) untuk mengikuti kursus/pelatihan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kursus maka tidak diketahui jumlah besaran yang harus dibayarkan atas biaya mengikuti kursus/pelatihan yang dimaksud namun anggaran tetap dicairkan dan diambil oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	00087/KWT/02.2024/2020 17 NOV 2021	Belanja Kursus Pelatihan	7.400.000	<ul style="list-style-type: none"><li>SPT tidak ada</li><li>LPD tidak ada</li><li>lama perjalanan dinas tidak ada</li></ul>
	00088/KWT/02.2024/2020 17 Nov 2021	Belanja Kursus Pelatihan	7.400.000	<ul style="list-style-type: none"><li>SPT tidak ada</li><li>LPD tidak ada</li><li>lama perjalanan dinas tidak ada</li><li>Kwitansi tidak ditanda tangani a.n. MUHTISAR</li></ul>
JUMLAH			14.800.000 0	

Menyelewengkan anggaran kegiatan Pelatihan Tata Kelola BUMDes dan Peningkatan Pembinaan Keagamaan yang bersumber dari Dana Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	00133/KWK/02.2024/202 1 Tanggal 08 Oktober 2021 dan	Belanja Pelatihan Tata Kelola BUMDes	6.000.000	<ul style="list-style-type: none"><li>Surat Pelaksanaan Pelatihan tidak</li></ul>



Direktur  
Putusan



				ada
2.	00134/KWK/02.2024/2021 1 Tanggal 08 Oktober 2021	Belanja Pelatihan Tata Kelola BUMDes	6.000.000	<ul style="list-style-type: none"><li>Surat Tugas tidak ada</li><li>Hanya ada Kwitansi</li></ul>
3	00122/KWK/02.2024/2021 01Tanggal 02 Desember 2021	Peningkatan Pembinaan Keagamaan	5.000.000	<ul style="list-style-type: none"><li>Hanya ada kwitansi</li><li>Faktur tidak ditandatangani</li></ul>
JUMLAH			17.000.000	

Menyelewengkan dan menggunakan Anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana desa (DD) sebesar Rp. 13.600.000,- (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kegiatan tanpa Laporan Pertanggungjawaban serta kegiatan yang dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya sementara kegiatannya tidak pernah dilaksanakan (Belanja Fiktif), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	00151/KWK/02.2020/2021 10 Mei 2021	Belanja sewa sarana mobilitas	1.000.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
2.	00091/KWK/02.2020/2021 27 September 2021	Pembelian selang air	700.000,00	Tidak ada bukti pertanggung jawaban
3.	00086/KWK/02.2020/2021 27 September 2021	belanja Honorarium petugas (petugas penyiraman tanaman Sept-Des 2021)	3.000.000,00	Belanja Fiktif
4.	00101/KWK/02.2020/2021 27 September 2021	belanja Honorarium petugas (petugas penjaga tanaman malam hari)	4.500.000,00	Belanja Fiktif
5.	00102/KWK/02.2020/2021	belanja	4.400.000,00	Belanja Fiktif

Halaman 95 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



27 September 2021	Honorarium petugas (pengatur jarak polibag)		
JUMLAH			13.600.000,00

- Mengambil dan menyelewengkan Anggaran Kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp. 5.300.000,- (Lim juta tiga ratus ribu rupiah) dan hanya mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dari total realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Siskeudes Tahun 2021 sebesar Rp. 22.300.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Mengambil keuntungan dari selisih antara nilai yang tertera dalam kwitansi dengan nilai kegiatan yang sebenarnya dari Anggaran Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 12.899.000,- (Dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO./TGL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI KWITANSI	NILAI REALISASI BELANJA	KELEBIHAN PEMBAYARAN
1.	00082/kwk/0 2.2024/2021 23 Sept 2021	Belanja modal jaringan / instalasi	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
2.	00064/kwk/0 2.2024/2021 6 mei 2021	Belanja jasa honorarium petugas	23.803.000,00	13.004.000,00	10.799.000,00
3.	00084/kwk/0 2.2024/2021 27 Sept 2021	Belanja jasa honorarium petugas (pembersihan dan pemagaran lahan)	5.280.000,00	4.800.000,00	480.000,00
4.	00085/kwk/0 2.2024/2021 27 Sept 2021	Belanja jasa honorarium petugas (Pengisi	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00

Halaman 96 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



5.

		polybag)			
	00076/kwk/0 2.2024/2021 27 Sept 2021	Belanja jasa honorarium petugas (penanam bibit)	1.320.000,00	1.200.000,00	120.000,00
JUMLAH			39.903.000,0 0	27.004.000,0 0	12.899.000,00

- Melembihkan pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Dan Jabatan Perangkat Desa	Penganggaran Siltap			Pembayaran Siltap			Jumlah Lebih Bayar	Keterang an
		Per Bulan	Vol	Jumlah	Per Bulan	Vol	Jumlah		
1.	JONNAIDI Sekretaris Desa	2.250.000	11	24.750.000	2.250.000	11	24.750.00 0		
2.	INDRA FRANATA Kepala urusan umum	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0	275.000	
3.	DEPLONA kepala urusan keuangan	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0	275.000	
4.	MASRONI kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0	275.000	
5.	YUSLIADI NOPES kepala seksi pemerintahan	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0		Tidak dihitung dalam kelebihan pembayar an karena dihitung sebagai penerima penghasil an ganda
6.	RANDI DESRA kepala dusun bunai jaya	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00 0	275.000	
7.	JEPRI INDRA	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00	275.000	



Direktori  
Putusan



	kepala dusun tengah						0		
8.	ERWANDI	2.025.000	11	22.275.000	2.025.000	11	22.550.00	275.000	
	kepala dusun sungai kembar						0		
JUMLAH TOTAL SELISIH PEMBAYARAN								1.650.000	

Tidak melakukan pemungutan pajak jenis PPn, PPh, serta Pajak Restoran dan juga untuk menambah keuntungan Terdakwa memungut pajak namun tidak menyetorkannya ke Kas Negara sejumlah Rp.13.189.619,46 (Tiga belas juta seratusdelapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan belas rupiah empat puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI	NILAI KEWAJIBAN PAJAK					
				Ppn	P p h 2	Pph22	Pph2 3	REST ORAN	GA LIA N C
1.	00078/KWT/0 2.2024/2021 20 SEPT 2021	Belanja Barang Konsumsi	1.280.000,0 0					128.00 0,00	
2.	00151/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,0 0				20.0 00		
3.	00083/KWT/0 2.2024/2021 23 SEPT 2021	Belanja Modal/Mainten ances	3.000.000,0 0	300.000,00		40.500,00			
4.	00082/KWT/0 2.2024/2021 23 SEPT 2021	Belanja Modal Jaringan/Instal asi	3.000.000,0 0	272.727,27		40.909,00			
5.	00004/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Perlengkap an Alat Rumah Tangga Dan Bahan Kebersihan (Pakaian APD Petugas Covid)	3.300.000,0 0	300.000,00		45.000,00			
6.	00002/KWT/0 2.2024/2021	Belanja Perlengkap	3.500.000,0 0	318.182,00		47.727,00			

Halaman 98 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



	10 MEI 2021	n Alat Rumah Tangga Dan Bahan Kebersihan						
7.	00001/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Perlengkap n Alat Rumah Tangga Dan Bahan Kebersihan	3.150.000,0 0	286.363,64	42.954,00			
8.	00006/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan (Termogun)	2.750.000,0 0	250.000,00	37.500,00			
9.	00089/KWT/0 2.2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Modal Lainnya (Jaring Waring)	1.480.000,0 0	134.545,45	20.181,82			
10.	00071/KWT/0 2.2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Tanah Hitam)	2.500.000,0 0	227.272,73	34.090,91			
11.	00070/KWT/0 2.2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Polybag)	4.000.000,0 0	362.636,36	54.545,45			
12.	00099/KWT/0 2.2024/2021 20 SEPT 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum )	790.000,00				79.000 ,00	
13.	00139/KWT/0 2.2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan (Posyandu)	3.550.000,0 0	322.727,27	48.409,09			
14.	00015/KWT/0 2.2024/2021 03 MEI 2021	Pengadaan HP Android	3.400.000,0 0	309.090,91	46.363,64			
15.	00009/KWT/0 2.2024/2021 03 MEI 2021	Pembelian Susu Formula	2.542.200,0 0	231.109,09	34.666,36			
16.	00069/KWT/0	Belanja	19.512.500,	1.773.863,6	266.079,55			

Halaman 99 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



	2.2024/2021 27 SEPT 2021	Bantuan Bibit Tanaman/Hew an/Ikan (Bibit Sawit)	00	4				
17.	00126/KWT/0 2.2024/2021 03 DES 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum ) Keg. PKK	300.000,00				30.000 ,00	
18.	00032/KWT/0 2.2024/2021 06 MEI 2021	Pembelian Kostum Olahraga Voli	3.000.000,0 0	272.727,27 7	40.909,09			
19.	00106/KWT/0 2.2024/2021 06 MEI 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum ) Keg. Pengiriman Kontingen	1.800.000,0 0				180.00 0,00	
20.	00113/KWT/0 2.2024/2021 2 DES 2021	Belanja Barang Perlengkapan Festival Olaharaga	5.800.000,0 0	527.272,73	79.090,91			
21.	00109/KWT/0 2.2024/2021 2 DES 2021	Belanja Barang Konsumsi Makan Minum	700.000,00				70.000 ,00	
22.	00031/KWT/0 2.2024/2021 6 MEI 2021	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.000.000,0 0	727.272,73	109.090,91			
23.	00024/KWT/0 2.2024/2021 6 MEI 2021	Belanja Barang Cetak Dan Penggandaan	5.020.950,0 0	456.450,00	68.467,50			
24.	00028/KWT/0 2.2024/2021 6 MEI 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum )	2.540.000,0 0				254.00 0,00	
25.	00026/KWT/0 2.2024/2021 6 MEI 2021	Belanja Pakaian Dinas/Seraga m/Atribut (Baju Seragam Dan Tas Pendata	5.000.000,0 0	454.545,45	68.181,82			

Halaman 100 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



		SDGS)						
26.	00011/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Modal Lainnya (Kedudukan Tangki Air Kerangka Besi)	4.000.000,0 0	363.636,36	54.545,45			
27.	00008/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Modal Lainnya (Tangki Air Dan Satafel)	3.000.000,0 0	272.727,27	40.909,09			
28.	00023/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Modal Lainnya (Pipa Air)	2.000.000,0 0	181.818,18	27.272,73			
29.	00022/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Modal Lainnya (Sprayer)	3.200.000,0 0	290.909,09	43.636,36			
30.	00014/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Pakain Dinas/Seraga m/Atribut	3.300.000,0 0	300.000,00	45.000,00			
31.	00007/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Jasa Honorarium Petugas (Pemasangan Tempat Cuci Tangan)	5.400.000,0 0	490.909,09	73.636,36			
32.	00114/KWT/0 2.2024/2021 8 NOV 2021	Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diserahkan Ke Masyarakat	9.831.500,0 0	893.772,73	134.065,91			
33.	00072/KWT/0 2.2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Modal Lainnya (Kayu Tore)	2.800.000,0 0	254.545,45	38.181,82			
34.	00052/KWT/0 2.2024/2021 29 JUNI 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum )	500.000,00				50.000 ,00	
35.	00059/KWT/0 2.2024/2021 13 JULI 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum Rapat)	200.000,00				20.000 ,00	
36.	00125/KWT/0	Belanja	1.200.000,0				120.00	

Halaman 101 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



	2.2024/2021 28 DES 2021	Barang Konsumsi (Makan/Minum )	0				0,00	
37.	00009/KWT/0 2.2024/2021 10 MEI 2021	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum )	800.000,00				80.000 ,00	
		JUMLAH		10.576.104, 71	1.582.514,7 5	20.0 00	1.011. 000	
		JUMLAH TOTAL					13.189.619,46	

Melakukan Pemalahan Harga (Mark-Up) pada kegiatan Pengadaan Masker yang melebihi harga pasar sebesar Rp. 6.772.848,- (Enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI	URAIAN BELANJA	NILAI KWITANSI	NILAI PASAR	KELEBIHAN PEMBAYARAN
1.	00009/KWK/02.2024/2021 03 MEI 2021	Pembelian Susu Formula	4.384.000,00	2.542.200,00	1.841.800,00
2.	00016/KWK/02.2024/2021 03 MEI 2021	Timbangan Injak	280.000,00	160.000,00	120.000,00
3.	00021/KWK/02.2024/2021 03 MEI 2021	Tikar Pertumbuhan Bayi	160.000,00	100.000,00	60.000,00
4.	00020/KWK/02.2024/2021 03 MEI 2021	Tiang Timbangan Bayi	1.663.548,00	900.000,00	763.548,00
5.	000139/KWK/02.2024/2021 04 DES 2021	Belanja Modal Peralatan Khusus (Tensi Meter Digital)	3.550.000,00	2.900.000,00	650.000,00
6.	00018/KWK/02.2024/2021 03 MEI 2021	Kain Timbangan Bayi	165.000,00	100.000,00	65.000,00
7.	00017/KWK/02.2024/2021 03 MEI 2021	Timbangan Bayi	385.000,00	100.000,00	285.000,00
8.	00069/KWK/02.2024/2021 27 SEPT 2021	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan (Bibit Sawit)	22.500.000,00	19.512.500,00	2.987.500,00
		JUMLAH	33.087.548,00	26.314.700,00	6.772.848,00

Menyelewengkan Dana Penyertaan Modal terhadap BUMDesa Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara pada awalnya Pembiayaan/Penyertaan Modal Desa terhadap BUMDes Mandiri

Halaman 102 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



Jaya yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 didalam Pos Pembiayaan/Pengeluaran sebesar Rp. 39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta rupiah), namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020, Terdakwa tidak menyerahkan dana Penyertaan Modal tersebut kepada Pengelola BUMDesa Mandiri Jaya, selanjutnya dana Penyertaan Modal tersebut dijadikan SILPA pada APBDesa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021 lalu dianggarkan dalam Pos Pembiayaan/Pengeluaran Pembiayaan/Penyertaan Modal terhadap BUMDesa Mandiri Jaya sebesar Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Penyertaan Modal yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) berasal dari Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.86.000.000,00 (Delapan puluh enam juta rupiah), namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, Terdakwa tidak juga menyerahkan dana Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada DUMDesa Mandiri Jaya, kemudian Penyertaan Modal Desa atas BUMDesa Mandiri Jaya menjadi SILPA pada Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan dalam Pos Pembiayaan/Pengeluaran Pembiayaan/Penyertaan Modal Desa terhadap BUMDesa Mandiri Jaya sebesar Rp. 125.000.000,00. (Seratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022, Terdakwa juga tidak kunjung menyerahkan dana Penyertaan Modal Desa kepada BUMDesa Mandiri Jaya dan Terdakwa mengambil dana penyertaan Modal Desa tersebut **sehingga dalam APDDesa Tahun Anggaran 2023 penganggaran penyertaan Modal Desa baik dalam pos penerimaan maupun pengeluaran tidak tercantum karena Terdakwa telah menyelewengkan dana Penyertaan Modal Desa tersebut sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.**

Bahwa perbuatan Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** yang menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.364 / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Halaman 103 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



dalam Kabupaten Kuantan Singingi periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

➤ Bab I Bagian Kedua Pasal 2 Ayat (1) :

*"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

➤ Pasal 25 ayat (1) :

*"Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf a, meliputi : a. SiLPA tahun sebelumnya."*

- Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (4) :

(1) *"Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;*

(2) *Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDDesa;*

(4) *Penyertaan Modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

- Pasal 30 Ayat (1) dan (2)

(1) *"Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas;*

(2) *Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Desa."*

- Pasal 51 Ayat (1), (2) dan (3) :

(1) *"Arus Kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDDesa;*

(2) *Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*

(3) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab*

Halaman 104 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.”

- Pasal 62 Ayat (1) dan (2) :

(1) “Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan;

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli desa.”

2. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

- Pasal 30 ayat (1) :

“Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi : a. SiLPA tahun sebelumnya.”

- Pasal 34 :

“Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan;
- e. Pertanggungjawaban.”

- Pasal 54 Ayat (2) :

“Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

- Pasal 64 Ayat (1), (2), (3) dan (4) :

(1) “Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku;

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



(3) Pemotongan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal;

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 24 ayat (6) :

“Setiap pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya”

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Bagian Ketiga

Pasal 4 ayat (1) dan (3) :

“(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas seharusnya mekanisme pencairan dana dari Rekening Desa adalah langsung kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah di tunjuk dengan diawali pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan ke Kepala Desa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya Kepala Desa mengesahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lalu diserahkan kepada Kaur Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening Desa oleh Kepala Desa bersama dengan Kaur Keuangan sesuai dengan jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan dan diserahkan oleh Kaur Keuangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), apabila ada pajak maka dilakukan pemotongan



Direktur  
Putusan



pajak, selebihnya diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun pada kenyataannya setelah dana seluruh kegiatan masuk ke rekening Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Terdakwa mengambil seluruh dana tersebut dan Terdakwa melaksanakan sebagian kegiatan yang ada di APBDes maupun APBDes Perubahan tanpa melibatkan perangkat desa dan/atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta hanya memerintahkan Saksi YUSLIADI NOPES (Tahun Anggaran 2019) dan Saksi JONNAIDI (Tahun Anggaran 2020 dan 2021) untuk membuat kelengkapan administrasi mulai dari SPP sampai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) agar seolah-olah seluruh Kegiatan terlaksana dan dilengkapi dengan dokumen administrasi.

Kemudian terkait SILPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan jumlah total sebesar Rp. 427. 146.463,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam empat ratus enam puluh tiga rupiah) sebelum dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) telah disetorkan ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah sebesar Rp.100.000.000,00 (tanggal 14/03/2022) sehingga Jumlah temuan atas SILPA yang tidak disetor Tahun Anggaran 2020 dan 2021 menjadi Rp.327.146.463,00 (Rp.427,146,463,00 - Rp.100.000.000,00), Jumlah temuan atas akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp.327.146.463,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 06/SHA-TT/ITKAB/2022 tanggal 28 April 2022, Tindak lanjut temuan atas SILPA yang tidak disetor Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan jumlah sebesar Rp.327.146.463,00 sebagaimana tersebut diatas, tidak pernah dilakukan dalam 60 (enam puluh) hari kalender sejak LHA diterima (11 Mei 2023). Namun atas temuan tersebut dilakukan tindak lanjut/pemulihan temuan yang diakui dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16/09/2022 dilakukan penyetoran SILPA TA. 2020 oleh Saksi Uswandi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 21/09/2022 dilakukan penyetoran SILPA TA. 2020 oleh Saksi Uswandi sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).

Halaman 107 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



Dengan demikian, maka atas temuan SILPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang tidak disetor sebesar Rp.327.146.463,00 telah ditindaklanjuti/pemulihan temuan sebesar Rp. 170.000.000,00 (Rp.90.000.000 + Rp.80.000.000 ) maka sisa Temuan SILPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang tidak disetor yang menyebabkan kerugian negara/daerah/desa dengan jumlah sebesar Rp.157.146.463,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Sehingga perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tersebut **dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa** sebesar Rp. 392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti kebutuhan rumah tangga, menyewa lahan dan alat berat berupa Escavator dan Mobilisasi alat berat untuk melaksanakan kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI), membeli rokok, makan dan minum serta untuk membiayai kehidupan istri siri dan anak tiri Terdakwa yang berada di Bandung, yang Terdakwa lakukan dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** berdasarkan :

1. **Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.364 / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi** memiliki tugas dan tanggungjawab :

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

**Pasal 26**

- (1). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:



- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakannya yang dilaksanakan; dan



e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
- b. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- g. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:



- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerjaberturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. ***Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Tahun Anggaran 2019 dan PKPKD Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Nomor : KPTS.05/SK/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penunjukan PKPKD, PPKD, dan Bendahara Desa, serta PKPKD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.08/PEMDES-ST/VII/2021 Tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penunjukan PKPKD, PPKD, dan Bendahara Desa memiliki tugas dan tanggungjawab :***

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

**Pasal 3**

- (1). Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2). Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.
- (3). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.



Direktori  
Putusan



(4). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa

Serangkaian perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Negara atau Daerah Cq. Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Revisi Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal: 21 September 2023 Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019, 2020 Dan 2021 Nomor : 20/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal : 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Plt Inspektur ANDI ZULFITRI, ST, M.Sc.

Perbuatan Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yusliadi Nopes, S.T Als Nopes Bin Masdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai Saksi dalam perkara ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 113 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing secara garis besar adalah membantu Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dalam bidang Administrasi pemerintahan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa jabatan saksi dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 adalah Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), namun SK nya sudah tidak jumpa lagi, di kantor desa juga tidak ada lagi arsip pertinggal nya, sedangkan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 saksi sebagai Anggota PPKD.
- Bahwa yang ditunjuk dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah:  
Untuk Tahun 2019:  
PPKD :  
ZULHENDRI (Kepala Desa) sebagai PKPKD  
YUSLIADI NOPES (Sekretaris Desa) sebagai Koordinator PPKD  
SRI WAHYU NINGSIH (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Desa  
INDRA FRANATA (Kaur Umum) sebagai Anggota PPKD  
RIZA PEBRIANA (Kaur Pemerintahan) sebagai Anggota PPKD  
MASRONI (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan) Anggota PPKD  
Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) terdiri dari:  
JEPRI INDRA (Unsur Perangkat Desa) sebagai Ketua  
RUSTAM (Unsur Perangkat Desa)  
ERPISAR (Unsur Masyarakat Desa)

Untuk tahun 2020:

PPKD

ZULHENDRI (Kepala Desa) sebagai PKPKD  
JONNAIDI (Sekretaris Desa) sebagai Koordinator PPKD  
DEPLONA (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Desa  
INDRA FRANATA (Kaur Umum) sebagai Anggota PPKD  
YUSLIADI NOPES (Kasi Pemerintahan) sebagai Anggota PPKD  
MASRONI (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan) Anggota PPKD

Halaman 114 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK):

MASRONI (Unsur Perangkat Desa) sebagai Ketua

RANDI DESRA (Unsur Perangkat Desa) sebagai Sekretaris

ZULPIKAR (Unsur Masyarakat Desa) sebagai Anggota

Sedangkan untuk tahun 2021 terdiri dari:

PPKD

ZULHENDRI (Kepala Desa) sebagai PPKD

JONNAIDI (Sekretaris Desa) sebagai Koordinator PPKD

DEPLONA (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Desa

INDRA FRANATA (Kaur Umum) sebagai Anggota PPKD

YUSLIADI NOPES (Kasi Pemerintahan) sebagai Anggota PPKD

MASRONI (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan) Anggota PPKD

Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) terdiri dari:

JEPRI INDRA (Kepala Dusun Tengah) sebagai Ketua

ERWANDI (Kepala Dusun Sungai Kembar) sebagai Sekretaris

RANDI DESRA (Kepala Dusun Bunai Jaya) sebagai Anggota.

- Bahwa setelah di perlihatkan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2020, Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor: Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) saksi mengenali surat-surat tersebut, namun untuk Surat Keputusan Kepala Desa yang Foto Copy saksi tidak mengetahui dimana yang aslinya disimpan oleh Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa, dan saksi menambahkan bahwa Surat Keputusan tersebut tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang tercantum didalam Surat Keputusan tersebut.



Direktori  
Putusan



- Selaku Koordinator PPKD Tahun Anggaran 2019 saksi dapat menjelaskan tugasnya, namun selaku Anggota PPKD Tahun Anggaran 2020 dan 2021 saksi tidak mengetahui apa tugasnya.
- Bahwa anggaran yang dikelola tahun 2019 berdasarkan APBDes Perubahan sebesar Rp.1.472.124.956 (Realisasi Rp. 1.472.106.458) ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp.80.215.848, Anggaran yang dikelola tahun 2020 berdasarkan APBDes Perubahan sebesar Rp.1.317.330.490 (Realisasi Rp.1.317.011.970) ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.295.338, Anggaran yang dikelola tahun 2021 berdasarkan APBDes Perubahan sebesar Rp. 1.259.536.933 (Realisasi Rp. 1.257.159.832) ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 162.616.978, adapun cara penerimaan anggaran tersebut di Transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Kuansing ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dengan Nomor Rekening 114-20-10040 An. Desa Sitorajo Kari.
- Bahwa yang membuat APBDes dan APBDes P Tahun Anggaran 2019 di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah saksi, Tahun Anggaran 2020 Sdr JONNAIDI dan dibantu oleh saksi, sedangkan Tahun Anggaran 2021 Sdr JONNAIDI yang membuatnya.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa Foto Copy Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 05 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 5 tahun 2019, tanggal 11 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 01 April 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 21 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 9 Tahun 2020, tanggal 12 Oktober

Halaman 116 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2021, tanggal 28 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 30 Juli 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 digunakan untuk:

Tahun Anggaran 2019:

- o Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 466.363.950
- o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 777.275.000
- o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 83.373.050
- o Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 9.000.000

Tahun Anggaran 2020:

- o Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 465.258.980
- o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 311.027.550
- o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 57.800.000
- o Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 38.823.548
- o Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 412.715.750

Tahun Anggaran 2021

- o Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 404.079.313
- o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 225.688.548
- o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 49.396.000
- o Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 211.190.050
- o Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 406.800.000.

Halaman 117 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- Bahwa realisasi anggaran telah dicairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo, adapun yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri SRI WAHYU NINGSIH selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri DEPLONA selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa pencairan dana dari Rekening Desa adalah Pelaksana Kegiatan yang telah di tunjuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan ke Kepala Desa, Kemudian Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran tersebut, setelah di verifikasi, selanjutnya Kepala Desa mengesahkan Surat Permintaan pembayaran tersebut, setelah disahkan diserahkan kepada Kaur Keuangan, kemudian dilakukan pencairan dari Rekening Desa oleh Kepala Desa bersama dengan Kaur Keuangan sesuai dengan jumlah Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan, selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Kaur Keuangan Kepada pelaksana kegiatan, apabila ada pajak maka dilakukan pemotongan pajak, selebihnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yang mengajukan, namun kenyataannya setelah dana tersebut dicairkan dari rekening Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, dana tersebut dipegang dan disimpan oleh Kepala Desa atas nama ZULHENDRI, kemudian untuk kegiatan yang ada di APBDes maupun APBDes Perubahan Sdr ZULHENDRI sendiri yang melaksanakannya tanpa melibatkan perangkat desa.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur

Halaman 118 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



Keuangan dan kegiatan fisik Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 dikarenakan Pelaksana Kegiatan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 tidak pernah mengajukan SPP melainkan saksi sendiri yang membuat SPP untuk seluruh kegiatan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia atau ketidakmampuan dari pelaksana kegiatan untuk mengoperasikan komputer atau laptop, setelah saksi buat, Kepala Desa yang menyuruh pelaksana kegiatan untuk menandatangani SPP tersebut, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 saksi juga tidak ada mengajukan SPP dikarenakan setelah dana masuk kerekening, Sdr ZULHENDRI bersama Sdr DEPLONA atas perintah Sdr ZULHENDRI langsung mencairkan dana tersebut sehingga saksi tidak sempat untuk membuat SPP, SPP tersebut dibuat setelah dana dicairkan sebagai kelengkapan Administrasi saja.
- Bahwa untuk anggaran 2019 seluruh kegiatan yang tercantum didalam APBDes maupun APBDes P dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI, mulai dari pencairan, pelaksanaan dan pembayaran, saksi selaku Koordinator PPKD hanya melengkapi Administrasi saja, mulai dari SPP, Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun, yang mana untuk kelengkapannya seperti kwitansi, Sdr ZULHENDRI yang menyerahkan kepada saksi, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 juga seperti itu namun banyak Surat Pertanggungjawaban yang tidak dibuat, Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dibuat dan dilengkapi pada tahun 2022 yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Kuansing, yang mana pada saat itu hari, tanggal tidak ingat lagi, bulan Maret 2022 Sdr ZULHENDRI mengumpulkan seluruh Perangkat Desa di Kantor Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing memerintahkan untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban, saksi membantu Sdr JONNAIDI untuk membuat dan mengeprint Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan 2021, kemudian ditanda tangani, dikarenakan pembuatan Surat Pertanggungjawaban

Halaman 119 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



tersebut dibuat sebara mendadak, sehingga banyak tanda tangan yang dipalsukan atas perintah Sdr ZULHENDRI, namun saksi tidak ingat lagi tanda tangan siapa saja yang dipalsukan.

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban seharusnya dibuat oleh pelaksana kegiatan dan di laporkan kepada Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD dan selanjutnya diverifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- Bahwa Saksi sebab Sdr ZULHENDRI yang menguasai seluruh realisasi anggaran, melaksanakan seluruh belanja dan pembayaran untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 berkemungkinan Sdr ZULHENDRI ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang ada Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa saksi dan perangkat desa lainnya sudah sering mengingatkan Sdr ZULHENDRI bahwa anggaran desa tersebut harus di pegang oleh Kaur Keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan oleh Koordinator PPKD, PPKD maupun TPK namun tanggapannya hanya menjawab "Iyalah" saja namun tidak dilaksanakannya saran dari saksi dan perangkat desa lainnya.
- Bahwa Saksi seluruh realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah di pergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) nya, adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 adalah saksi, Tahun Anggaran 2020 Sdr JONNAIDI yang dibantu oleh saksi, sedangkan Tahun Anggaran 2021 Sdr JONNAIDI yang membuatnya.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa dokumen 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1

Halaman 120 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



Tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.472.106.458, Realisasi anggaran yang di gunakan sebesar Rp. 1.329.026.968, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 143.079.490 ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 80.215.848 dikurangi dengan pernyataan modal sebesar Rp. 216.000.000, sehingga SiLPA tahun 2019 sebesar Rp. 7.295.338, untuk Tahun anggaran 2020 anggaran sebesar Rp. 1.317.011.970, Realisasi anggaran yang di gunakan sebesar Rp. 1.161.690.330, sehingga terdapat selisih Rp. 155.321.640 ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.295.338, sehingga SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 162.616.978, untuk Tahun Anggaran 2021 anggaran sebesar Rp. 1.257.159.832, Realisasi anggaran yang di gunakan sebesar Rp. 992.630.347, sehingga terdapat selisih Rp. 264.529.485 ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 162.616.978, sehingga SiLPA tahun 2021 sebesar Rp. 427.146.463.
- Bahwa Saksi merincikan realisasi anggaran yang digunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2019:

- o Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 462.808.918
- o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 775.445.000
- o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 81.773.050
- o Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 9.000.000
- o Total Rp. 1.329.026.968, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 143.079.490.

Tahun Anggaran 2020

- o Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 461.097.030
- o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 258.827.550

Halaman 121 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



- o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 24.300.000
- o Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 7.000.000
- o Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 410.465.750.
- o Jumlah Rp. 1.161.690.330 sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 155.321.640, ditambah dengan SiLPA tahun 2019 maka SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 162.616.978.

#### Tahun Anggaran 2021

- o Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 362.496.249
  - o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 118.874.048
  - o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 25.475.000
  - o Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 86.185.050
  - o Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 399.600
  - o Jumlah Rp. 992.630.347 sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 264.529.485, ditambah dengan SiLPA tahun 2020 maka SiLPA tahun 2021 sebesar Rp. 427.146.463.
- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Perangkat Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing baik sebagai Sekretaris Desa maupun sebagai Kasi Pemerintahan, Instansi Pemerintahan pernah melakukan pemeriksaan Penggunaan Realisasi Anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, yaitu awal tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau (BPKP) ada melakukan pemeriksaan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN (DD) dengan anggaran sebesar Rp. 783.275.000 Tahun Anggaran 2019, dari hasil pemeriksaan BPKP tersebut tidak ada ditemukan temuan, akan tetapi untuk Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut tidak pernah saksi lihat, namun berdasarkan keterangan lisan dari Tim BPKP kepada saksi bahwa tidak ada temuan untuk Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2019 dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, kemudian sekira akhir tahun 2020 Inspektorat



Direktori  
Putusan



Kab. Kuansing juga melakukan pemeriksaan terhadap Desa Sitorajo adapun hasil dari pemeriksaan:

**Tahun Anggaran 2019**

1. Ditemukan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum menertibkan buku-buku Administrasi Pemerintahan Desa
  2. Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum membuat Laporan Akhir Tahun Anggaran
  3. Dijumpai pengarsipan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum tertib
  4. Ditemukan Buku Kas Umum belum ditutup setiap bulannya
  5. Bukti Pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp. 120.008.050
  6. Pengeluaran belanja desa tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 12.071.000
  7. Pajak tidak dipungut dan tidak disetor sebesar Rp. 2.847.915
  8. Terdapatnya pengelolaan barang/aset desa belum tertib.
- Bahwa sekira bulan Maret 2022 Inspektorat Kab. Kuansing juga melakukan pemeriksaan terhadap Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing untuk anggaran 2020 dan 2021 dengan temuan:
1. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing
  2. Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 427.146.463, dimana SiLPA tersebut telah disetor sebesar Rp. 100.000.000 sebelum Tim Inspektorat melakukan audit, sehingga masih terdapat SiLPA yang belum disetor sebesar Rp. 327.146.463 (Rp. 427.146.463-Rp. 100.000.000) ke rekening Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing
  3. Terdapat pertanggungjawaban tidak akuntabel (Bukti tidak lengkap/tidak valid) sebesar Rp. 1.649.569.112 yang terdiri atas:

Halaman 123 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



- a. Kegiatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.030.696.800
  - b. Kegiatan dan belanja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 599.431.312
  - c. Kegiatan dan belanja yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp. 19.441.000
4. Terdapat belanja tidak sesuai ketentuan (Tidak memiliki dasar hukum pembayaran) sebesar Rp. 74.700.000 yang terdiri atas:
- a. Belanja bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 31.300.000
  - b. Belanja bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 8.600.000
  - c. Belanja bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp. 14.800.000
  - d. Belanja bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp. 20.000.000
5. Terdapat belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif sebesar Rp. 74.204.000 yang terdiri atas:
- a. Belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) fiktif sebesar Rp. 50.904.000
  - b. Belanja yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.300.000
6. Terdapat kelebihan pembayaran belanja sebesar Rp. 79.299.000 yang terdiri atas:
- 1) Kelebihan pembayaran terhadap belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 77.649.000
  - 2) Kelebihan pembayaran penghasilan tetap perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.650.000
7. Terdapat kekurangan penerimaan negara/daerah atas pajak yang belum dipungut dan disetor ke kas negara/daerah sebesar Rp. 20.049.091

Halaman 124 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



8. Terdapat pemahalan harga belanja (Mark Up) sebesar Rp. 14.332.848

9. Terdapat pembayaran penghasilan tetap (Gaji) ganda sebesar Rp. 68.750.000

10. Ditemukan pengadaan barang yang belum/tidak dimanfaatkan Rp. 22.500.000

- Bahwa Saksi mengetahui temuan tersebut sekitar bulan Mei 2022 setelah Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Sdr ZULHENDRI dan saksi membaca Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk temuan tahun 2019 telah di tindak lanjuti seluruhnya oleh Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, sedangkan untuk temuan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sepengetahuan saksi baru sebagian saja yang di tindak lanjuti, terkhusus untuk temuan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 poin 9 yaitu Terdapat pembayaran penghasilan tetap (Gaji) ganda sebesar Rp. 68.750.000, adalah temuan terhadap Penghasilan Tetap saksi selama menjadi Sekretaris Desa terhitung mulai April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 21.600.000 (9 bulan x Rp. 2.400.000) dan Kasi Pemerintahan dari Januari 2020 s/d Desember 2020 sebesar Rp. 24.600.000 (12 bulan x Rp. 2.050.000), Januari 2021 s/d Nopember 2021 sebesar Rp. 22.550.000 (11 bulan x Rp. 2.050.000) telah saksi kembalikan ke kas desa dengan cara menyetorakan ke Rekening Desa sebesar Rp. 68.750.000 pada tanggal 27 April 2022, sedangkan temuan yang lainnya saksi ada mendapat informasi dari Kepala Desa yaitu Sdr ZULHENDRI bahwa ia ada mengembalikan uang ke rekening kas desa namun untuk kapan dan jumlahnya saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Jonnaldi Als Ijon Bin Tamarulis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa. Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;

Halaman 125 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing secara garis besar adalah membantu Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dalam bidang Administrasi pemerintahan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dengan Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 dan Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 jabatan saksi dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- Bahwa untuk tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari:  
ZULHENDRI (Kepala Desa) sebagai PKPKD  
JONNAIDI (Sekretaris Desa) sebagai Koordinator PPKD  
DEPLONA (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Desa  
INDRA FRANATA (Kaur Umum) sebagai Anggota PPKD  
YUSLIADI NOPES (Kasi Pemerintahan) sebagai Anggota PPKD  
MASRONI (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan) Anggota PPKD
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:  
MASRONI (Unsur Perangkat Desa) sebagai Ketua  
RANDI DESRA (Unsur Perangkat Desa) sebagai Sekretaris  
ZULPIKAR (Unsur Masyarakat Desa) sebagai Anggota
- Bahwa untuk tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor: Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari:  
ZULHENDRI (Kepala Desa) sebagai PKPKD  
JONNAIDI (Sekretaris Desa) sebagai Koordinator PPKD  
DEPLONA (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Desa  
INDRA FRANATA (Kaur Umum) sebagai Anggota PPKD

Halaman 126 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



YUSLIADI NOPEs (Kasi Pemerintahan) sebagai Anggota PPKD  
MASRONI (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan) Anggota PPKD

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari:  
JEPRI INDRA (Kepala Dusun Tongah) sebagai Ketua  
ERWANDI (Kepala Dusun Sungai Kembar) sebagai Sekretaris  
RANDI DESRA (Kepala Dusun Bunai Jaya) sebagai Anggota
- Bahwa diperlihatkan Saksi Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020, Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020, Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa dengan Nomor Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021, saksi mengenali dokumen-dokumen tersebut, namun untuk Surat Keputusan Kepala Desa yang Foto Copy saksi tidak mengetahui dimana yang aslinya disimpan oleh Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa, dan saksi menambahkan bahwa Surat Keputusan tersebut tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang tercantum didalam Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui tugasnya sebagai Koordintaor PPKD, anggaran yang dikelola tahun 2020 berdasarkan ABPDes Perubahan sebesar Rp. 1.317.330.490 (Realisasi Rp. 1.317.011.970) ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.295.338, Anggaran yang dikelola tahun 2021 berdasarkan APBDes Perubahan sebesar Rp. 1.259.536.933 (Realisasi Rp. 1.257.159.832) ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 162.616.978;
- Bahwa cara penerimaan anggaran APBDes di Transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Kuansing ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dengan Nomor Rekening 114-20-10040 An. Desa Sitorajo Kari.
- Bahwa yang membuat APBDes dan APBDes P tahun anggaran 2020 di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr NOPEs yang merupakan mantan Sekdes Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sebelum saksi dikarenakan pada tahun 2020 saksi baru menjabat sebagai Sekdes dan memerlukan bimbingan dari

Halaman 127 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



Sdr NOPES, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 saksi sendiri yang membuatnya.

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 01 April 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 21 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 9 Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2021, tanggal 28 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 30 Juli 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021, saksi mengenali dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi merincikan Anggaran 2020 dan 2021 dipergunakan untuk:

#### Tahun Anggaran 2020

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 465.258.980

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 311.027.550

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 57.800.000

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 38.823.548

Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 412.715.750

#### Tahun Anggaran 2021

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 404.079.313

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 225.688.548





Direktori  
Putusan



Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 49.396.000  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 211.190.050  
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa  
sebesar Rp. 406.800.000.

- Bahwa realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing telah di cairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo, adapun yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri DEPLONA selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa seharusnya cara pencairan dana dari Rekening Desa adalah Pelaksana Kegiatan yang telah di tunjuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan ke Kepala Desa, Kemudian Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran tersebut, setelah di verifikasi, selanjutnya Kepala Desa mengesahkan Surat Permintaan pembayaran tersebut, setelah disahkan diserahkan kepada Kaur Keuangan, kemudian dilakukan pencairan dari Rekening Desa oleh Kepala Desa bersama dengan Kaur Keuangan sesuai dengan jumla Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan, selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Kaur Keuangan Kepada pelaksana kegiatan, apabila ada pajak maka dilakukan pemotongan pajak, selebihnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yang mengajukan, namun kenyataannya setelah dana tersebut dicairkan dari rekening Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, dana tersebut dipegang dan disimpan oleh Kepala Desa atas nama ZULHENDRI, kemudian untuk kegiatan yang ada di APBDes maupun APBDes Perubahan Sdr ZULHENDRI sendiri yang melaksanakannya tanpa melibatkan perangkat desa.
- Bahwa seharusnya yang melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi

Halaman 129 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



serta Kaur Keuangan dan kegiatan fisik Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dikarenakan Pelaksana Kegiatan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tidak pernah mengajukan SPP melainkan saksi sendiri yang membuat SPP untuk seluruh kegiatan atas perintah Sdr ZULHENDRI, SPP tersebut dibuat setelah dana dicairkan sebagai kelengkapan Administrasi saja.
- Bahwa Saksi untuk anggaran 2020 dan 2021 seluruh kegiatan yang tercantum didalam APBDes maupun APBDes P dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI, mulai dari pencairan, pelaksanaan dan pembayaran, saksi selaku Koordinator PPKD hanya melengkapi Administrasi saja, mulai dari SPP, Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun, yang mana untuk kelengkapannya seperti kwitansi, Sdr ZULHENDRI yang menyerahkan kepada saksi, namun dikarenakan saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibayarkan oleh Sdr ZULHENDRI sehingga banyak Surat Pertanggungjawaban tidak dibuat, Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dibuat dan dilengkapi pada tahun 2022 yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Kuansing, yang mana pada saat itu hari, tanggal tidak ingat lagi, bulan Maret 2022 Sdr ZULHENDRI mengumpulkan seluruh Perangkat Desa di Kantor Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing memerintahkan untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban, saksi dibantu oleh Sdr NOPES membuat dan mengeprint Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan 2021, kemudian ditanda tangani, dikarenakan pembuatan Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat secara mendadak, sehingga banyak tanda tangan yang dipalsukan atas perintah Sdr ZULHENDRI, namun saksi tidak ingat lagi tanda tangan siapa saja yang dipalsukan.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban seharusnya dibuat oleh pelaksana kegiatan dan di laporkan kepada Sekretaris Desa selaku Koordinator

Halaman 130 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



PPKD dan selanjutnya diverifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab Sdr ZULHENDRI yang menguasai seluruh realisasi anggaran, melaksanakan seluruh belanja dan pembayaran untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berkemungkinan Sdr ZULHENDRI ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang ada Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi dan perangkat desa lainnya sudah sering mengingatkan Sdr ZULHENDRI bahwa anggaran desa tersebut harus di pegang oleh Kaur Keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan oleh Koordinator PPKD, PPKD maupun TPK namun tanggapannya hanya menjawab "Iyalah" saja dengan nada yang marah namun tidak dilaksanakannya saran dari saksi dan perangkat desa lainnya.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program kegiatan SDGS Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2021 yang mana program tersebut merupakan kegiatan bertujuan pembangunan desa berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp. 39.128.950 yang diperuntukan ATK sebesar Rp. 785.000, Belanja barang cetak dan penggandaan sebesar Rp. 5.320.950, barang konsumsi sebesar Rp. 2.540.000, belanja spanduk umbul-umbul Rp. 630.000, belanja pakaian dinas/seragam/atribut sebesar Rp. 5.000.000, belanja perlengkapan lainnya Rp. 300.000, Honorarium narasumber sebesar Rp. 750.000, honorarium petugas Rp. 23.803.000, adapun kegiatan SDGS tersebut mendata individu masyarakat, pemukiman, dan mengupload Kartu Keluarga atau identitasnya.
- Bahwa Saksi ada dibuatkan Surat Keputusan tentang nama-nama petugas SDGS tersebut, namun saksi tidak mengetahui dimana Surat Keputusan tersebut diarsipkan oleh Kepala Desa, dan nama-nama yang tertulis didalam tanda terima honorarium tersebut merupakan nama-nama yang tercantum didalam Surat Keputusan dan sudah terdaftar di aplikasi, namun karena nama-nama yang tercantum tersebut banyak tidak bersedia, tidak sanggup dan tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan SDGS tersebut sehingga berdasarkan

Halaman 131 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



musyawarah dicarilah orang-orang yang bersedia dan sanggup untuk melaksanakan kegiatan SDGS yaitu pendataan dengan cara datang kerumah-rumah masyarakat di Desa Sitorajo, selanjutnya mengupload data masyarakat tersebut, namun karena yang bekerja tidak tercantum didalam Surat Keputusan, sehingga honor didalam Surat Pertanggungjawabannya dibuatlah nama-nama yang ada di dalam Surat Keputusan, namun uang nya diserahkan kepada yang bekerja.

- Bahwa Saksi berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021, realisasi penggunaan Honorarium petugas SDGS tersebut sebesar Rp. 23.803.000 atau terealisasi seluruhnya, namun berdasarkan Surat Pertanggungjawabannya hanya sebesar Rp. 18.792.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.011.000.
- Bahwa Saksi da menerima honararium kegiatan SDGS namun yang saksi terima cuma honorarium pengupload SDGs Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 171.000 pada tanggal 14 Juli 2021, sedangkan honorarium pendata diserahkan kepada yang melaksanakan pendataan namun saksi tidak ingat lagi siapa yang menerima honor tersebut, saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa Saksi seluruh realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing telah di pergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) nya adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 adalah saksi dibantu oleh Sdr NOPES, sedangkan Tahun Anggaran 2021 saksi yang membuatnya.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa dokumen 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

Halaman 132 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Saksi untuk tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.317.011.970, Realisasi anggaran yang di gunakan sebesar Rp. 1.161.690.330, sehingga terdapat selisih Rp. 155.321.640 ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.295.338, sehingga SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 162.616.978, sedangkan untuk tahun 2021 Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.257.159.832, realisasi anggaran yang di gunakan sebesar Rp. 992.630.347, sehingga terdapat selisih Rp. 264.529.485 ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 162.616.978, sehingga SiLPA tahun 2021 sebesar Rp. 427.146.463.

- Bahwa Saksi merincikan realisasi anggaran yang digunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2020

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 461.097.030

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 258.827.550

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 24.300.000

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 7.000.000

Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 410.465.750.

Jumlah Rp. 1.161.690.330 sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 155.321.640, ditambah dengan SiLPA tahun 2019 maka SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 162.616.978.

Tahun Anggaran 2021

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 362.496.249

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 118.874.048

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 25.475.000

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 86.185.050

Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 399.600

Halaman 133 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Jumlah Rp. 992.630.347 sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 264.529.485, ditambah dengan SiLPA tahun 2020 maka SiLPA tahun 2021 sebesar Rp. 427.146.463.

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, Inspektorat Kab. Kuansing ada melakukan pemeriksaan terhadap Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan temuan sebagai berikut:
  - o Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
  - o Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 427.146.463, dimana SiLPA tersebut telah disetor sebesar Rp. 100.000.000 sebelum Tim Inspektorat melakukan audit, sehingga masih terdapat SiLPA yang belum disetor sebesar Rp. 327.146.463 (Rp. 427.146.463-Rp. 100.000.000) ke rekening Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing
  - o Terdapat pertanggungjawaban tidak akuntabel (Bukti tidak lengkap/tidak valid) sebesar Rp. 1.649.569.112 yang terdiri atas:
    - a. Kegiatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.030.696.800
    - b. Kegiatan dan belanja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 599.431.312
    - c. Kegiatan dan belanja yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp. 19.441.000
  - o Terdapat belanja tidak sesuai ketentuan (Tidak memiliki dasar hukum pembayaran) sebesar Rp. 74.700.000 yang terdiri atas:
    - a. Belanja bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 31.300.000
    - b. Belanja bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 8.600.000
    - c. Belanja bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp. 14.800.000
    - d. Belanja bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp. 20.000.000

Halaman 134 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



o Terdapat belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif sebesar Rp. 74.204.000 yang terdiri atas:

- a. Belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) fiktif sebesar Rp. 50.904.000
- b. Belanja yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.300.000

o Terdapat kelebihan pembayaran belanja sebesar Rp. 79.299.000 yang terdiri atas:

- 1) Kelebihan pembayaran terhadap belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 77.649.000
- 2) Kelebihan pembayaran penghasilan tetap perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.650.000

o Terdapat kekurangan penerimaan negara/daerah atas pajak yang belum dipungut dan disetor ke kas negara/daerah sebesar Rp. 20.049.091

o Terdapat pemahalan harga belanja (Mark Up) sebesar Rp. 14.332.848

o Terdapat pembayaran penghasilan tetap (Gaji) ganda sebesar Rp. 68.750.000

o Ditemukan pengadaan barang yang belum/tidak dimanfaatkan sebesar Rp. 22.500.000

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca Laporan Hasil Audit terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Kuansing tersebut.
- Bahwa Laporan Hasil Audit terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Kuansing telah di serahkan dan diberitahukan kepada Pemerintahan Desa Sitorajo oleh Ketua Tim Audit Inspektorat yaitu Sdr ROZI kepada Sdr ZULHENDRI sekitar bulan Mei 2021 yang diterima oleh Sdr ZULHENDRI.
- Bahwa untuk temuan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sepengetahuan saksi baru sebagian saja yang di tindak lanjuti, terkhusus untuk temuan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran

Halaman 135 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



2021 poin 9 yaitu Terdapat pembayaran penghasilan tetap (Gaji) ganda sebesar Rp. 68.750.000, adalah temuan terhadap Penghasilan Tetap Sdr NOPES selama menjadi Sekretaris Desa terhitung mulai April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 21.600.000 (9 bulan x Rp. 2.400.000) dan Kasi Pemerintahan dari Januari 2020 s/d Desember 2020 sebesar Rp. 24.600.000 (12 bulan x Rp. 2.050.000), Januari 2021 s/d Nopember 2021 sebesar Rp. 22.550.000 (11 bulan x Rp. 2.050.000) dikarenakan pada saat itu Sdr NOPES diangkat menjadi CPNS dan menerima gaji dari negara telah dikembalikan ke kas desa oleh Sdr NOPES dengan cara menyetorakan ke Rekening Desa sebesar Rp. 68.750.000 sekitar bulan April 2022, sedangkan temuan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya karena tanggal 1 Agustus 2022 saksi sudah mengundurkan diri dari Sekretaris Desa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Sri Wahyu Ningsih, S.Pd Als Ningsih Binti Basri Yunus**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2019 jabatan saksi adalah Bendahara namun saat sekarang ini Surat Pengangkatan saksi sebagai Bendahara tahun 2019 sudah tidak ada lagi, dan seingat saksi tidak pernah diberikan kepada saksi Surat Pengangkatan tersebut.
- Bahwa yang ditunjuk dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019:

PPKD tahun 2019 :

ZULHENDRI (Kepala Desa) sebagai PPKD

YUSLIADI NOPES (Sekretaris Desa) sebagai Koordinator PPKD

SRI WAHYU NINGSIH (Kaur Keuangan) sebagai Kaur Keuangan

INDRA FRANATA (Kaur Umum) sebagai Anggota PPKD

Halaman 136 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



RIZA PEBRIANA (Kaur Pemerintahan) sebagai Anggota PPKD  
MASRONI (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan) Anggota PPKD  
Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) terdiri dari:

JEPRI INDRA (Unsur Perangkat Desa) sebagai Ketua  
RUSTAM (Unsur Perangkat Desa)  
ERPISAR (Unsur Masyarakat Desa)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang di kelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 karena saksi tidak pernah melihat APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019 di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Adapun cara penerimaan anggaran tersebut di Transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Kuansing ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dengan Nomor Rekening 114-20-10040 An. Desa Sitorajo Kari.
- Bahwa yang membuat APBDes dan APBDes P Tahun Anggaran 2019 di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr NOPES.
- Bahwa Saksi merincikan anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Namun untuk besaran anggarannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi ada di ikut sertakan dalam pembahasan Rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 namun untuk besaran anggarannya tidak diberitahukan, hanya diberitahui kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing telah di cairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo.
- Bahwa yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri SRI WAHYU NINGSIH

Halaman 137 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing yaitu saksi sendiri.

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, dana tersebut dipegang oleh Sdr ZULHENDRI seluruhnya, seharusnya yang memegang dana setelah dicairkan dari rekening desa adalah Kaur Keuangan yaitu saksi.
- Bahwa mekanisme pencairan dana APBDES dari Rekening Desa adalah Pelaksana Kegiatan yang telah di tunjuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan ke Kepala Desa, Kemudian Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran tersebut, setelah di verifikasi, selanjutnya Kepala Desa mengesahkan Surat Permintaan pembayaran tersebut, setelah disahkan diserahkan kepada Kaur Keuangan, kemudian dilakukan pencairan dari Rekening Desa oleh Kepala Desa bersama dengan Kaur Keuangan, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan, selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Kaur Keuangan Kepada pelaksana kegiatan, apabila ada pajak maka dilakukan pemotongan pajak, selebihnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yang mengajukan.
- Bahwa pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan mekanisme karena setiap dana masuk ke rekening desa, Sdr ZULHENDRI mengajak saksi ke Bank untuk mencairkan dana, tapi selalu saksi bantah dengan alasan Surat Permintaan Pembayaran belum di ajukan oleh pelaksana kegiatan, namun Sdr ZULHENDRI marah kepada saksi dan berkata "Saya yang mengatur semuanya, kalian kerja sama saya" akhirnya dengan terpaksa saksi mengikuti arahan Sdr ZULHENDRI, setelah sampai di Bank, saksi bersama Sdr ZULHENDRI bersama-sama ke Teller untuk melakukan penarikan dana setelah mengisi formulir penarikan, setelah di cairkan dari Teller, dana tersebut dipegang oleh Sdr ZULHENDRI, dan saksi bersama Sdr ZULHENDRI pun pergi dari Bank, saksi pergi ke Kantor Desa, sedangkan Sdr ZULHENDRI tidak tahu pergi kemana, apabila pencairan dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan untuk gaji perangkat desa, maka keesokan harinya baru Sdr ZULHENDRI ke kantor untuk menyerahkan gaji itupun harus

Halaman 138 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



di telp terlebih dahulu, namun pada saat ditelp Sdr ZULHENDRI marah dan berkata “Sabarlah dulu”, sedangkan untuk kegiatan lainnya dana tersebut tetap Sdr ZULHENDRI yang memegangnya, kemudian Sdr ZULHENDRI yang membelanjakan dana tersebut, kalau untuk kegiatan fisik, Sdr ZULHENDRI sendiri yang mencari pekerja, bahan material, melakukan pembayaran, namun tidak menyetorkan pajak apabila ada kegiatan yang wajib kena pajak, sedangkan untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban nya Sdr ZULHENDRI memerintahkan Sekretaris Desa yaitu Sdr NOPES untuk membuatnya setelah menerima kwitansi belanja dari Sdr ZULHENDRI.

- Bahwa seharusnya Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pelaksana kegiatan dan di laporkan kepada Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD dan selanjutnya diverifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- Bahwa sebab Sdr ZULHENDRI yang menguasai seluruh realisasi anggaran, melaksanakan seluruh belanja dan pembayaran untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 berkemungkinan Sdr ZULHENDRI ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang ada Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi dan perangkat desa lainnya sudah sering mengingatkan Sdr ZULHENDRI bahwa anggaran desa tersebut harus di pegang oleh Kaur Keuangan namun tanggapannya hanya menjawab “Iyalah” saja namun tidak dilaksanakannya saran dari saksi dan perangkat desa lainnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa seluruh realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 telah di pergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) oleh Sdr NOPES.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa dokumen 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

Halaman 139 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut dikarenakan tidak pernah melihatnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah realisasi anggaran yang diterima dan berapa jumlah realisasi anggaran yang digunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak melakukan pencatatan di Buku Kas dikarenakan semua dana dan kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Desa, sehingga saksi tidak mengetahui penggunaan dana tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau (BPKP) melakukan pemeriksaan namun pada saat itu dikarenakan saksi baru melahirkan sehingga tidak ikut dilakukan cross check oleh BPKP, pada saat itu tim dari BPKP juga melakukan pengecekan pekerjaan fisik, kemudian pada akhir tahun 2020 sepengetahuan saksi tim dari Inspektorat Kab. Kuansing juga melakukan pemeriksaan namun saksi tidak mengetahui apa hasil dari kedua pemeriksaan tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi Deplona Als Lona Binti Janewar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing secara garis besar adalah membantu Sekretaris Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dalam urusan pelayanan Administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Desa.
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020 dan 2021 jabatan saksi adalah Kaur Keuangan, dan saksi menjelaskan bahwa SK Pengangkatan Kaur Keuangan dalam pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020 dan 2021 seingat saksi dibuat 2 hari sebelum pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Kuansing.

Halaman 140 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa Saksi ditunjuk dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah untuk tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dengan Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan PPKD, PPKD dan Bendahara Desa terdiri dari:

PPKD tahun 2022

ZULHENDRI (Kepala Desa) sebagai PKPKD

JONNAIDI (Sekretaris Desa) sebagai Koordinator PPKD

DEPLONA (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Desa

INDRA FRANATA (Kaur Umum) sebagai Anggota PPKD

YUSLIADI NOPES (Kasi Pemerintahan) sebagai Anggota

PPKD

MASRONI (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan) Anggota PPKD

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dengan Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) terdiri dari:

MASRONI (Unsur Perangkat Desa) sebagai Ketua

RANDI DESRA (Unsur Perangkat Desa) sebagai Sekretaris

ZULPIKAR (Unsur Masyarakat Desa) sebagai Anggota

Sedangkan untuk tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dengan Nomor Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan PKPKD, PPKD dan Bendahara Desa terdiri dari:

ZULHENDRI (Kepala Desa) sebagai PKPKD

JONNAIDI (Sekretaris Desa) sebagai Koordinator PPKD

DEPLONA (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Desa

INDRA FRANATA (Kaur Umum) sebagai Anggota PPKD

YUSLIADI NOPES (Kasi Pemerintahan) sebagai Anggota

PPKDMASRONI (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan) Anggota

PPKD

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dengan Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) terdiri dari:

JEPRI INDRA (Kepala Dusun Tengah) sebagai Ketua

ERWANDI (Kepala Dusun Sungai Kembar) sebagai Sekretaris

Halaman 141 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



RANDI DESRA (Kepala Dusun Bunai Jaya) sebagai Anggota

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang di kelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 karena saksi tidak pernah melihat APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Adapun cara penerimaan anggaran tersebut di Transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Kuansing ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dengan Nomor Rekening 114-20-10040 An. Desa Sitorajo Kari.
- Bahwa yang membuat APBDes dan APBDes P Tahun Anggaran 2020 adalah Sdr NOPES yang merupakan mantan Sekretaris Desa Sitorajo, dikarenakan Sdr JONNAIDI yang menjabat sebagai Sekretaris Desa belum bisa membuat APBDes, sehingga dibantu oleh Sdr NOPES, sedangkan Tahun Anggaran 2021 dibuat oleh Sdr JONNAIDI.
- Bahwa anggaran tahun 2020 dan tahun 2021 di gunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, Sedangkan untuk besaran dana perbidang saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi ada di ikut sertakan dalam pembahasan Rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 namun untuk besaran anggarannya tidak diberitahukan, hanya diberitahui kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Saksi realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing telah di cairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo, adapun yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri DEPLONA selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing yaitu saksi sendiri dan setelah dana tersebut dicairkan, dana tersebut dipegang oleh Sdr

Halaman 142 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktur  
Putusan



ZULHENDRI seluruhnya, seharusnya yang memegang dana setelah dicairkan dari rekening desa adalah Kaur Keuangan yaitu saksi.

- Bahwa mekanisme pencairan dana dari Rekening Desa adalah Pelaksana Kegiatan yang telah di tunjuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan ke Kepala Desa, Kemudian Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran tersebut, setelah di verifikasi, selanjutnya Kepala Desa mengesahkan Surat Permintaan pembayaran tersebut, setelah disahkan diserahkan kepada Kaur Keuangan, kemudian dilakukan pencairan dari Rekening Desa oleh Kepala Desa bersama dengan Kaur Keuangan, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan, selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Kaur Keuangan Kepada pelaksana kegiatan, apabila ada pajak maka dilakukan pemotongan pajak, selebihnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yang mengajukan.
- Bahwa pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan mekanisme karena setiap dana masuk ke rekening desa, Sdr ZULHENDRI mengajak saksi ke Bank untuk mencairkan dana, tapi selalu saksi bantah dengan alasan Surat Permintaan Pembayaran belum di ajukan oleh pelaksana kegiatan, namun Sdr ZULHENDRI marah kepada saksi dan berkata "Saya yang mengatur semuanya, kalian kerja sama saya" akhirnya dengan terpaksa saksi mengikuti arahan Sdr ZULHENDRI, setelah sampai di Bank, saksi bersama Sdr ZULHENDRI bersama-sama ke Teller untuk melakukan penarikan dana setelah mengisi formulir penarikan, setelah di cairkan dari Teller, dana tersebut dipegang oleh Sdr ZULHENDRI, dan saksi bersama Sdr ZULHENDRI pun pergi dari Bank, saksi pergi ke Kantor Desa, sedangkan Sdr ZULHENDRI tidak tahu pergi kemana, apabila pencairan dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan untuk gaji perangkat desa, maka keesokan harinya baru Sdr ZULHENDRI kekantor untuk menyerahkan gaji itupun harus di telp terlebih dahulu, namun pada saat ditelp Sdr ZULHENDRI marah dan berkata "Sabarlah dulu", sedangkan untuk kegiatan lainnya dana tersebut tetap Sdr ZULHENDRI yang memegangnya, kemudian Sdr ZULHENDRI yang membelanjakan dana tersebut, kalau untuk

Halaman 143 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



kegiatan fisik, Sdr ZULHENDRI sendiri yang mencari pekerja, bahan material, melakukan pembayaran, namun tidak menyetorkan pajak apabila ada kegiatan yang wajib kena pajak, sedangkan untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban nya Sdr ZULHENDRI memerintahkan Sekretaris Desa yaitu Sdr JONNAIDI untuk membuatnya setelah menerima kwitansi belanja dari Sdr ZULHENDRI.

- Bahwa seharusnya Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pelaksana kegiatan dan di laporkan kepada Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD dan selanjutnya diverifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- Bahwa Saksi sebab Sdr ZULHENDRI yang menguasai seluruh realisasi anggaran, melaksanakan seluruh belanja dan pembayaran untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berkemungkinan Sdr ZULHENDRI ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang ada Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan digunakan untuk keperluan pribadinya dikarenakan mulai pertengahan tahun 2019 pada saat saksi masih bekerja sebagai staf Kantor Desa, Sdr ZULHENDRI mempunyai wanita simpanan dan dengan bangganya memperlihatkan vidio call dengan wanita lain yang di duga simpanannya, dan pernah saksi mendengar bahwa Sdr ZULHENDRI mengajak wanita tersebut ke Pekanbaru, dan setelah anggaran desa di cairkan dari rekening desa bersama Sdr SRI WAHYU NINGSIH, gaji perangkat desa di tahannya, sehingga Sdr SRI WAHYU NINGSIH menelpon Sdr ZULHENDRI untuk membayarkan gaji perangkat desa, namun Sdr ZULHENDRI marah dan menyuruh menunggu, berkemungkinan pada saat itu Sdr ZULHENDRI berada di Pekanbaru bersama dengan wanita simpanannya.
- Bahwa saksi dan perangkat desa lainnya sudah sering mengingatkan Sdr ZULHENDRI bahwa anggaran desa tersebut harus di pegang oleh Kaur Keuangan namun tanggapannya hanya menjawab "Iyalah" saja

Halaman 144 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



namun tidak dilaksanakannya saran dari saksi dan perangkat desa lainnya.

- Bahwa saksi tidak ada menerima honararium pendata SDGS Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.000.000 pada tanggal 14 Juli 2021, dan tanda tangan di kolom nama saksi bukan lah tanda tangan saksi, saksi tidak mengetahui siapa yang menanda tangani tersebut karena seingat saksi tanda terima tersebut di tanda tangani beberapa hari pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi seluruh realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 telah di pergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) nya, yang mana Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh Sdr JONNAIDI dan dibantu oleh Sdr NOPES.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa dokumen 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021, saksi tidak mengenali dokumen tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah realisasi anggaran yang di terima dan berapa jumlah realisasi anggaran yang di gunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Bahwa tidak ada melakukan pencatatan di Buku Kas Desa dikarenakan semua dana dan kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Desa, sehingga saksi tidak mengetahui penggunaan dana tersebut.
- Bahwa Inspektorat Kab. Kuansing ada melakukan pemeriksaan di Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020 dan 2022, pemeriksaan tersebut dilaksanakan sekitar bulan Maret 2022, adapun hasil temuan tersebut sepengetahuan saksi adalah terdapat SiLPA yang tidak di setorkan ke

Halaman 145 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Kas Desa sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000 (angka pasti tidak tahu) dan terdapat pajak yang tidak di setorkan ke kas negara sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000 (angka pasti tidak tahu), saksi mengetahui hasil pemeriksaan tersebut pada saat Tim dari Inspektorat memaparkan hasil pemeriksaan tersebut dikantor Camat Kuantan Tengah, yang hadir pada saat itu adalah seluruh perangkat Desa Sitorajo, Anggota BPD dan perwakilan tokoh masyarakat serta Camat Kuantan Tengah, Kasi PMD Kuantan Tengah, setelah paparan tersebut diserahkan Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Sdr ROZI selaku Tim dari Inspektorat kepada Kepala Desa Sdr ZULHENDRI, penyerahan LHA tersebut sekitar bulan Mei 2022.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah temuan tersebut telah di tindak lanjuti atau belum.
- Bahwa Saksi 2 hari sebelum pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 kami perangkat Desa di hubungi oleh Sdr ZULHENDRI untuk datang ke kantor dan kami lembur untuk melengkapi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban, setelah sampai di kantor Desa, ada beberapa Surat Pertanggungjawaban yang baru di print dan ada juga yang di palsukan tanda tangan Surat Pertanggungjawaban tersebut namun saksi tidak ingat lagi tanda tangan siapa yang dipalsukan termasuk tanda tangan saksi dipalsukan karena pada saat itu didalam Surat Pertanggungjawaban sudah ada tanda tangan saksi dan tidak sama dengan tanda tangan saksi, kemudian saksi bertanya kepada Sdr ZULHENDRI "Siapa yang memalsukan tanda tangan saya" dan dijawab oleh Sdr ZULHENDRI "Lanjut ajalah" dengan nada yang agak marah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan:

**5. Saksi Indra Franata Als Indra Bin Masdoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;



Direktori  
Putusan



- Bahwa tugas saksi selaku Kaur Umum Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing secara garis besar adalah membantu Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dalam bidang Perlengkapan Perkantoran dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jabatan saksi dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021, karena seingat saksi tidak ada yang memberitahukan kepada saksi apa jabatan saksi dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020, Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020, Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa dengan Nomor Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa anggaran yang di kelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 serta saksi tidak mengetahui bagaimana cara penerimaan anggaran tersebut dikarenakan tidak ada yang memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi ada ikut rapat atau pertemuan untuk membahas rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa yang membuat APBDes dan APBDes P Tahun Anggaran 2019 di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr NOPES, Tahun Anggaran 2020 Sdr JONNAIDI dan dibantu oleh Sdr NOPES, sedangkan Tahun Anggaran 2021 Sdr JONNAIDI yang membuatnya.

Halaman 147 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa dokumen 1 (satu) berkas Foto Copy Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 05 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 5 tahun 2019, tanggal 11 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 01 April 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 21 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 9 Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2021, tanggal 28 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 30 Juli 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021, saksi mengenali dokumen-dokumen tersebut dan saksi pernah melihatnya di kantor Desa Sitorajo namun saksi tidak membaca isi dari APBDes tersebut.
- Bahwa anggaran tahun 2019 dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan anggaran 2020 dan 2021 dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa, namun untuk besaran anggarannya saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 148 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



- Bahwa realisasi anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing telah di cairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo, adapun yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri SRI WAHYU NINGSIH selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri DEPLONA selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pencairan dana dari rekening kas Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa, namun kenyataannya di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pelaksanaan kegiatan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sebagaimana yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, yang membuatnya adalah Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa dikarenakan saksi tidak mengerti menggunakan aplikasi SISKUEDES yang mana didalam aplikasi SISKUEDES tersebut sudah ada format Administrasi Keuangan Desa, saksi hanya disuruh oleh Sdr ZULHENDRI untuk menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah dibuat oleh Sekdes (Sdr NOPES ataupun Sdr JONNAIDI).
- Bahwa anggaran 2019 seluruh kegiatan yang tercantum didalam APBDes maupun APBDes P dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI, mulai dari pencairan, menguasai seluruh anggaran yang mana setelah

Halaman 149 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



dana dicairkan dari rekening desa, dana tersebut dipegang oleh Sdr ZULHENDRI, pelaksanaan dan pemebayaran juga dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI, Sdr NOPES selaku Sekretaris Desa hanya melengkapi Administrasi saja, mulai dari SPP, Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun, yang mana untuk kelengkapannya seperti kwitansi, Sdr ZULHENDRI yang menyerahkan kepada Sdr NOPES, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 juga seperti itu namun banyak Surat Pertanggungjawaban yang tidak dibuat, Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaan 2020 dan 2021 dibuat dan dilengkapi pada tahun 2022 yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Kuansing, yang mana pada saat itu hari, tanggal tidak ingat lagi, bulan Maret 2022 Sdr ZULHENDRI mengumpulkan seluruh Perangkat Desa di Kantor Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing memerintahkan untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban, Sdr NOPES membantu Sdr JONNAIDI untuk membuat dan mengeprint Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan 2021, kemudian ditanda tangani, dikarenakan pembuatan Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat secara mendadak, sehingga banyak tanda tangan yang dipalsukan atas perintah Sdr ZULHENDRI, namun saksi tidak ingat lagi tanda tangan siapa saja yang dipalsukan, termasuk tanda tangan saksi juga dipalsukan.

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pelaksana kegiatan yang telah di tunjuk oleh Kepala Desa.
- Bahwa sebab Sdr ZULHENDRI yang menguasai seluruh realisasi anggaran, melaksanakan seluruh belanja dan pembayaran untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 berkemungkinan Sdr ZULHENDRI ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang ada Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa saksi dan perangkat desa lainnya sudah sering mengingatkan Sdr ZULHENDRI bahwa anggaran desa tersebut harus di pegang oleh Kaur Keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang telah di tunjuk namun tanggapannya hanya menjawab "Iyalah" saja namun tidak dilaksanakannya saran dari saksi dan perangkat desa lainnya.

Halaman 150 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



- Bahwa seluruh realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) nya, adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya adalah untuk Tahun Anggaran 2019 adalah Sdr NOPES, Tahun Anggaran 2020 Sdr JONNAIDI yang dibantu oleh Sdr NOPES, sedangkan Tahun Anggaran 2021 Sdr JONNAIDI yang membuatnya.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa dokumen 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021, saksi mengenali dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah realisasi anggaran yang diterima dan berapa jumlah realisasi anggaran yang digunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dan tidak mengetahui rincian penggunaan realisasi anggaran tersebut dikarenakan saksi tidak pernah membaca Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa awal tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau (BPKP) ada melakukan pemeriksaan penggunaan Dana Desa dan menurut keterangan Sdr NOPES tidak ada dijumpai temuan, kemudian awal tahun 2022 Inspektorat Kab. Kuansing juga ada melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dan sepengetahuan saksi ada temuan yaitu Sdr ZULHENDRI tidak menyetrokan SiLPA ke

Halaman 151 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



rekening kas desa, namun saksi tidak mengetahui berapa temuan SiLPA yang tidak disetorkan ke rekening kas desa karena saksi tidak pernah melihat dan membaca laporan hasil pemeriksaan tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**6. Saksi Masroni Als Roni Bin Amran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa tugas saksi selaku Kaur Pembangunan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing secara garis besar adalah membantu Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dalam bidang Pembangunan Desa dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jabatan saksi dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021, dan saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dikarenakan tidak ada yang memberitahukan kepada saksi, namun pada awal April 2022 barulah saksi mengetahui bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI sebagai Ketua TPK, dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk sebagai TPK Tahun 2020 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi diperlihatkan dokumen berupa Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari

Halaman 152 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2020, Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor: Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK), saksi tidak mengetahui surat-surat tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya dan tidak pernah diberikan kepadanya.

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa anggaran yang di kelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 serta saksi tidak mengetahui bagaimana cara penerimaan anggaran tersebut dikarenakan tidak ada yang memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi ada ikut rapat atau pertemuan untuk membahas rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat APBDes dan APBDes P Tahun Anggaran 2019 di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr NOPES, Tahun Anggaran 2020 Sdr JONNAIDI dan dibantu oleh Sdr NOPES, sedangkan Tahun Anggaran 2021 Sdr JONNAIDI yang membuatnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa dokumen berupa 1 (satu) berkas Foto Copy Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 05 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 5 tahun 2019, tanggal 11 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 01 April 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa

Halaman 153 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Sitorajo Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 21 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 9 Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2021, tanggal 28 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 30 Juli 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa sebelum APBDes dan APBDes Perubahan tersebut disahkan ada dilakukan pembahasan, namun saksi tidak ingat lagi digunakan untuk apa saja anggaran yang tercantum didalam APBDes ataupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 tersebut, yang saksi ingat tahun anggaran 2020 ada kegiatan fisik berupa pembangunan jalan usaha tani namun saksi tidak mengetahui berapa anggarannya, kemudian tahun 2020 dan 2021 ada dana untuk Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa untuk masyarakat Desa Sitorajo yang terdampak Covid 19.
- Bahwa realisasi anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing telah di cairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo, adapun yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri SRI WAHYU NINGSIH selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri DEPLONA selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pencairan dana dari rekening kas Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa seharusnya yang melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah pelaksana kegiatan yang telah

Halaman 154 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktur  
Putusan



ditetapkan oleh Kepala Desa, namun kenyataannya di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pelaksanaan kegiatan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sebagaimana yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, yang membuatnya adalah Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa dikarenakan saksi tidak mengerti menggunakan aplikasi SISKUEDES yang mana didalam aplikasi SISKUEDES tersebut sudah ada format Administrasi Keuangan Desa.
- Bahwa anggaran 2019 seluruh kegiatan yang tercantum didalam APBDes maupun APBDes P dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI, mulai dari pencairan, menguasai seluruh anggaran yang mana setelah dana dicairkan dari rekening desa, dana tersebut dipegang oleh Sdr ZULHENDRI, tidak diserahkan kepada Kaur Keuangan, hal tersebut saksi mengetahui dari Sdri SRI WAHYU NINGSIH dan DEPLONA, kemudian pelaksanaan dan pembayaran juga dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI, Sdr NOPES selaku Sekretaris Desa hanya melengkapi Administrasi saja, mulai dari SPP, Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun, yang mana untuk kelengkapannya seperti kwitansi, Sdr ZULHENDRI yang menyerahkan kepada Sdr NOPES, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 juga seperti itu namun banyak Surat Pertanggungjawaban yang tidak dibuat, Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dibuat dan dilengkapi pada tahun 2022 yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Kuansing, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada hari pertama Tim dari Inspektorat Kab. Kuansing melakukan pemeriksaan yaitu sekira bulan Maret 2022 saksi disuruh oleh Sdr ZULHENDRI untuk tanda tangan di beberapa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), karena banyak surat-surat SPP dan SPJ yang mau ditanda tangani sehingga banyak tanda

Halaman 155 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



tangan yang dipalsukan oleh Sdr ZULHENDRI dan Perangkat Desa lainnya atas perintah Kepala Desa.

- Bahwa seharusnya Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pelaksana kegiatan.
- Bahwa adapun sebab Sdr ZULHENDRI yang menguasai seluruh realisasi anggaran, melaksanakan seluruh belanja dan pembayaran untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 berkemungkinan Sdr ZULHENDRI ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang ada Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa saksi dan perangkat desa lainnya sudah sering mengingatkan Sdr ZULHENDRI bahwa anggaran desa tersebut harus di pegang oleh Kaur Keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang telah di tunjuk namun tanggapannya hanya menjawab "Iyalah" saja namun tidak dilaksanakannya saran dari saksi dan perangkat desa lainnya.
- Bahwa seluruh realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah di pergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) nya, Adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 adalah Sdr NOPES, Tahun Anggaran 2020 Sdr JONNAIDI yang dibantu oleh Sdr NOPES, sedangkan Tahun Anggaran 2021 Sdr JONNAIDI yang membuatnya.
- Bahwa Saksi tidak menegtahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa dokumen 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

Halaman 156 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021, saksi tidak mengenali dokumen tersebut karena tidak pernah melihatnya di kantor Desa Sitorajo.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah realisasi anggaran yang di terima dan berapa jumlah realisasi anggaran yang di gunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ditunjuk sebagai Ketua TPK, saksi mengetahuinya pada saat Inspektorat Kab. Kuansing melakukan pemeriksaan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada bulan Maret 2022, dari situlah saksi mengetahuinya, dan saksi hendak diberikan Surat Keputusan tersebut oleh Kepala Desa namun tidak saksi terima karena saksi merasa tidak ada melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Sitorajo dan saksi tidak ada menerima honorarium selaku TPK untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani Tahun Anggaran 2020, dan pada saat pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Kuansing diperlihatkan kepada saksi kwitansi pembayaran sebesar Rp. 3.000.000 yang mana uang sejumlah tersebut untuk saksi sebesar Rp. 1.500.000 (3 bulan dikali Rp. 500.000, Sdr JEPRI INDRA sebesar Rp. 900.000 (3 bulan dikali Rp. 300.000), dan Sdr ERWANDI sebesar Rp. 600.000 (3 bulan dikali Rp. 200.000) bahwa saksi tidak ada menerima sejumlah uang tersebut dan tanda tangan di kwitansi dan amprah tanda terima honor tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa Kwitansi Nomor: 00119/KWT/02.2024/2020, tanggal 28 Desember 2020 beserta tanda terima honorarium petugas pelaksana kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman sebesar Rp. 300.000 untuk atas nama MASRONI, Kwitansi Nomor: 00019/KWT/02.2024/2020, tanggal 22 Mei 2020 terima uang sebesar Rp. 1.750.000 yang selanjutnya diserahkan kepada orang-orang yang sebagaimana terlampir dalam daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja pemeliharaan jalan usaha tani, Kwitansi Nomor: 00067/KWT/02.2024/2020, tanggal 15 Oktober 2020 beserta tanda terima honorarium petugas pelaksana kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani untuk atas nama MASRONI sebesar

Halaman 157 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



Rp. 1.500.000, Kwitansi Nomor: 00030/KWT/02.2024/2020, tanggal 03 Juni 2020 sebesar Rp. 1.750.000 untuk upah pekerja pemeliharaan jalan usaha tani, Tanda Terima Honorarium Pendata SDGs Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021, tanggal 14 Juli 2021, dengan besaran dana yang diterima atas nama MASRONI masing-masing sebesar Rp. 990.000 dan 1.362.000 saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima sejumlah uang sebagaimana yang terlampir didalam kwitansi-kwitansi tersebut dan tanda tangan didalam kwitansi-kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa sepengetahuan saksi awal tahun 2022 Inspektorat Kab. Kuansing juga ada melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dan terdapat temuan dari Inspektorat Kab. Kuansing namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja temuan tersebut, saksi hanya mengetahui Sdr ZULHENDRI tidak menyetorkan SiLPA ke rekening kas desa, tidak membayarkan pajak, namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah membaca laporan hasil pemeriksaan tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah temuan tersebut telah di tindak lanjuti atau belum.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**7. Saksi Syafrial, S.E Bin M. Zaini,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) pada Kantor Camat Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah melaksanakan sebagian tugas camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup.

Halaman 158 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa Keterkaitan saksi dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa se Kecamatan Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 adalah selaku Sekretaris Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adapun dasar saksi selaku Sekretaris Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Surat Keputusan Camat Kuantan Tengah Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2018, untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2020, dasarnya adalah Surat Keputusan Camat Kuantan Tengah Nomor 19 Tahun 2020, tanggal 9 Maret 2020, dan untuk Tahun Anggaran 2021 juga sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing di sah kan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, saksi bersama dengan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dan Tim Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 ada melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa anggaran yang di kelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 dikarenakan di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat 20 Desa sehingga saksi tidak dapat mengingat anggaran yang dikelola setiap desa yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa tersebut adalah Kepala Desa yaitu Sdr ZULHENDRI selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), Kaur dan Kasi selaku PPKD, dan Kaur Keuangan serta apabila diperlukan dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah di tunjuk oleh Kepala Desa.

Halaman 159 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- Bahwa Anggaran tahun 2019 diperuntukan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Tahun Anggaran 2020 dan 2021 diperuntukan, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa, namun untuk besarnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing telah di cairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo, adapun yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Kaur Keuangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya cara pencairan dana dari Rekening Desa adalah Pelaksana Kegiatan yang telah di tunjuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan ke Kepala Desa, Kemudian Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran tersebut, setelah di verifikasi, selanjutnya Kepala Desa mengesahkan Surat Permintaan pembayaran tersebut, setelah disahkan diserahkan kepada Kaur Keuangan, kemudian dilakukan pencairan dari Rekening Desa oleh Kepala Desa bersama dengan Kaur Keuangan sesuai dengan jumlah Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan, selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Kaur Keuangan Kepada pelaksana kegiatan, apabila ada pajak maka dilakukan pemotongan pajak, selebihnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yang mengajukan, namun kenyataannya berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa setelah dana tersebut dicairkan dari rekening Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, dana tersebut dipegang dan disimpan oleh Kepala Desa atas nama ZULHENDRI, kemudian untuk kegiatan yang ada di APBDes maupun

Halaman 160 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



APBDes Perubahan Sdr ZULHENDRI sendiri yang melaksanakannya tanpa melibatkan perangkat desa, yang mana seharusnya yang melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan dan kegiatan fisik Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

- Bahwa seluruh realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) nya, namun saksi tidak ingat lagi berapa realisasi anggaran yang diterima dan berapa jumlah realisasi anggaran yang digunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Saksi ada menerima dana sebesar Rp.1.500.000 pada tanggal 20 Oktober 2020 dari pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing untuk Bantuan Dana MTQ yang diserahkan oleh Sdr MARIONTONI yang merupakan Kepala Desa Jake, yang mana Sdr ZULHENDRI menitipkan uang kepada Sdr MARIONTONI untuk diserahkan kepada saksi di ruangan Kasi PMD Kantor Camat Kuantan Tengah, kemudian saksi buat kwitansinya, dan sekitar bulan Maret 2022 sebelum pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Kuansing Sdr ZULHENDRI datang keruangan saksi untuk meminta tanda tangan di Surat Pertanggungjawaban.
- Bahwa pada tahun 2020 diadakan MTQ tingkat Kabupaten di Kecamatan Pangean, kemudian Kecamatan Kuantan Tengah akan mengirim kontingen sehingga pihak Kecamatan mengadakan rapat bersama dengan Forum Kepala Desa se Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 20 Desa, sehingga disepakati mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.500.000 kepada saksi, sehingga terkumpul Rp. 30.000.000, kemudian dipergunakan untuk membeli baju kafilah, baju official, uang saku kafilah dan official.
- Bahwa awal tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau (BPKP) ada melakukan pemeriksaan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN (DD) Tahun Anggaran 2019, namun saksi tidak mengetahui hasil dari

Halaman 161 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



temuan tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 pihak Kecamatan mendapatkan surat dari BPD bahwa Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI sudah tidak berada di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, kemudian pihak kecamatan menyurati Inspektorat Kab. Kuansing dengan nomor surat: 100/KT-PMD/007, tanggal 18 Januari 2022 perihal permohonan pemeriksaan khusus, setelah di cari dan dihubungi, baru sekitar bulan Februari 2022 Sdr ZULHENDRI pulang ke Desa, menurut pengakuan Sdr ZULHENDRI bahwa ianya pergi ke Jawa untuk melaksanakan pernikahan dengan istri keduanya, setelah Sdr ZULHENDRI pulang ke Desa, barulah bulan Maret 2022 Inspektorat Kab. Kuansing melakukan pemeriksaan terhadap Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing untuk anggaran 2020 dan 2021, namun hasil dari pemeriksaan tersebut saksi hanya ingat terdapat temuan yaitu dijumpai SiLPA yang tidak di setorkan ke rekening desa sebesar lebih kurang Rp. 327.000.000 (Angka pasti tidak ingat lagi) dan terdapat beberapa item yang menjadi temuan namun saksi tidak ingat lagi, kemudian pajak yang tidak disetorkan ke kas negara namun saksi tidak mengetahui jumlahnya.

- Bahwa Saksi mengetahuinya sekitar bulan Mei 2022 setelah Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut selesai, saksi di panggil ke kantor Inspektorat Kab. Kuansing, kemudian saksi pergi bersama Sdr ZULHENDRI, setelah sampai di kantor Inspektorat Kab. Kuansing saksi menjumpai Sdr ROZI dan menjelaskan bahwa temuan dari pemeriksaan terhadap Desa Sitorajo terdapat SiLPA yang tidak di setorkan ke rekening desa sebesar lebih kurang Rp. 327.000.000 (Angka pasti tidak ingat lagi) dan terdapat beberapa item yang menjadi temuan namun saksi tidak ingat lagi, kemudian pajak yang tidak disetorkan ke kas negara namun saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah temuan dari Inspektorat Kab. Kuansing tersebut telah di tindak lanjuti seluruhnya oleh Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, karena Sdr ZULHENDRI tidak ada memberitahukan kepada saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



Direktori  
Putusan



**8. Saksi Muhtisar Als Ican Bin Nuryulis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sejak Tahun 2014 s/d Tahun 2020, kemudian saksi terpilih lagi menjadi Anggota BPD Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing terhitung mulai tanggal 1 April 2020 s/d 1 April 2024, adapun dasar saksi menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.136/III/2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2024.
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota BPD Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing lainnya bersama dengan Kepala Desa ada membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 bersama Kepala Desa baik APBDes Murni maupun APBDes Perubahan.
- Bahwa tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Kepala Desa membentuk Tim Penyusun APBDes dan melakukan musyawarah penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes yang sudah disepakati sebelumnya hingga jadilah Rancangan APBDes, selanjutnya Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan APBDes tersebut kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala desa menyampaikan Rancangan APBDes kepada BPD dalam musyawarah yang diadakan oleh BPD, selanjutnya BPD melakukan pembahasan Rancangan APBDes tersebut dalam musyawarah BPD, setelah di sepakati maka Kepala Desa

Halaman 163 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



menetapkan Rancangan APBDes tersebut menjadi Peraturan Desa tentang APBDes, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan APBDes tersebut kepada Bupati Kuansing melalui Camat Kuantan Tengah, apabila dalam jangka waktu 20 hari tidak ada evaluasi dari Bupati maka APBDes tersebut sah atau berlaku.

- Bahwa setelah APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 sah atau berlaku yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), NOPES selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), SRI WAHYU NINGSIH selaku Kaur Keuangan, Kaur dan Kasi lainnya yang tidak saksi ingat sebagai Anggota PPKD, dan ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Kepala Desa, namun saksi tidak ingat lagi siapa saja Anggota TPK tersebut. Sedangkan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), JONNAIDI selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), DEPLONA selaku Kaur Keuangan, Kaur dan Kasi lainnya yang tidak saksi ingat sebagai Anggota PPKD, dan ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Kepala Desa, namun saksi tidak ingat lagi siapa saja Anggota TPK tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa anggaran yang di kelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, adapun cara penerimaannya adalah di transfer ke rekening desa.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa dokumen berupa 1 (satu) berkas Foto Copy Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 05 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 5 tahun 2019, tanggal 11 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo

Halaman 164 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 01 April 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 21 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 9 Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2021, tanggal 28 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 30 Juli 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021 saksi mengenali dokumen-dokumen tersebut, yang mana dokumen-dokumen tersebut merupakan acuan dari Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dalam mengelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, dan sebelum APBDes tersebut disahkan, saksi selaku Anggota BPD Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing ada membahas Rancangan APBDes tersebut bersama anggota BPD lainnya.

- Bahwa Saksi anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa, namun besaran anggaran tersebut tidak ingat lagi.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa realisasi dana yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2019, 2020, 2021, dan realisasi dana tersebut dicairkan seluruh dari Rekening Desa.

Halaman 165 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- Bahwa adapun yang bertugas untuk mencairkan realisasi dana tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri SRI WAHYU NINGSIH selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri DEPLONA selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dana tersebut dicairkan dari rekening desa, dana tersebut dipegang oleh Sdr ZULHENDRI, seharusnya dana tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan yang selanjutnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yang mengajukan pencairan dana untuk kegiatan yang tercantum didalam APBDes, apabila ada pajak, maka Kaur Keuangan melakukan pemotong pajak, selebihnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan, namun kenyataannya Sdr ZULHENDRI yang menguasai dana tersebut dan mendominasi kegiatan yang ada didalam APBDes tanpa melibatkan perangkat desa, hal tersebut saksi ketahui dari Sdr SRI WAHYU NINGSIH dan Sdri DEPLONA selaku Kaur Keuangan yang mana sejak Tahun Anggaran 2019 Sdr ZULHENDRI mendominasi seluruh anggaran dan kegiatan.
- Bahwa seharusnya yang melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan dan kegiatan fisik Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa secara tertulis saksi dan Anggota BPD lainnya tidak ada memberi teguran atau peringatan kepada Sdr ZULHENDRI bahwa dana dan kegiatan tidak boleh didominasi oleh Kepala Desa, namun secara lisan sering saksi memberi peringatan kepada Sdr ZULHENDRI setiap kali Sdr ZULHENDRI bersama Sdri SRI WAHYU NINGSIH atau Sdri DEPLONA mencairkan dana dari rekening, setelah dana tersebut dicairkan, keesokan harinya saksi bertanya kepada Sdri SRI WAHYU NINGSIH atau Sdri DEPLONA perihal dana yang telah di

Halaman 166 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



cairkan tersebut, dan mereka menjawab bahwa dana tersebut dipegang atau disimpan oleh Sdr ZULHENDRI, kemudian saksi menghubungi Sdr ZULHENDRI via telp atau pun whatsapp, memberitahukan bahwa dana tersebut harus Kaur Keuangan yang memegangnya, kegiatan harus pelaksana kegiatan yang melaksanakan, akan tetapi teguran saksi tersebut tidak dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa.

- Bahwa sepengetahuan saksi Pertanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 dibuat oleh Sekretaris Desa yaitu Sdr NOPEs untuk tahun 2019, Sdr JONNAIDI untuk tahun 2020 dan 2021, yang mana Pertanggungjawaban tersebut seharusnya dibuat oleh Pelaksana Kegiatan setelah selesai melaksanakan kegiatan dan melaporkan kepada Sekretaris Desa untuk di verifikasi, namun karena kegiatan dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI maka Pertanggungjawaban dibuat oleh Sekretaris Desa atas perintah Sdr ZULHENDRI setelah Sdr ZULHENDRI menyerahkan kwitansi atau bukti belanja kegiatan.
- Bahwa sebab Sdr ZULHENDRI yang menguasai seluruh realisasi anggaran, melaksanakan seluruh belanja dan pembayaran untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, berkemungkinan Sdr ZULHENDRI ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang ada Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa seluruh realisasi dana Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah di pergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) nya.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa realisasi dana yang di gunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa dokumen berupa 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Halaman 167 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 saksi menerangkan saksi mengenalinya, yang mana sebelum Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa tersebut disahkan saksi selaku Anggota BPD Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing ada melakukan pembahasan bersama dengan Anggota BPD Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing yang lainnya terkait dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dokumen berupa Kwitansi Nomor: 00065/KWT/02.2024/2020, tanggal 28 September 2020 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam kabupaten dengan nilai Rp. 1.500.000, dan Kwitansi Nomor: 00102/KWT/02.2024/2020, tanggal 04 Desember 2020 untuk pembayaran perjalanan dinas luar kabupaten dengan nilai Rp. 2.000.000 saksi menerangkan Bahwa tanda tangan di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, dan seingat saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp. 1.500.000 dan Rp. 2.000.000 sesuai dengan kwitansi tersebut, Seingat saksi bahwa saksi tidak ada melakukan perjalanan dinas dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten, Karena saksi tidak ada melakukan perjalanan dinas sehingga tidak ada di terbitkan Surat Perjalanan, Surat Tugas dan juga tidak ada membuat Laporan Perjalan Dinas.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dokumen berupa Kwitansi Nomor: 00088/KWT/02.2024/2021, tanggal 17 November 2021 untuk pembayaran Peningkatan Kapasitas BPD dengan nilai Rp. 7.400.000, saksi menerangkan bahwa benar saksi yang menanda tangani kwitansi tersebut dan uang yang tertera didalam kwitansi tersebut saksi tidak ada menerimanya, Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD

Halaman 168 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



yang dilaksanakan adalah seminar atau Bimbingan Teknik yang dihadiri Kepala Desa se Kabupaten Kuansing yang menganggarkan kegiatan tersebut, kemudian BPD Desa, kegiatan tersebut diadakan oleh Forum Persatuan Kepala Desa bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LKPSM), untuk undangan pelaksanaan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya diberitahu secara lisan oleh Sdr ZULHENDRI, pelaksanaan tersebut tanggal 17 s/d 20 November 2021 di Hotel Furaya Pekanbaru, Menurut keterangan Sdr ZULHENDRI uang tersebut untuk pelaksanaan kegiatan diantaranya biaya penginapan dan makan minum selama kegiatan, saksi hanya diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000 untuk ongkos pergi dan uang saku, dan saksi menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut saksi tidak ada diberikan Surat Perjalan Dinas dan Surat Tugas, saksi hanya diberitahu oleh Sdr ZULHENDRI pada saat saksi berada di Kantor Kepala Desa "Besok pergi ke Pekanbaru, acara di hotel Furaya, uang ongkos dan uang saku nya ambil sama Bendahara (Sdri DEPLONA)" namun Sdr ZULHENDRI tidak ada memberikan Surat Perjalanan Dinas dan Surat Tugas, dan saksi tidak ada bertanya kepada Sdr ZULHENDRI perihal Surat Perjalan Dinas dan Surat Tugas tersebut, kemudian keesokan harinya saksi pergi lagi ke kantor Kepala Desa menjumpai Sdri DEPLONA dan diberi uag sebesar Rp. 2.500.000 untuk uang saku dan ongkos, setelah pulang dari Pekanbaru mengikuti kegiatan tersebut saksi tidak ada membuat Laporan perjalanan Dinas.

- Bahwa sekira Akhir bulan Desember 2021 Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pergi meninggalkan Desa dan tidak diketahui keberadaan nya maka saksi bersama Sdr ZULKIFLI LUBIS yang merupakan salah satu Anggota BPD Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing awal Januari 2022 datang ke Kantor Camat Kuantan Tengah dan langsung berjumpa dengan Camat Kuantan Tengah dan mengadukan perihal Kepala Desa atas nama ZULHENDRI sudah tidak ada lagi masuk kantor dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa dihubungi, kemudian camat menyarankan saksi untuk membuat surat secara resmi perihal tersebut sehingga pada tanggal 10 Januari 2022 saksi

Halaman 169 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



selaku Anggota BPD Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing menyurati Camat Kuantan Tengah perihal tersebut, sehingga pihak Kecamatan menyurati Inspektorat Kab. Kuansing untuk melaksanakan audit di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, kemudian sekira bulan Maret 2022 Inspektorat Kab. Kuansing melakukan pemeriksaan terhadap Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing untuk anggaran 2020 dan 2021 dengan temuan yang saksi ketahui adalah SiLPA yang tidak di setorkan ke rekening desa, pajak yang tidak disetorkan ke kas negara dengan total seluruhnya lebih kurang Rp. 300.000.000 yang terdiri dari SiLPA yang tidak setor ke rekening desa dan pajak yang tidak di setor ke kas negara, yang mana SiLPA dan pajak tersebut dipergunakan oleh Sdr ZULHENDRI karena Sdr ZULHENDRI yang mendominasi seluruh anggaran dan kegiatan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah temuan tersebut telah ditindak lanjuti atau belum karena saksi tidak ada mendapatkan informasi tentang ada atau tidak nya temuan dari Inspektorat Kab. Kuansing tersebut ditindak lanjuti, namun saksi hanya disuruh oleh Sdr ZULHENDRI untuk membantu melengkapi Administrasi Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan yang dilaksanakan BPD Desa Sitorajo.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**9. Saksi Erwandi Als Iwan Bin Judin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Sungai Kembar Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bahwa benar saksi diangkat menjadi

Halaman 170 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Kepala Dusun Sungai Kembar Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sampai dengan sekarang.

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2021 dan tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan saksi juga tidak ada menerima dokumen pengangkatan sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2019, 2020 dan 2021 dan dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut dan saksi tidak pernah diberitahu oleh siapapun serta saksi tidak pernah melihat APBDes maupun APBDes Perubahannya.
- Bahwa semenjak saksi di tunjuk sebagai Kepala Dusun Sungai Kembar pada tahun 2018, saksi selalu mengikuti rapat atau musyawarah untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dari Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, namun saksi tidak ingat lagi berapa Anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 serta saksi juga tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut.
- Bahwa Sepegetahuan saksi anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 tersebut telah dicairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo.
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa bersama dengan Sdri SRI WAHYU NINGSIH selaku Kaur Keuangan sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 adalah Sdr ZULHENDRI dan Sdri DEPLONA selaku Kaur Keuangan.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Tahun Anggaran 2020 dan 2021 setelah dana tersebut dicairkan dana tersebut dipegang oleh Sdr ZULHENDRI, saksi mengetahuinya dari Sdri DEPLONA yang merupakan keponakan saksi dan Sdri DEPLONA berkata kepada saksi setiap pencairan dana dari rekening desa, Sdri DEPLONA hanya menanda tangani di slip penarikan saja, sedangkan dana nya di pegang oleh Sdr ZULHENDRI.

Halaman 171 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya yang memegang dana setelah dicairkan dari Rekening Desa adalah Kaur Keuangan, dan pencairan tersebut harus sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pencairan dana dari rekening desa.
- Bahwa seharusnya yang melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa, namun kenyataannya di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 serta saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas membuat Surat Pertanggungjawaban.
- Bahwa seluruh realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) nya, Adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 adalah Sdr NOPES, Tahun Anggaran 2020 Sdr JONNAIDI yang dibantu oleh Sdr NOPES, sedangkan Tahun Anggaran 2021 Sdr JONNAIDI yang membuatnya.
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen berupa 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas

Halaman 172 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021, saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah realisasi anggaran yang di terima dan berapa jumlah realisasi anggaran yang di gunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021 karena saksi tidak pernah membaca Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa dokumen Tanda terima honorarium petugas pelaksana kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman untuk atas nama ERWANDI sebesar Rp. 300.000 pada tanggal 28 Desember 2020, Tanda terima honorarium petugas pelaksana kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani untuk atas nama ERWANDI sebesar Rp. 900.000 pada tanggal 15 Oktober 2020, Daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja atas nama ERWANDI sebesar Rp. 110.000 pada tanggal 10 Oktober 2021 saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima honor sebagaimana yang tertulis di tanda terima tanggal 28 Desember 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 900.000 tersebut, dan tanda tangan di tanda terima tanggal 28 Desember 2020 dan 15 Oktober 2020 bukan tanda tangan saksi, sedangkan untuk Daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja pada tanggal 10 Oktober 2021 tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi dan yang lainnya sekitar 30 orang lebih bekerja untuk membersihkan dan memasang pagar untuk lahan bibit sawit, karena pekerja tersebut meminta makan dan minum namun anggaran untuk makan dan minum tidak ada maka atas inisiatif saksi dan perangkat desa lainnya bahwa upah harian untuk perangkat desa yaitu saksi, JEPRI INDRA, JONNAIDI, RANDI (Kadus Bunai Jaya), INDRA FRANATA tersebut dibelikan untuk nasi bungkus dan air minum aqua gelas, sedangkan upah untuk masyarakat sebesar Rp. 110.000 perorang tetap diberikan, adapun yang memberikan upah untuk masyarakat adalah Sdr JONNAIDI dan Sdr DEPLONA, adapun lama

Halaman 173 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



waktu pembersihan lahan dan pemagaran tersebut hanya 1 hari saja dan pada saat pengerjaan tersebut Sdr JONNAIDI sudah membawa daftar hadir dan tanda terima insentif tersebut, setelah selesai bekerja saksi menanda tangani daftar hadir dan tanda terima insentif tersebut.

- Bahwa Saksi ada mendapat informasi bahwa Sdr ZULHENDRI banyak menggunakan Anggaran Desa untuk keperluan pribadinya, namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**10. Saksi Jepri Indra Als lin Bin Darwin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019 saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI sebagai Ketua TPK, namun tidak diberikan Surat Keputusannya, dan saksi tidak mengetahui siapa saja anggota TPK Tahun Anggaran 2019 karena tidak diberikan Surat Keputusannya, kemudian untuk Tahun Anggaran 2021 awalnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2021 dikarenakan saksi sakit tumor ganas sejak Januari 2020 dan rawat jalan setiap bulan ke RS Awal Bros Pekanbaru, namun pada awal April 2022 barulah saksi mengetahui bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI sebagai Ketua TPK, dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk sebagai TPK Tahun 2021 tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal April 2022 saat Inspektorat Kab. Kuansing melakukan pemeriksaan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing barulah saksi mengetahui bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua TPK Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dokumen berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021

Halaman 174 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK), saksi tidak mengetahui surat tersebut karena tidak ada yang memberitahu dan tidak ada diserahkan kepada saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2019, 2020 dan 2021 dan dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut karena tidak ada yang memberitahu dan tidak pernah melihat APBDes maupun APBDes Perubahannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 tersebut telah dicairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa bersama dengan Sdri SRI WAHYU NINGSIH selaku Kaur Keuangan sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 adalah Sdr ZULHENDRI dan Sdri DEPLONA selaku Kaur Keuangan.
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, sepengetahuan saksi dana tersebut dipegang oleh Sdr ZULHENDRI seluruhnya, saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr SRI WAHYU NINGSIH dan Sdri DEPLONA.
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya yang memegang dana setelah dicairkan dari Rekening Desa adalah Kaur Keuangan, dan pencairan tersebut harus sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran.
- Bahwa seharusnya cara pencairan dana dari rekening desa adalah Pelaksana Kegiatan yang telah di tunjuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan ke Kepala Desa, Kemudian Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran tersebut, setelah di verifikasi, selanjutnya Kepala Desa mengesahkan Surat Permintaan pembayaran tersebut, setelah disahkan diserahkan kepada Bendahara Desa, kemudian dilakukan pencairan, apabila ada pajak maka dilakukan pemotongan pajak, selebihnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yang mengajukan, namun kenyataannya Surat Permintaan Pembayaran tersebut dibuat oleh Sekretaris Desa hanya untuk kelengkapan Administrasi saja, sedangkan dananya ada

Halaman 175 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



pada Kepala Desa, sehingga Kepala Desa yang langsung melakukan pembayaran, mencari pekerja dan bahan untuk pekerjaan yang tercantum didalam APBDes.

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran karena keterbatasan menggunakan Komputer dan aplikasi SISKUEDES sehingga Surat Permintaan Pembayaran untuk tahun 2019 dibuat oleh Sdr NOPES, dan 2020 dan 2021 dibuat oleh Sdr JONNAIDI, saksi hanya menanda tangani saja.
- Bahwa seharusnya yang melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa, namun kenyataannya di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa untuk anggaran 2019 seluruh kegiatan yang tercantum didalam APBDes maupun APBDes P dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI, mulai dari pencairan, menguasai seluruh anggaran yang mana setelah dana dicairkan dari rekening desa, dana tersebut dipegang oleh Sdr ZULHENDRI, tidak diserahkan kepada Kaur Keuangan, hal tersebut saksi mengetahui dari Sdr SRI WAHYU NINGSIH dan DEPLONA, kemudian pelaksanaan dan pembayaran juga dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI, Sdr NOPES selaku Sekretaris Desa hanya melengkapi Administrasi saja, mulai dari SPP, Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun, yang mana untuk kelengkapannya seperti kwitansi, Sdr ZULHENDRI yang menyerahkan kepada Sdr NOPES, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 juga seperti itu namun banyak Surat Pertanggungjawaban yang tidak dibuat, Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dibuat dan dilengkapi pada tahun 2022 yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Kuansing, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada hari pertama Tim dari Inspektorat Kab. Kuansing melakukan pemeriksaan yaitu sekira bulan Maret 2022 saksi disuruh oleh Sdr ZULHENDRI untuk tanda tangan di beberapa Surat

Halaman 176 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), karena banyak surat-surat SPP dan SPJ yang mau ditandatangani sehingga banyak tanda tangan yang dipalsukan oleh Sdr ZULHENDRI dan Perangkat Desa lainnya atas perintah Kepala Desa.

- Bahwa seharusnya Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pelaksana kegiatan yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa atas nama ZULHENDRI.
- Bahwa sebab Sdr ZULHENDRI yang menguasai seluruh realisasi anggaran, melaksanakan seluruh belanja dan pembayaran untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 berkemungkinan Sdr ZULHENDRI ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang ada Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa saksi dan perangkat desa lainnya sudah sering mengingatkan Sdr ZULHENDRI bahwa anggaran desa tersebut harus dipegang oleh Kaur Keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang telah ditunjuk namun tanggapannya hanya menjawab "Iyalah" saja namun tidak dilaksanakannya saran dari saksi dan perangkat desa lainnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) nya.
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen berupa 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen tersebut

Halaman 177 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



karena saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut di Kantor Desa Sitorajo.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah realisasi anggaran yang diterima dan berapa jumlah realisasi anggaran yang digunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dikarenakan saksi tidak pernah membaca laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa Kwitansi Nomor: 00119/KWT/02.2024/2020, tanggal 28 Desember 2020 beserta tanda terima honorarium petugas pelaksana kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman sebesar Rp. 300.000 untuk atas nama JEPRI INDRA, Kwitansi Nomor: 00067/KWT/02.2024/2020, tanggal 15 Oktober 2020 beserta tanda terima honorarium petugas pelaksana kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani untuk atas nama JEPRI INDRA sebesar Rp. 900.000, Kwitansi Nomor: 00084/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 honorarium pembersihan dan pemagaran lahan beserta daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja atas nama JEPRI INDRA sebesar Rp. 110.000, saksi menjelaskan untuk kwitansi Nomor: 00119/KWT/02.2024/2020, tanggal 28 Desember 2020 beserta tanda terima honorarium petugas pelaksana kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman sebesar Rp. 300.000 untuk atas nama JEPRI INDRA dan kwitansi Nomor: 00067/KWT/02.2024/2020, tanggal 15 Oktober 2020 beserta tanda terima honorarium petugas pelaksana kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani untuk atas nama JEPRI INDRA sebesar Rp. 900.000 saksi tidak ada menerima sejumlah uang sebagaimana yang tertera didalam kwitansi-kwitansi tersebut dan tanda tangan di kwitansi-kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, sedangkan untuk daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja atas nama JEPRI INDRA sebesar Rp. 110.000 saksi menjelaskan bahwa sekitar 30 orang lebih bekerja untuk membersihkan dan memasang pagar untuk lahan bibit sawit, karena pekerja tersebut meminta makan dan minum namun anggaran untuk makan dan minum tidak ada maka atas inisiatif perangkat desa bahwa upah harian untuk perangkat desa yaitu saksi, INDRA FRANATA, JONNAIDI, RANDI (Kadus Bunai Jaya), ERWANDI tersebut dibelikan

Halaman 178 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktur  
Putusan



untuk nasi bungkus dan air minum aqua gelas, sedangkan upah untuk masyarakat sebesar Rp. 110.000 perorang tetap diberikan, adapun yang memberikan upah untuk masyarakat adalah Sdr JONNAIDI dan Sdri DEPLONA, adapun lama waktu pembersihan lahan dan pemagaran tersebut hanya 1 hari saja dan pada saat pengerjaan tersebut Sdr JONNAIDI sudah membawa daftar hadir dan tanda terima insentif tersebut, setelah selesai bekerja kami menanda tangani daftar hadir dan tanda terima insentif tersebut.

- Bahwa sekitar awal taun 2020 tim dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau ada melakukan pemeriksaan terhadap Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019, termasuk untuk kegiatan fisik, namun untuk hasil pemeriksaan tersebut saksi tidak mengetahuinya, kemudian untuk anggaran 2020 dan 2021 sepengetahuan saksi awal tahun 2022 Inspektorat Kab. Kuansing juga ada melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dan terdapat temuan dari Inspektorat Kab. Kuansing namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja temuan tersebut, saksi hanya mengetahui Sdr ZULHENDRI tidak menyetorkan SiLPA ke rekening kas desa, tidak membayarkan pajak, namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pada bulan Januari 2023 Sdr ZULHENDRI ada menyetorkan ke rekening desa sebesar Rp. 100.000.000 sebagai tindak lanjut temuan Inspektorat Kab. Kuansing, namun saksi tidak mengetahui apakah seluruh temuan tersebut telah di tindak lanjuti oleh Sdr ZULHENDRI atau belum.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**11. Saksi Uswandi Als Uut Bin Aminullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;



Direktori  
Putusan



- Bahwa Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun 2019 s/d sekarang yaitu Sdr ZULHENDRI.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdr ZULHENDRI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 serta saksi juga tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan berupa pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2021.
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan berupa pengadaan bibit kelapa sawit untuk Tahun 2021, adapun kegiatan yang saksi laksanakan adalah pembersihan dan pemagaran lahan untuk peletakan bibit sawit.
- Bahwa seingat saksi yang ikut pembersihan dan pemagaran lahan untuk peletakan bibit sawit tersebut adalah Sdr ERWANDI, JEPRI INDRA, JONNAIDI, MARPILIS, INDRA FRANATA, yang ikut pembersihan dan pemagaran lahan tersebut lebih kurang 20 orang.
- Bahwa Saksi ada menerima honor atau upah untuk kegiatan pembersihan dan pemagaran lahan tersebut sebesar Rp. 110.000 yang menyerahkan honor atau upah tersebut adalah Sdr JONNAIDI.
- Bahwa setelah menerima upah atau honor tersebut yang bekerja ada menandatangani amprah atau daftar hadir, yang mana daftar hadir tersebut dicatat oleh Sdr JONNAIDI, saksi hanya menandatangani aja sesuai dengan nomor urut nama.
- Bahwa saksi di ajak oleh Sdr JONNAIDI untuk melaksanakan kegiatan pembersihan dan pemagaran lahan tersebut, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk atau memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan pembersihan dan pemagaran lahan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dokumen berupa Kwitansi Nomor: 00084/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 5.280.000 sebagai pembayaran honorarium pembersihan dan pemagaran lahan, 3 (Tiga) lembar Daftar hadir dan tanda terima

Halaman 180 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



insentif pekerja tanggal 10 Oktober 2021, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp. 5.280.000 sebagai pembayaran honorarium pembersihan dan pemagaran lahan, sedangkan pembagian upah tersebut Sdr JONNAIDI yang melakukannya, dan tanda tangan di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, kemudian di Daftar hadir dan tanda terima insentif tersebut bahwa benar saksi ada menerima upah untuk kegiatan pembersihan dan pemagaran lahan sebesar Rp. 110.000, setelah menerima upah tersebut saksi ada menanda tangani amprah daftar hadir nya, namun daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja tanggal 10 Oktober 2021 yang diperlihatkan kepada saksi bukanlah dokumen itu yang saksi tanda tangani dan tanda tangan di daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja tanggal 10 Oktober 2021 tersebut bukan lah tanda tangan saksi.

- Bahwa ada mendapat informasi bahwa Sdr ZULHENDRI banyak menggunakan Anggaran Desa untuk keperluan pribadinya, namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**12. Saksi Riza Pebriana Als Riza Binti Karnedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa tugas saksi selaku Kaur Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing secara garis besar adalah membantu Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dalam bidang pemerintahan Desa serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jabatan saksi dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, karena seingat saksi tidak ada yang memberitahukan kepada saksi apa jabatan saksi dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 dan saksi juga

Halaman 181 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



tidak ada diberikan Surat Keputusan Kepala Desa tentang siapa-siapa saja yang ditunjuk dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa anggaran yang di kelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 serta saksi tidak mengetahui bagaimana cara penerimaan anggaran tersebut dikarenakan tidak ada yang memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi ada ikut rapat atau pertemuan untuk membahas rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa yang membuat APBDes dan APBDes P Tahun Anggaran 2019 di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr NOPES.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dokumen berupa 1 (satu) berkas Foto Copy Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 05 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 5 tahun 2019, tanggal 11 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019, saksi mengenali dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi anggaran tahun 2019 dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, namun untuk besaran anggarannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing telah di cairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo, adapun yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdr SRI WAHYU NINGSIH selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.

Halaman 182 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pencairan dana dari rekening kas Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa seharusnya yang melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa, namun kenyataannya di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sebagaimana yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, yang membuatnya adalah Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa dikarenakan saksi tidak mengerti menggunakan aplikasi SISKUEDES yang mana didalam aplikasi SISKUEDES tersebut sudah ada format Administrasi Keuangan Desa.
- Bahwa anggaran 2019 seluruh kegiatan yang tercantum didalam APBDes maupun APBDes P dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI, mulai dari pencairan, pelaksanaan dan pemebayaran, selanjutnya Sdr NOPES selaku Sekretaris Desa membuat Surat Pertanggungjawabannya setelah menerima bukti atau kwitansi dari Sdr ZULHENDRI dan apabila Surat Pertanggungjawaban tersebut ada nama saksi, maka saksi disuruh menandatangani.
- Bahwa adapun sebab Sdr ZULHENDRI yang menguasai seluruh realisasi anggaran, melaksanakan seluruh belanja dan pembayaran untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019 berkemungkinan Sdr ZULHENDRI ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang ada Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa saksi dan perangkat desa lainnya sudah sering mengingatkan Sdr ZULHENDRI bahwa anggaran desa tersebut harus di pegang oleh Kaur Keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang telah di tunjuk oleh Kepala Desa namun tanggapannya hanya diam saja namun tidak dilaksanakannya saran dari saksi dan perangkat desa lainnya.

Halaman 183 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- Bahwa seluruh realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 telah di pergunakan dan dipertanggungjawabkan serta dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) nya, adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya adalah Sdr NOPES.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dokumen berupa 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tidak pernah melihatnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah realisasi anggaran yang di terima dan berapa jumlah realisasi anggaran yang di gunakan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, dan saksi juga tidak mengetahui rincian penggunaan anggaran tersebut.
- Bahwa awal tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau (BPKP) ada melakukan pemeriksaan penggunaan Dana Desa, namun saksi tidak mengetahui apa hasil temuan, namun menurut keterangan dari Sdr NOPES yang pada saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Desa bahwa dari pemeriksaan tersebut tidak dijumpai adanya temuan, kemudian saksi ada mendapat informasi bahwa Sdr ZULHENDRI ada menyelewengkan dana desa, namun saksi tidak mengetahui berapa besaran dana yang di selewengkan oleh Sdr ZULHENDRI.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**13. Saksi Yasnita Rafni, S. Pd Als Yasni Binti M. Siid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.

Halaman 184 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah YASNITA RAFNI, HERNIWATI, LENI MARLINA, LILI SURYATI, DASWATI dan MURLIANA.
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi sudah di tunjuk sebagai kader Posyandu, sehingga sampai saat ini saksi masih dipercaya sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi ada menerima honor sebesar Rp. 75.000 perbulan dan terimanya setiap 3 bulan sekali, sehingga pada saat menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000.
- Bahwa terkadang yang memberikan honor Tahun Anggaran 2020 tersebut kepada saksi adalah Sdr ZULHENDRI, terkadang mantan istrinya yang bernama ERLIANTI, penyerahan honor tersebut terkadang di kedai atau warung milik Sdr ZULHENDRI dan ERLIANTI, terkadang diberikan pada saat Posyandu, pada saat penyerahan honor tersebut saksi tidak ada menanda tangani amprah Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk kwitansi dengan nilai Rp. 1.950.000 saksi tidak ada menerimanya dan tanda tangan di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, sedangkan untuk Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Periode Juni – Agustus 2020 benar saksi ada menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000 namun saksi tidak ada menanda tangani Tanda Terima tersebut, dan tanda tangan di Tanda Terima atas nama YASNITA RAFNI bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan honor saksi sebagai Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020.

Halaman 185 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut.
- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan Rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020, namun saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang di kelola Tahun 2020 dan dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing karena tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan saksi tidak ada mendapat kabar tentang pemeriksaan tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**14. Saksi Murliana, S.Pd Aud Als Imur Binti Maryulis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah YASNITA RAFNI, HERNIWATI, LENI MARLINA, LILI SURYATI, DASWATI dan MURLIANA.
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi sudah di tunjuk sebagai kader Posyandu, sehingga sampai saat ini saksi masih dipercaya sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.

Halaman 186 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa Saksi ada menerima honor sebesar Rp. 75.000 perbulan dan terimanya setiap 3 bulan sekali, sehingga pada saat menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000.
- Bahwa yang memberikan honor Tahun Anggaran 2020 tersebut kepada saksi adalah Sdr ZULHENDRI, terkadang mantan istrinya yang bernama ERLIANTI, penyerahan honor tersebut terkadang di kedai atau warung milik Sdr ZULHENDRI dan ERLIANTI, terkadang diberikan pada saat Posyandu, pada saat penyerahan honor tersebut saksi tidak ada menanda tangani amprah Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa untuk Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Periode Juni – Agustus 2020 benar saksi ada menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000 namun saksi tidak ada menanda tangani Tanda Terima tersebut, dan tanda tangan di Tanda Terima atas nama MURLIANA bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan honor saksi sebagai Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut.
- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan Rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020, namun saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang di kelola Tahun 2020 dan dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing karena tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan saksi tidak ada mendapat kabar tentang pemeriksaan tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut.

Halaman 187 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**15. Saksi Jumarni Binti Amiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai kader Lansia di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun 2020.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kader Lansia di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun 2020 adalah Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kader Lansia di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah saksi, Sdri SRI RAMADONA, Sdri SESPITA, dan Sdri ELIRINI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak surat penunjukan tersebut dibuat oleh pemerintaah Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, karena saksi tidak pernah di berikan surat penunjukan tersebut dan saksi juga tidak pernah diperlihatkan surat penunjukan tersebut.
- Bahwa awal tahun 2018 (Tanggal, bulan tidak ingat lagi) saksi dihubungi oleh istri Sdr ZULHENDRI yang bernama ERLIANTI untuk datang ke Kantor Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, setelah sampai di kantor Desa sudah ada Kepala Desa atas nama ZULHENDRI, Sdri ERLIANTI, Sdri SRI RAMADONA, SESPITA dan ELIRINI, kemudian dimulai lah rapat dan pada saat rapat tersebut Sdri ERLIANTI menyampaikan bahwa saksi, Sdri SRI RAMADONA, SESPITA dan ELIRINI ditunjuk sebagai Kader Lansia, sehingga penunjukan Kader Lansia tersebut berjalan sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai Kader Lansia di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sejak Sdr ZULHENDRI menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing yaitu awal tahun 2018.
- Bahwa Saksi ada menerima honor atau intensif atau gaji sebesar Rp. 50.000 perbulan dan terimanya setiap 3 bulan sekali, sehingga pada

Halaman 188 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



saat menerima honor atau intensif atau gaji tersebut sebesar Rp. 150.000.

- Bahwa yang memberikan honor atau intensif atau gaji Tahun Anggaran 2020 tersebut kepada saksi adalah Sdr ZULHENDRI, yang mana penyerahan gaji tersebut saksi dihubungi oleh Sdr ZULHENDRI untuk datang ke Kantor Desa, setelah sampai di Kantor Desa, Sdr ZULHENDRI berkata "Ini gaji kalian untuk 3 Bulan" kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 kepada saksi untuk gaji saksi, Sdri SRI RAMADONA, SESPITA, ELIRINI, kemudian saksi pergi kerumah Sdri SRI RAMADONA, SESPITA, ELIRINI untuk menyerahkan gaji mereka, pada saat penyerahan gaji oleh Sdr ZULHENDRI kepada saksi, saksi tidak ada menanda tangani Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Lansia Desa Sitorajo.
- Bahwa Saksi ada menerima honor atau gaji Kader Lansia Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Periode Juni – Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000, namun saksi tidak ada menanda tangani dokumen tanda terima, dan tanda tangan di Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Lansia Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Juni – Agustus 2020, atas nama JUMARNI yaitu saksi sendiri Jumlah Rp. 150.000 mirip dengan tanda tangan saksi tapi saksi tidak pernah menanda tangani dokumen tersebut.
- Bahwa yang diperuntukkan honor saksi sebagai Kader Lasia Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada ikut rapat dalam pembahasan Rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing karena tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan saksi tidak ada mendapat kabar

Halaman 189 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pemeriksaan tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**16. Saksi Lili Suryati Als Lili Binti Darwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah YASNITA RAFNI, HERNIWATI, LENI MARLINA, LILI SURYATI, DASWATI dan MURLIANA.
- Bahwa Saksi sejak tahun 2011 saksi sudah di tunjuk sebagai kader Posyandu, sehingga sampai saat ini saksi masih dipercaya sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi ada menerima honor sebesar Rp. 75.000 perbulan dan terimanya setiap 3 bulan sekali, sehingga pada saat menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000.
- Bahwa terkadang yang memberikan honor Tahun Anggaran 2020 tersebut kepada saksi adalah Sdr ZULHENDRI, terkadang mantan istrinya yang bernama ERLIANTI, penyerahan honor tersebut terkadang di kedai atau warung milik Sdr ZULHENDRI dan ERLIANTI, terkadang diberikan pada saat Posyandu, pada saat penyerahan honor tersebut saksi tidak ada menanda tangani amprah Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa untuk Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Periode Juni – Agustus 2020





Direktori  
Putusan



benar saksi ada menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000 namun saksi tidak ada menanda tangani Tanda Terima tersebut, dan tanda tangan di Tanda Terima atas nama LILI SURYATI bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa anggaran yang diperuntukkan honor saksi sebagai Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut.
- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan Rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020, namun saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang di kelola Tahun 2020 dan dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing karena tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan saksi tidak ada mendapat kabar tentang pemeriksaan tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**17. Saksi Daswati Als IDAS Binti Ayub**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI.

Halaman 191 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- Bahwa yang ditunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah YASNITA RAFNI, HERNIWATI, LENI MARLINA, LILI SURYATI, DASWATI dan MURLIANA.
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi sudah di tunjuk sebagai kader Posyandu, sehingga sampai saat ini saksi masih dipercaya sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi ada menerima honor sebesar Rp. 75.000 perbulan dan terimanya setiap 3 bulan sekali, sehingga pada saat menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000.
- Bahwa terkadang yang memberikan honor Tahun Anggaran 2020 tersebut kepada saksi adalah Sdr ZULHENDRI, terkadang mantan istrinya yang bernama ERLIANTI, penyerahan honor tersebut terkadang di kedai atau warung milik Sdr ZULHENDRI dan ERLIANTI, terkadang diberikan pada saat Posyandu, pada saat penyerahan honor tersebut saksi tidak ada menanda tangani amprah Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Periode Juni – Agustus 2020 benar saksi ada menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000 namun saksi tidak ada menanda tangani Tanda Terima tersebut, dan tanda tangan di Tanda Terima atas nama DASWATI bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan honor saksi sebagai Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut.
- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan Rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020, namun saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang di kelola Tahun

Halaman 192 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



2020 dan dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut saksi juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing karena tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan saksi tidak ada mendapat kabar tentang pemeriksaan tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**18. Saksi Leni Marlina Als Leni Binti Abu Nawas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah YASNITA RAFNI, HERNIWATI, LENI MARLINA, LILI SURYATI, DASWATI dan MURLIANA.
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi sudah di tunjuk sebagai kader Posyandu, sehingga sampai saat ini saksi masih dipercaya sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi ada menerima honor sebesar Rp. 75.000 perbulan dan terimanya setiap 3 bulan sekali, sehingga pada saat menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000.
- Bahwa terkadang yang memberikan honor Tahun Anggaran 2020 tersebut kepada saksi adalah Sdr ZULHENDRI, terkadang mantan istrinya yang bernama ERLIANTI, penyerahan honor tersebut terkadang di kedai atau warung milik Sdr ZULHENDRI dan ERLIANTI,



Direktori  
Putusan



terkadang diberikan pada saat Posyandu, pada saat penyerahan honor tersebut saksi tidak ada menanda tangani amplop Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Periode Juni – Agustus 2020 benar saksi ada menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000 namun saksi tidak ada menanda tangani Tanda Terima tersebut, dan tanda tangan di Tanda Terima atas nama LENI MARLINA bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan honor saksi sebagai Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut;
- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan Rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020, namun saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang di kelola Tahun 2020 dan dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing karena tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan saksi tidak ada mendapat kabar tentang pemeriksaan tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**19. Saksi Herniwati Als Herni Binti A. Husin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



Direktur  
Putusan



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah YASNITA RAFNI, HERNIWATI, LENI MARLINA, LILI SURYATI, DASWATI dan MURLIANA.
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi sudah di tunjuk sebagai kader Posyandu, sehingga sampai saat ini saksi masih dipercaya sebagai kader Posyandu di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi membenarkan ada menerima honor sebesar Rp. 75.000 perbulan dan terimanya setiap 3 bulan sekali, sehingga pada saat menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000.
- Bahwa terkadang yang memberikan honor Tahun Anggaran 2020 tersebut kepada saksi adalah Sdr ZULHENDRI, terkadang mantan istrinya yang bernama ERLIANTI, penyerahan honor tersebut terkadang di kedai atau warung milik Sdr ZULHENDRI dan ERLIANTI, terkadang diberikan pada saat Posyandu, pada saat penyerahan honor tersebut saksi tidak ada menanda tangani amprah Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tanda terima honorarium Petugas Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Periode Juni – Agustus 2020 benar saksi ada menerima honor tersebut sebesar Rp. 225.000 namun saksi tidak ada menanda tangani Tanda Terima tersebut, dan tanda tangan di Tanda Terima atas nama HERNIWATI bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan honor saksi sebagai Kader Posyandu Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Halaman 195 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut.
- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan Rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020, namun saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang di kelola Tahun 2020 dan dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing karena tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan saksi tidak ada mendapat kabar tentang pemeriksaan tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**20. Saksi Widya Fitri Als Wiwid Binti Abdullah Hamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tepatnya di TK Muslimat Bina Bangsa Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, saksi ditunjuk sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sejak 2004.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dokumen berupa 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 19 Tahun 2020, tanggal 20 September 2020, tentang Penetapan Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran dan 2 (Dua) lembar Surat Keputusan

Halaman 196 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 09 Tahun 2021, tanggal 10 Maret 2021, tentang Penetapan Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran saksi mengenali dokumen tersebut dan saksi ada diberikan dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa Saksi tahun 2020 dan 2021 ada menerima honor, perbulan sebesar Rp. 250.000, adapun yang memberikan honor tahun 2020 tersebut adalah Sdr DEPLONA, setelah menerima honor saksi ada menandatangani amprah Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan Kwitansi Nomor: 00017/KWT/02.2024/2020, tanggal 22 Mei 2020 pembayaran Honorarium Guru PAUD Periode Januari s/d Mei 2020 beserta Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Januari - Mei Tahun 2020, Kwitansi Nomor: 00045/KWT/02.2024/2020, tanggal 04 Agustus 2020 pembayaran Insentif Guru PAUD Periode Juni s/d Agustus 2020 beserta Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Juni - Agustus Tahun 2020, Kwitansi Nomor: 00112/KWT/02.2024/2020, tanggal 14 Desember 2020 pembayaran Insentif Guru PAUD 3 Org Periode September s/d Desember 2020 beserta Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode September - Desember Tahun 2020, Kwitansi Nomor: 00030/KWT/02.2024/2021, tanggal 06 Mei 2021 pembayaran Insentif Guru PAUD 3 Org beserta Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Januari - April Tahun 2021, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Mei - Agustus Tahun 2021, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode September - Desember Tahun 2021 saksi menerangkan bahwa saksi mengenali dokumen-dokumen tersebut yang mana dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti bahwa benar saksi telah menerima honor guru PAUD di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuasing Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Halaman 197 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa anggaran yang diperuntukkan honor saksi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing, namun untuk hasil pemeriksaan tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**21. Saksi Sri Ramadona, S.P Als Dona Binti Hermanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai kader Lansia di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun 2020.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kader Lansia di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun 2020 adalah Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kader Lansia di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing pada tahun 2020 adalah saksi, Sdri JUMARNI, Sdri SESPITA, dan Sdri ELIRINI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak surat penunjukan tersebut dibuat oleh pemerintah Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, karena saksi tidak pernah di berikan surat penunjukan tersebut dan saksi juga tidak pernah diperlihatkan surat penunjukan tersebut.
- Bahwa seingat saksi bahwa awal tahun 2018 (Tanggal, bulan tidak ingat lagi) saksi dihubungi oleh istri Sdr ZULHENDRI yang bernama ERLIANTI untuk datang ke Kantor Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, setelah sampai di kantor Desa sudah ada Kepala Desa atas nama ZULHENDRI, Sdri ERLIANTI, SESPITA dan ELIRINI,

Halaman 198 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



serta ibu-ibu PKK, kemudian dimulai lah rapat dan pada saat rapat tersebut Sdri ERLIANTI menyampaikan bahwa saksi, Sdri JUMARNI, SESPITA dan ELIRINI ditunjuk sebagai Kader Lansia dan ibu-ibu lainnya sebagai Kader PKK, sehingga penunjukan Kader Lansia tersebut berjalan sampai dengan saat ini.

- Bahwa seingat saksi, saksi di tunjuk sebagai Kader Lansia di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sejak Sdr ZULHENDRI menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing yaitu awal tahun 2018.
- Bahwa Saksi ada menerima honor atau gaji sebesar Rp. 50.000 perbulan dan terimanya setiap 3 bulan sekali, sehingga pada saat menerima honor atau gaji tersebut sebesar Rp. 150.000.
- Bahwa yang memberikan honor atau gaji Tahun Anggaran 2020 tersebut kepada saksi adalah Sdri JUMARNI selaku Ketua Kader Lansia, pada saat penyerahaan honor atau gaji tersebut saksi tidak ada menanda tangani Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Lansia Desa Sitorajo.
- Bahwa Saksi ada menerima honor atau gaji Kader Lansia Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Periode Juni – Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000, namun saksi tidak ada menanda tangani dokumen tanda terima, dan tanda tangan di Tanda Terima Honorarium Petugas Kader Lansia Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Juni – Agustus 2020, atas nama SRI RAMADONA yaitu saksi sendiri Jumlah Rp. 150.000 bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang menanda tangannya.
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan honor saksi sebagai Kader Lasia Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada ikut rapat dalam pembahasan Rancangan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020.

Halaman 199 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing karena tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan saksi tidak ada mendapat kabar tentang pemeriksaan tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut, namun saksi ada mendapat kabar bahwa Sdr ZULHENDRI menggunakan uang desa untuk keperluan pribadi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

**22. Saksi Eka Nurpianti Als Santi Binti Amarullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tepatnya di TK Muslimat Bina Bangsa Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, saksi ditunjuk sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sejak 2011.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan dokumen berupa 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 19 Tahun 2020, tanggal 20 September 2020, tentang Penetapan Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran dan 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 09 Tahun 2021, tanggal 10 Maret 2021, tentang Penetapan Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran.
- Bahwa Saksi tahun 2020 dan 2021 saksi ada menerima honor, perbulan sebesar Rp. 250.000, adapun yang memberikan honor tahun 2020 tersebut adalah Sdr DEPLONA, setelah menerima honor saksi ada menandatangani amprah Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.

Halaman 200 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa tanda terima insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Januari - Mei Tahun 2020, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Juni - Agustus Tahun 2020, tanda terima insentif guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode September - Desember Tahun 2020, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Januari - April Tahun 2021, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Mei - Agustus Tahun 2021, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode September - Desember Tahun 2021 saksi mengenali dokumen-dokumen tersebut yang mana dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti bahwa benar saksi telah menerima honor guru PAUD di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuasing Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan honor saksi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuasing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuasing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuasing, namun untuk hasil pemeriksaan tersebut saksi tidak mengetahuinya

**23. Saksi Delti Als Idel Binti Agusman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuasing tepatnya di TK Muslimat Bina Bangsa Desa Sitorajo Kec. Kuantan

Halaman 201 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Tengah Kab. Kuansing, saksi ditunjuk sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sejak 2005.

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dokumen berupa 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 19 Tahun 2020, tanggal 20 September 2020, tentang Penetapan Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran dan 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 09 Tahun 2021, tanggal 10 Maret 2021, tentang Penetapan Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran saksi menerangkan mengenali dokumen tersebut dan saksi ada diberikan dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa tahun 2020 dan 2021 saksi ada menerima honor, perbulan sebesar Rp. 250.000, adapun yang memberikan honor tahun 2020 tersebut adalah Sdr DEPLONA, setelah menerima honor saksi ada menandatangani amplop Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Januari - Mei Tahun 2020, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Juni - Agustus Tahun 2020, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode September - Desember Tahun 2020, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Januari - April Tahun 2021, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Mei - Agustus Tahun 2021, Tanda Terima Insentif Guru PAUD Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode September - Desember Tahun 2021 saksi mengenali dokumen-dokumen tersebut yang mana dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti bahwa benar saksi telah menerima honor guru PAUD di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Halaman 202 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktur  
Putusan



- Bahwa anggaran yang diperuntukkan honor saksi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 serta dipergunakan untuk apa anggaran tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing, namun untuk hasil pemeriksaan tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**24. Saksi Rizkino Ledia Firman Als Kiki Binti Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mempunyai jabatan bendahara di BUMDes Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adapun Bendahara BUMDes Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sejak tahun 2019;
- Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara BUMDes Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan BUMDes Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing untuk dilaporkan kepada Direktur BUMDes Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing berdiri sejak tahun 2018 dan bergerak dibidang penjualan gas LPG bersubsidi 3 (tiga) Kilogram dan usaha penjualan sarana produksi pertanian;
- Bahwa untuk tahun 2019 Modal BUMDes Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing berasal dari Dana Desa, sedangkan untuk tahun 2020 berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi

Halaman 203 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



yang mana penganggarannya melalui mekanisme APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;

- Bahwa untuk tahun 2019 Modal BUMDes Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan tengah Kab. Kuansing sebesar Rp. 80.000.000, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 136.000.000;
- Bahwa untuk tahun 2019 Modal BUMDes Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sebesar Rp. 80.000.000 diserahkan secara tunai oleh Sdri SRI WAHYUNINGSIH yang merupakan Bendahara Desa Sitorajo, diserahkan pada bulan Agustus 2019 adapun yang menerima adalah saksi selaku Bendahara BUMDes, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 136.000.000 ditransfer ke Rekening Kas BUMDes atas nama BUMDES MANDIRI JAYA dengan nomor Rekening 336601039095538 pada tanggal 06 Januari 2020, yang mentransfer adalah pihak Pemerintahan Desa Sitorajo namun saksi tidak mengetahui apakah Bendahara Desa atau Kepala Desa Sitorajo atas nama ZULHENDRI yang mentransfernya;
- Bahwa untuk Tahun 2019 ada dibuatkan kwitansi nya namun saksi tidak mengetahui lagi dimana kwitansi tersebut saksi simpan, sedangkan untuk tahun 2020 tercatat didalam buku tabungan BUMDes Mandiri Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada di anggar kan atau tidak oleh Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing untuk Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat APBDes tersebut sebelumnya;
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 pihak BUMDes Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tidak ada menerima modal dari Pemerintahan Desa Sitorajo, baik diserahkan kepada saksi, Direktur BUMDes atas nama SAWADI maupun dari Sekretaris BUMDes atas RICE HABIBI, dan tidak ada tercatat didalam buku tabungan Rekening Kas BUMDes Mandiri Jaya sehingga pada bulan Desember 2021 BUMDes Mandiri Jaya Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tidak ada melakukan penjualan karena sudah tidak ada lagi barang yang akan dijual, baik gas LPJ 3 (tiga) Kilogram maupun alat perlengkapan pertanian;

Halaman 204 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



- Bahwa pada saat itu yang diperiksa oleh Inspektorat Kab. Kuansing adalah saksi selaku Bendahara BUMDes dan Sdri SAWADI selaku Direktur BUMDes, pemeriksaan tersebut dilaksanakan seingat saksi pada bulan September 2023, dan dalam pemeriksaan tersebut pihak Inspektorat Kab. Kuansing menanyakan perihal penyertaan modal yang diterima oleh BUMDes tahun 2019 dan 2020, dikarenakan tahun 2021 tidak ada menerima penyertaan modal sehingga saksi menyampaikan kepada pihak Inspektorat Kab. Kuansing bahwa pada tahun 2021 pihak BUMDes Mandiri Jaya tidak ada menerima modal dari Pemerintahan Desa Sitorajo.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**25. Saksi Erlianti Als Anti Binti Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi pernah di tunjuk sebagai Ketua Kader PKK di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sejak 2018 yaitu semenjak Sdr ZULHENDRI menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sampai dengan Tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 karena saksi tidak pernah diberitahu dan saksi tidak pernah melihat APBDes nya.
- Bahwa untuk tahun 2019 yang menjadi Kader PPK Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah saksi, Sdri Asmuni, Punialis, Lilik Kesuma Dewi, Pisrianti, sedangkan untuk Tahun 2020 dan 2021 adalah saksi, Sdri Asmuni, Punialis, Lilik Kesuma Dewi, Atik.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat penunjukan saksi dan Kader PKK lain nya di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2019, 2020 dan 2021, namun surat penunjukan tersebut tidak diberikan kepada saksi, hanya sebagai kelengkapan administaris APBDes dan Arsip di Kantor Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.

Halaman 205 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa saksi kegiatan Kader PKK Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah salah satunya adalah kegiatan di Posyandu.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa banyak pengadaan Makanan Pemenuhan Gizi Bayi 3 Kali, dan makanan ibu hamil karena yang membelinya adalah Sdr ZULHENDRI dan saksi tidak mengetahui dibeli dimana.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dokumen berupa Kwitansi Nomor: 00042/KWT/02.2024/2020, tanggal 04 Agustus 2020 sebagai pembayaran Biaya Makanan Pemenuhan Gizi Bayi 3 Kali sebesar Rp. 600.000, Kwitansi Nomor: 00043/KWT/02.2024/2020, tanggal 04 Agustus 2020 sebagai pembayaran Makanan Ibu Hamil sebesar Rp. 575.000, saksi menerangkan tidak ada menerima sejumlah uang yang tertulis di kwitansi tersebut karena pengadaan makanan pemenuhan gizi bayi 3 kali dan makanan ibu hamil langsung dilaksanakan oleh Sdr ZULHENDRI yang membelinya, dan tanda tangan di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa Kwitansi Nomor: 00080/KWT/02.2024/2021, tanggal 20 September 2021, sebagai pembayaran Transportasi Kader sebesar Rp. 1.800.000 saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2021 saksi bersama dengan Kader PKK lainnya hanya melaksanakan perjalanan dinas ke Kantor Camat Kuantan Tengah untuk melaksanakan kegiatan Arisan sekecamatan Kuantan Tengah sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, pada saat perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilengkapi dengan Surat Perjalanan Dinas dan Surat Pelaksanaan Tugas, dan pada saat perjalanan dinas tersebut hanya diberikan uang sebesar Rp. 200.000 untuk 5 orang Kader oleh Kepala Desa yaitu Sdr ZULHENDRI, dan saksi tidak ada menerima dana sebesar Rp. 1.800.000 sesuai dengan jumlah yang tertulis di kwitansi tersebut serta tanda tangan di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang program SDGS di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2021.

Halaman 206 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melaksanakan pendataan dan pengupload pada program SDGS di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab, Kuansing Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honararium pendata SDGS Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 920.000 pada tanggal 14 Juli 2021 dan honorarium pengupload SDGS Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.248.000 pada tanggal 14 Juli 2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa tanda terima honararium pendata SDGS Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 Juli 2021 dan tanda terima honorarium pengupload SDGS Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 Juli 2021, dan tanda tangan di kedua dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitoraja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Kab. Kuansing karena namun hasil dari pemeriksaan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun saksi ada mendengar informasi bawah Sdr ZULHENDRI ada menggunakan uang desa diluar dari ketentuan yang tercantum di dalam APBDes, namun saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dan berapa jumlah uang desa yang dipergunakannya karena semenjak menjabat sebagai Kepala Desa yaitu Tahun 2018, Sdr ZULHENDRI tertutup kepada saksi perihal keuangan, apa lagi keuangan desa, saksi hanya menerima honor Kader PKK seberapa yang diberikan saja, kemudian Sdr ZULHENDRI juga pernah lari dari Desa Sitorajo yang tidak saksi ketahui kemana perginya selama lebih dari 2 bulan yaitu sejak awal awal Januari 2022 s/d akhir bulan Februari 2022.

**26. Saksi Zahrizan, S.ST, Ft Als Rizan Bin Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;

Halaman 207 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Wiraswasta (Pimpinan Klinik Khalifah Medika Teluk Kuantan).
- Bahwa Klinik Khalifah Medika Teluk Kuantan berdiri di Kab. Kuansing sejak bulan Mei 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan Klinik Khalifah Medika Teluk Kuantan bergerak di bidang kesehatan seperti pengobatan umum, fisioterapi dan apotek.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, saksi kenal sejak tahun 2020 (Tanggal dan bulan tidak ingat lagi), dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr ZULHENDRI.
- Bahwa pihak pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing yaitu Sdr ZULHENDRI hanya membeli di Klinik Khalifah Medika Teluk Kuantan berupa 15 kotak susu ibu menyusui, 15 kotak susu ibu hamil, 15 kotak susu balita, 1.600 buah atau helai masker, 1 buah timbangan injak, 1 buah tikar pertumbuhan bayi, 1 buah termometer digital, 1 buah termometer ketiak, 1 buah alat ukur kolesterol, 1 buah stik kolesterol, 1 buah stik gula, 1 buah tensi meter digital, 1 buah kain timbangan bayi, 1 buah timbangan bayi, sedangkan untuk 1 buah tiang timbangan bayi Sdr ZULHENDRI hanya memesan saja namun tidak di ambilnya, karena tidak diambilnya maka saksi jual kepada orang lain, dan saksi menjelaskan untuk Harga peritem yang saksi jual ke Sdr ZULHENDRI saksi tidak ingat lagi, namun dapat diperkirakan untuk harga 1 kotak susu ibu menyusui merek Prenagen 200 Gram seharga lebih kurang Rp. 75.000 untuk harga di toko, 1 kotak susu ibu hamil merek Prenagen 200 Gram seharga lebih kurang Rp. 75.000 untuk harga di toko, 1 kotak susu balita merek SGM 0-6 bulan 400 Gram seharga lebih kurang Rp. 35.000 untuk harga di toko, masker yang saksi jual kepada Sdr ZULHENDRI merupakan masker Medis merek Onemed seharga Rp. 45.000 perkotak isi 50 lembar, dan saat itu Sdr ZULHENDRI membeli 32 kotak sehingga harganya Rp. 1.440.000, 1 buah timbang injak merek GEA seharga Rp. 120.000, 1 buah tikar pertumbuhan bayi seharga Rp. 150.000, 1 buah termometer digital merek infrared seharga Rp. 500.000, 1 buah termometer ketiak merek Onemed seharga Rp. 50.000, 1 buah alat ukur kolesterol merek easy touch

Halaman 208 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktur  
Putusan



seharga Rp. 400.000, 1 buah stik kolestrol merek easy touch seharga Rp. 190.000, 1 buah stik gula easy touch seharga Rp. 90.000, 1 buah tensi meter digital merek Omron seharga Rp. 800.000, 1 buah kain timbangan bayi seharga Rp. 150.000, 1 buah timbangan bayi merek GEA Rp. 900.000.

- Bahwa yang memesan barang-barang tersebut adalah Sdr ZULHENDRI yang dipesan kepada saksi.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Sdr ZULHENDRI datang ke Klinik Khalifah Medika menjumpai saksi dan memesan barang-barang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas ditambah dengan barang-barang lain yang tidak saksi ingat lagi salah satunya tempat tidur melahirkan seharga Rp. 2.400.000 dan troli alat seharga Rp. 550.000, karena banyak barang yang dipesan nya sehingga saksi meminta waktu 2 minggu untuk mencari barang-barang tersebut, dan meminta uang bayar dimuka sebesar 50 % dari harga total belanja yang mana pada saat itu total harga barang pesanan Sdr ZULHENDRI sebesar lebih kurang Rp. 13.000.000 (Total pastinya tidak ingat lagi) maka saksi meminta lebih kurang Rp.7.500.000 (Total pastinya tidak ingat lagi), setelah menerima uang tersebut saksi mencari barang-barang tersebut, untuk susu saksi beli di sekitaran Teluk Kuantan, sedangkan yang lainnya saksi pesan online melalaui Shooppe, setelah barang datang, saksi menghubungi Sdr ZULHENDRI untuk mengambil barang-barang tersebut, namun untuk tiang timbangan bayi, tempat tidur melahirkan dan troli alat belum selesai pembuatannya maka barang tersebut tidak dibawa oleh Sdr ZULHENDRI dan Sdr ZULHENDRI berkata "bawa yang ada saja dulu", dan pada saat membawa barang-barang tersebut Sdr ZULHENDRI tidak ada menyerahkan uang lagi karena barang yang dibawanya sesuai dengan uang panjar yang diberikan diawal pesanan, namun setelah tiang timbangan, tempat tidur melahirkan dan troli alat sudah selesai dikerjakan, saksi menghubungi Sdr ZULHENDRI namun nomornya tidak aktif lagi dan saksi mendapat kabar bahwa Sdr ZULHENDRI sudah pergi dari Desa Sitorajo dan saksi menambahkan bahwa Sdr ZULHENDRI hanya sekali memasan barang kepada saksi, dan saksi hanya 2 (Dua) kali bertemu dengan Sdr ZULHENDRI yaitu pada tahun

Halaman 209 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



2020 pada saat memesan barang dan mengambil barang pesanan, setelah itu saksi tidak pernah lagi berjumpa dengan Sdr ZULHENDRI.

- Bahwa Saksi dari seluruh barang pesan Sdr ZULHENDRI kepada saksi, hanya tempat tidur melahirkan seharga Rp. 2.400.000, troli alat seharga Rp. 550.000, dan tiang timbangan seharga Rp. 1.800.000 tidak diambil dan tidak dibayar oleh Sdr ZULHENDRI.
- Bahwa untuk faktur belanja barang-barang yang dibawa atau yang dibelinya kemarin ada dibuat dan diserahkan kepada Sdr ZULHENDRI sebagai bukti belanja, dan saat itu saksi juga ada menyimpan sebagai pertinggal namun saat ini faktur belanja tersebut sudah tidak ditemukan lagi di Klinik Khalifah Medika Teluk Kuantan dan saksi tidak ingat lagi dimana menyimpan faktur tersebut sedangkan untuk bukti tanda terima barang-barang tersebut tidak ada dibuat.
- Bahwa saksi dan karyawan saksi tidak ada menandatangani kwitansi atau amprah dari pihak pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sebagai bukti tanda terima barang yang telah dibeli tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen berupa Kwitansi Nomor: 00048/KWT/02.2024/2020, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 7.000.000 sebagai pembayaran belanja barang konsumsi 20 kotak susu formula untuk ibu menyusui, 30 kotak susu formula untuk ibu hamil dan 20 kotak susu formula untuk balita, saksi menjelaskan bahwa tidak mengenali dokumen tersebut dan tanda tangan di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, dan cap stempel di kwitansi tersebut bukan cap stempel Klinik Khalifah Medika Teluk Kuantan, dan Nota yang terlampir di kwitansi-kwitansi tersebut bukan nota Klinik Khalifah Medika Teluk Kuantan, dan tulisan didalam nota tersebut bukan tulisan saksi.
- Bahwa Sdr ZULHENDRI maupun pihak pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menandatangani dan membubuhkan cap stempel Klinik Khalifah Medika Teluk Kuantan di kwitansi-kwitansi tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**27. Saksi Heriyanto Als Heri Bin Yaslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori  
Putusan



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Sdr ZULHENDRI namun saksi menjelaskan bahwa mantan istri Sdr ZULHENDRI yang bernama ERLIANTI merupakan kakak kandung dari istri saksi yang bernama NURHAYATI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikelola Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 serta saksi juga tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan jalan pemeliharaan jalan usaha tani sepanjang 6.000 Meter pada tahun 2020, dan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan berupa pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan berupa pemeliharaan jalan usaha tani untuk Tahun 2020 sedangkan untuk kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan berupa pengadaan bibit kelapa sawit untuk Tahun 2021 saksi ada ikut kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi untuk kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani tersebut hanya dikerjakan dengan menggunakan alat berat berupa Vibro, sedangkan masyarakat lainnya tidak dilibatkan, dan untuk kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan berupa pengadaan bibit kelapa sawit untuk tahun 2021 saksi ada ikut kegiatan tersebut berupa pemagaran lahan untuk pembibitan, kemudian istri saksi yang bernama NURHAYATI dan mertua saksi yang bernama ZAINAB dan anak saksi yang bernama FAKHRI yang berumur 9 Tahun serta beberapa masyarakat lainnya ada mengikuti kegiatan mengisi tanah polybag dan mereka ada menerima honor namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui dan yang menyerahkan honor tersebut adalah Sdr ZULHENDRI.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor atau upah untuk kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani untuk Tahun 2020, sedangkan untuk kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan berupa pengadaan

Halaman 211 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



bibit kelapa sawit Tahun 2021 berupa pemagaran lahan saksi ada menerima honor sebesar Rp. 300.000, adapun yang menyerahkan adalah Sdr ZULHENDRI, namun saksi tidak ada menandatangani daftar honor atau insentif.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani ampiah atau daftar hadir dan honor insentif untuk kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani untuk Tahun 2020 dan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan berupa pengadaan bibit kelapa sawit untuk Tahun 2021.
- Bahwa yang menunjuk saksi yakni Sdr NURHAYATI, ZAINAB dan anak saksi yang bernama FAKHRI serta beberapa masyarakat lainnya ikut terlibat dalam kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan berupa pengadaan bibit kelapa sawit untuk Tahun 2021 adalah Sdr ZULHENDRI yang mana pada saat itu Sdr ZULHENDRI datang kerumah saksi dan menyuruh saksi untuk memagar lahan yang akan dijadikan tempat pembibitan sawit, istri saksi NUHAYATI, mertua saksi yang bernama ZAINAB disuruh untuk mengisi polybag, dan anak saksi FAKHRI diajak oleh istri saksi untuk membantu mengisi polybag tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dokumen berupa Foto Copy Daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja tanggal 22 May 2020, Kwitansi Nomor: 00086/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 3.000.000 sebagai pembayaran honorarium petugas penyiram tanaman September-Desember, Daftar Tanda Terima gaji penyiraman tanaman Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Oktober-Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 1.500.000 atas nama HERIANTO, tanggal 27 September 2021, Kwitansi Nomor: 00101/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 4.500.000 sebagai pembayaran honorarium penjaga tanaman malam hari, Daftar Tanda Terima gaji penjaga tanaman Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Oktober-Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 2.250.000 atas nama HERIANTO, tanggal 27 September 2021, Kwitansi Nomor: 00102/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 4.400.000 sebagai pembayaran honorarium pengatur jarak polybag, Daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja mengatur jarak polibag atas nama HERIANTO

Halaman 212 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



sebesar Rp. 330.000, Kwitansi Nomor: 00085/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 5.500.000 sebagai pembayaran honorarium petugas pengisi polibag, Daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja pengisi polybag atas nama HERIANTO sebesar Rp. 550.000, Kwitansi Nomor: 00076/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 1.320.000 sebagai pembayaran honorarium penanaman bibit, Daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja penanaman bibit saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima sejumlah uang sebagaimana tertulis didalam kwitansi maupun daftar hadir dan tanda terima gaji atau insentif tersebut dan saksi menjelaskan Untuk Foto Copy Daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja tanggal 22 May 2020, Daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja pengisi polybag atas nama HERIANTO sebesar Rp. 550.000, dan Daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja penanaman bibit mirip dengan tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah menandatangani ketiga daftar hadir dan tanda terima tersebut, Kwitansi Nomor: 00086/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 3.000.000 sebagai pembayaran honorarium petugas penyiram tanaman September-Desember bukan tanda tangan saksi, Daftar Tanda Terima gaji penyiraman tanaman Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Oktober-Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 1.500.000 atas nama HERIANTO, tanggal 27 September 2021, bukan tanda tangan saksi, Kwitansi Nomor: 00101/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 4.500.000 sebagai pembayaran honorarium penjaga tanaman malam hari, bukan tanda tangan saksi, Daftar Tanda Terima gaji penjaga tanaman Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Periode Oktober-Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 2.250.000 atas nama HERIANTO, tanggal 27 September 2021 bukan tanda tangan saksi, Kwitansi Nomor: 00102/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 4.400.000 sebagai pembayaran honorarium pengatur jarak polybag bukan tanda tangan saksi, Daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja mengatur jarak polibag atas nama HERIANTO sebesar Rp. 330.000 bukan tanda tangan saksi, Kwitansi Nomor: 00085/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp.

Halaman 213 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.500.000 sebagai pembayaran honorarium petugas pengisi polibag bukan tanda tangan saksi, Kwitansi Nomor: 00076/KWT/02.2024/2021, tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 1.320.000 sebagai pembayaran honorarium penanaman bibit bukan tanda tangan saksi, dan saksi menambahkan bahwa saksi hanya menerima honor sebesar Rp. 300.000 untuk pekerjaan pemagaran lahan yang akan dijadikan tempat pembibitan, selain itu saksi tidak ada menerima honor atau upah yang bersumber dari Keuangan Desa, kemudian atas nama PIRGI yang tertulis di beberapa daftar hadir dan penerima insentif adalah anak saksi yang masih berumur 14 tahun yang saat ini bersekolah kelas 1 SMP tidak pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sitorajo tersebut dan tanda tangan di daftar tersebut bukanlah tanda tangan anak saksi yang bernama PIRGI.

- Bahwa Saksi ada mendapat informasi bahwa Sdr ZULHENDRI banyak menggunakan Anggaran Desa untuk keperluan pribadinya, namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**28. Saksi Arfilas Suhardi Als Tepit Bin Arwin Murti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sopir Mobil Terado yang mengangkut alat berat milik Saksi H. SUMAN NIJAR sejak tahun 2018;
- Bahwa mobil Terado digunakan untuk mobilisasi alat berat seperti Escavator, Doser, Vibro, dan dapat saya tambahkan apabila ada seseorang yang menyewa alat berat seperti Vibro sehingga untuk mengangkut Vibro ketempat tujuan tersebut menggunakan Mobil Terado;





Direktur  
Putusan



- Bahwa upah sekali mengantarkan alat berat ketempat tujuan si penyewa sebesar Rp. 1.500.000 untuk 1 unit alat berat dan upah untuk mengembalikan alat berat tersebut ke pemilik alat berat juga sebesar Rp. 1.500.000 untuk 1 unit alat berat;
- Bahwa Sipenyewa alat berat menyerahkan upah sewa Mobilisasi maupun Demobilisasi dengan menggunakan Mobil Terado tersebut kepada si Sopir Mobil Terado;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sitorajo, Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo, yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai Ketua Jalur Siluman Buaya Danau Desa Sitorajo sehingga Terdakwa menghubungi saya untuk mengangkut kayu yang hendak dijadikan Jalur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2020 Terdakwa tidak ada menyewa Mobil Terado yang Saksi sopiri untuk mengangkut alat berat dengan tujuan Desa Sitorajo;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp. 5.345.455 dari Terdakwa sebagai sewa Mobil Terado yang Saksi sopiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi dari Desa Sitorajo sebagai pembayaran Demobilisasi Alat Berat senilai Rp. 5.345.455, dapat Saksi jelaskan pada hari, tanggal, bulan tidak Saksi ingat lagi, sekira awal tahun 2022, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan berkata "Abang buat SPJ ni, tolong di tanda tangani dulu PIT" Kemudian saya bertanya "SPJ apa bang?" dan di jawab Terdakwa "Demobilisasi alat berat" kemudian Saksi berkata "Kan tidak ada aku bawa mobil terado untuk alat berat yang abang rental" sehingga Saksi tidak mau menanda tangani dokumen yang disuruh oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa kwitansi nomor: 00073/KWT/02.2024/2020, tanggal 15 Oktober 2020 sebagai pembayaran Demobilisasi Alat Berat beserta 2 (Dua) lembar kwitansi berwarna kuning masing-masing senilai Rp. 3.000.000 yang tercantum nama TEPIT;

Halaman 215 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



- Bahwa Saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang yang tercantum didalam kwitansi-kwitansi tersebut dan dapat Saksi tambahkan bahwa tanda tangan di kwitansi-kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi bukan lah tanda tangan Saksi serta selama Saksi membawa Mobil Terado tidak pernah menggunakan kwitansi sebagai tanda terima uang sewa Mobil Terado;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**29. Saksi Walhendri Als Awal Bin Husin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebabnya Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penambang pasir dan batu sejak tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 tersebut Saksi bekerja kepada Saksi IDIL sebagai pemilik Kuari di Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
- Bahwa cara kerja penambangan pasir dan batu di Kuari milik Saksi IDIL tersebut adalah, ketika ada orang yang datang ke Kuari untuk membeli pasir saja atau batu saja atau pasir batu (Sirtu) maka Saksi IDIL memerintahkan operator alat berat untuk bekerja mengeruk hamparan batu, dan saya bertugas mengawasi operator tersebut, kemudian pasir, batu atau pasir batu (Sirtu) tersebut dimuat kedalam bak mobil Cold Diesel yang di bawa oleh sipembeli, selanjutnya sipembeli melakukan pembayaran kepada Saksi IDIL;
- Bahwa harga pasir dan batu (Sirtu) yang dijual oleh Saksi IDIL sebelum tahun 2023) seharga Rp. 300.000 permobil Cold Diesel dengan isi bak sebanyak 5 Kubik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Saksi kenal dengan

Halaman 216 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Terdakwa sejak sekira tahun 2018 dan Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2020 saat Saksi bekerja di Kuari Saksi IDIL, datang Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan berkata kepada Saksi hendak membeli Sirtu, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa untuk menjumpai Saksi IDIL, kemudian Terdakwa pergi ke Camp yang mana pada saat itu Saksi IDIL sedang berada di Camp, sedangkan Saksi melanjutkan pekerjaan pada saat itu sedang mengawasi operator bekerja, sehingga Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi IDIL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memesan sirtu, karena Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa memesan Sirtu di Kuari milik Saksi IDIL;
- Bahwa Sirtu tersebut telah diambil oleh Terdakwa di Kuari milik Saksi IDIL, Sirtu tersebut diambil pada keesokan harinya, yang mana pada saat itu saya bekerja di Kuari dan bertanya kepada Saksi IDIL "Mobil siapa ni bang (Mobil Cold Diesel yang memuat Sirtu)?" dan dijawab oleh Saksi IDIL "Mobil Pak Wali SI HEN (ZULHENDRI)" namun pada saat itu saya tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak mobil Cold Diesel yang memuat Sirtu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut karena Saksi tidak perhatikan dan tidak ada Saksi hitung dan pada saat itu banyak mobil Cold Diesel yang membuat Sirtu milik orang lain sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak mobil Cold Diesel yang membuat Sirtu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Apakah Sirtu yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi IDIL telah dibayar, karena sore harinya setelah memuat Sirtu tersebut Saksi melihat Terdakwa ada di Kuari Saksi IDIL dan menjumpai Saksi IDIL dan Saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi IDIL namun Saksi tidak mengetahui berapa total jumlah uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi IDIL karena Saksi tidak ada bertanya kepada Saksi IDIL, dan Saksi tidak mengetahui apakah sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa kwitansi nomor:

Halaman 217 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



00068/KWT/02.2024/2020, tanggal 15 Oktober 2020 sebagai pembayaran Sirtu 76 M3 seharga Rp. 13.300.000 beserta nota, dan Saksi tidak ada menerima uang sejumlah Rp. 13.300.000 tersebut dan tanda tangan di dokumen yang diperlihatkan tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk memalsukan tanda tangan Saksi dan dapat Saksi tambahkan bahwa seharusnya harga Sirtu sebanyak 76 M3 tersebut bukan lah Rp.13.300.000 karena harga Sirtu pada tahun 2020 adalah Rp.300.000 permobil Cold Diesel isi bak 5 M3, jadi apabila Sirtu sebanyak 76 M3 berarti 15 mobil Cold Diesel (76 M3 dibagi 5 M3), sehingga 15 mobil Cold Diesel dikalikan Rp. 300.000 maka harga yang seharusnya di kwitansi tersebut adalah Rp. 4.500.000;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli SYAKRAN RUDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
  - Bahwa keterangan Ahli dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Ahli dan Ahli tandatangani tanpa ada paksaan;
  - Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Kepala Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Adapun tugas dan tanggungjawab ahli sebagai Kepala Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum adalah melakukan pembinaan proses bisnis dan penyelesaian permasalahan perbendaharaan pada kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan serta melakukan pembinaan hukum keuangan Negara pada internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan.
  - Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut dimuat dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kerugian Negara/Daerah

Halaman 218 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut dimuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya.
- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban negara tersebut dilakukan oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan juga oleh Pemerintahan Desa, kemudian secara teknis Hak dan Kewajiban tersebut dituangkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintah yang bernilai uang, baik dalam sisi pengeluaran maupun sisi penerimaan, yang kemudian ditetapkan dalam bentuk APBN untuk Pemerintah Pusat, APBD untuk Pemerintah Daerah dan APBDDesa untuk Pemerintahan Desa. Oleh karenanya maka pengelolaan Keuangan dan Aset Desa termasuk ruang lingkup dari Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa ketika disusun masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang

Halaman 219 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara. Hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/lembaga di dalam penyusunan dan penetapan.

- Bahwa secara prinsip bahwa pengeluaran negara/daerah/desa didasarkan pada prestasi yang diterima oleh pemerintah. Dengan demikian tidak ada pengeluaran negara/daerah/desa yang tidak didasarkan pada prinsip tersebut. Pengeluaran pemerintah dibebankan pada APBN/APBD/APBDes setelah barang/jasa yang diperjanjikan telah diterima oleh pemerintah. Dengan demikian maka suatu pengeluaran Negara/daerah/desa mempunyai suatu kontra prestasi yang harus diterima terlebih dahulu oleh pemerintah baik berupa barang/jasa atas pengeluaran yang tidak didasarkan pada serah terima barang/jasa kepada pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi beban APBN/APBD/APBDes;
- Bahwa pengelola Keuangan Negara sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tahun 2003 adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya, Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan

Halaman 220 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

- Bahwa Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara/daerah/desa dalam melakukan tindakan pengeluaran negara/daerah/desa adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme *cek and balance* diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek *wet matigheid*, *recht matigheid* dan *doel matigheid*. Yang dimaksud dengan pengujian *wet matigheid* pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN/ Perda APBD/ Peraturan Desa tentang APBDesa yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran. Pengujian *recht matigheid* pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah Mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagihan atas dasar perjanjian tersebut, Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar, Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Pengujian *doel matigheid* pada dasarnya mempertanyakan kelayakan/tujuan penggunaan dana yang tersedia.
- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara/daerah dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut satuan-satuan kerja/pelaksana kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran

Halaman 221 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara/daerah/Desa.

- Bahwa dalam teori penganggaran (*Budgeting*), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif (DPR, DPRD atau Badan Permusyawaratan Desa), pada prinsipnya adalah untuk menjamin kepastian tindakan/kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu pihak eksekutif (Pemerintahan Negara, Pemerintahan Daerah ataupun Pemerintahan Desa) tidak dapat melanggar prinsip ini dan berdasar prinsip spesifikitas anggaran, anggaran dialokasikan untuk suatu satuan kerja dan untuk jenis pengeluaran tertentu (*spesifik*). Jadi, tidak dibenarkan pengeluaran anggaran atas beban APBN/APBD/APBDesa untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan negara, pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan pada hakekatnya adalah memberikan kepastian bahwa dana-dana yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk alokasi anggaran baik dalam pengelolaan keuangan negara tidak dipisahkan maupun dalam pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan (BUMN, BUMD atau BUMDesa) telah dilaksanakan dengan baik dan hasil dari kegiatan yang telah disepakati telah diwujudkan. Sejalan dengan itu, secara prinsip setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya dan sumber penerimannya. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti



Direktori  
Putusan



tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian. Demikian juga halnya untuk setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab dan dipastikan seluruh penerimaan dibukukan dan disetorkan ke kas negara.

- Bahwa pengelolaan keuangan desa termasuk dalam keuangan negara dengan demikian maka pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengikuti pola sebagaimana pengelolaan keuangan negara secara umum dilakukan. Setiap tahunnya Keuangan Desa yang tidak dipisahkan (APBdesa) harus ditetapkan dan kemudian menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang dibiayai dari APBDesa. Dalam fase pelaksanaan APBDesa secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (*cek and balance*). Dilakukan pengujian-pengujian/verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan dan atau bukti-bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran yang membebani APBDesa. Adapun dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban, konsep yang dijadikan landasan adalah memberikan kepastian bahwa dana-dana yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk alokasi anggaran (APBDesa) telah dilaksanakan dengan baik dan hasil dari kegiatan yang telah disepakati telah diwujudkan. Sejalan dengan itu, secara prinsip setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya serta sumber penerimanannya. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian. Konsep pengelolaan keuangan negara sebagaimana di atas, diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adapun pengaturan teknis dilakukan dalam pengaturan dibawahnya dan khususnya untuk

Halaman 223 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



pengaturan Keuangan Daerah, kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk dalam pengaturannya berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diserahkan kepada Kepala Daerah.

- Bahwa Silpa adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Penyebab Silpa sebagai contoh dalam penyusunan APBD, diharapkan penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan demikian, silpa disebabkan oleh berbagai keadaan yang membuat terjadinya selisih lebih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
- Bahwa mekanisme penggunaan Silpa adalah sebagaimana mekanisme anggaran yang berasal dari pajak. Bukan pajak atau Hibah, yaitu melalui proses politik penetapan dalam APBN, APBD atau APBDes dan digunakan secara teknis melalui proses pengujian sebagaimana anggaran lainnya dalam APBN, APBD atau APBDes. Dikarenakan seluruh dana APBN, APBD atau APBDes disimpan dalam rekening Pemerintah maka termasuk Silpa harus disimpan dalam rekening Pemerintah dan tidak diperbolehkan berada diluar rekening Pemerintah.
- Bahwa Silpa digunakan dengan melalui proses politik yaitu penggunaannya dalam penetapan APBN, APBD atau APBDes dan Silpa digunakan dengan proses pengujian sebagaimana anggaran lainnya dalam APBN, APBD atau APBDes. Dikarenakan seluruh dana APBN, APBD atau APBDes disimpan dalam rekening Pemerintah maka termasuk Silpa harus disimpan dalam rekening Pemerintah dan tidak diperbolehkan berada diluar rekening Pemerintah.

Halaman 224 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- Bahwa temuan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes Desa Sitorajo adalah berkaitan dengan pelanggaran azas spesialis anggaran bahwa penggunaan dana Pemerintah Desa Sitorajo tidak sesuai dengan pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif (Badan Permusyawaratan Desa) yang ditetapkan dalam APBDes. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialis, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah desa tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialis tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif Pemerintah Desa Sitorajo dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif (Pemerintah Desa Sitorajo) tidak dapat melanggar prinsip ini dan berdasar prinsip spesifik anggaran, anggaran yang telah dialokasikan untuk suatu kegiatan sesuai kode rekening tertentu dan untuk jenis pengeluaran tertentu (spesifik). Jadi, tidak dibenarkan pengeluaran anggaran atas beban APBDes untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau belanja tidak sesuai kode rekening. Namun belanja tidak sesuai kode rekening belum tentu merupakan kerugian negara, belanja tidak sesuai kode rekening akan menjadi kerugian negara jika pengeluaran tersebut sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Maka dalam hal terdapat belanja tidak sesuai ketentuan (tidak memiliki dasar hukum pembayaran) salah satu itemnya adalah belanja tidak sesuai kode rekening, namun setelah

Halaman 225 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang penerima honor yang tercantum didalam ampurah bahwa orang-orang tersebut menjelaskan benar telah menerima honor sesuai dengan jumlah yang tertera di ampurah, dalam perspektif keuangan negara, jika dibuktikan bahwa sejumlah pengeluaran untuk keperluan pembayaran honor tersebut (yang membebani kas desa Sitorajo/ APBdes Sitorajo) memang seharusnya keluar membebani kas desa dan pengeluaran untuk honor tersebut mempunyai dasar pengeluaran yang sah berupa ketetapan bahwa para penerima honor benar berhak atas sejumlah honor dimaksud dan telah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melakukan pengeluaran untuk membayar honor kepada para pihak penerima karena Pemerintah telah mendapat prestasi kerja berkaitan dengan pemberian honor dimaksud dan kemudian atas honor berkenaan seluruhnya diterima oleh para pihak penerima yang sah, namun hanya terdapat kesalahan berupa tidak sesuainya kode rekening untuk pembayaran honor, maka dalam keadaan demikian tidak terjadi kerugian Negara;

- Bahwa pengelolaan keuangan desa Sitorajo termasuk dalam keuangan negara dengan demikian maka pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengikuti pola sebagaimana pengelolaan keuangan negara secara umum dilakukan. Pada fase perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dilakukan pemisahan kewenangan agar pengelolaan keuangan pemerintah dapat dilakukan proses saling uji oleh para pihak pemegang kewenangan pengelolaan keuangan. Khususnya dalam fase pelaksanaan APBDesa secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (cek and balance), dengan adanya pemisahan kewenangan maka diharapkan dapat dilakukan pengujian-pengujian/verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan dan atau bukti-bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran yang membebani APBDesa. Dengan demikian maka, tidak diperbolehkan adanya dominasi kewenangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Desa, baik dalam fase perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa, sebagaimana hal yang sama juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan pengelolaan

Halaman 226 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



keuangan Pemerintah Daerah (APBD), karena hal tersebut akan menyebabkan tidak terjadinya proses saling uji oleh para pihak pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa.

- Bahwa dalam rangka melakukan pengeluaran atas beban Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana pengelolaan keuangan Desa mengikuti konsep dalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka pembayaran dalam rangka penggunaan anggaran Pemerintah (APBN/APBD/APBDes), para pejabat pengelola diharuskan melakukan pengujian kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa, meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan. Dalam keadaan diatas, yang secara umum menggambarkan bahwa perbuatan Sdr. ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo mendominasi seluruh pelaksanaan anggaran pada APBDes Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, seluruh dana yang telah di cairkan dari Rekening Desa dipegang dan disimpan serta dikuasai oleh Kepala Desa atas nama ZULHENDRI, dan Kepala Desa atas nama ZULHENDRI tidak menyetorkan SiLPA tahun 2019, 2020 dan 2021 ke rekening desa yang mana SiLPA tersebut digunakan oleh Sdr ZULHENDRI untuk keperluannya sendiri yang hal ini menyebabkan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi tersebut dilakukan tanpa prosedur Pengujian dari aspek wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid, maka yang bersangkutan telah melakukan Perbuatan melawan hukum dalam tata kelola keuangan negara dalam hal ini pengelolaan APBDes Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021. Tentunya berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Sehubungan dengan pengertian kerugian negara dimana Kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka dalam hal ini pengeluaran yang dilakukan tanpa melalui prosedur tata kelola keuangan sebagaimana

Halaman 227 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



seharusnya sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan uang pemerintah Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 yaitu terjadinya melalui pengeluaran dana Desa yang menjadi beban APBDes Sitorajo dan pengeluaran-pengeluaran tersebut dilakukan tanpa prosedur Pengujian dari aspek wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid, maka atas keadaan tersebut telah terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa jika dana pengadaan bibit sawit dengan anggaran Rp.22.500.000,- dikeluarkan untuk pengadaan bibit sawit tanpa proses dilakukannya pengujian kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih/pihak yang menerima pembayaran, tanpa dilakukan proses penelitian kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/keengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan bibit sawit, yang hal tersebut menyebabkan Pemerintah Desa tidak menerima prestasi berupa bibit sawit yang senilai dengan uang yang dikeluarkan membebani APBDes Desa Sitorajo, maka keadaan tersebut merupakan kerugian negara.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Ahli SHANDRA, S.P, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Ahli dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Ahli dan Ahli tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator pada Subdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor . 821.29-5894 Tahun 2021. Selanjutnya ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 454 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, bahwa Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 228 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan desa.

- Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa mekanisme dan proses pelaksanaan anggaran yang dialokasikan di desa tertuang dalam Pasal 53, 54, 55, 56 dan Pasal 66 ayat (2), (4) dan (5) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pendapatan Desa bersumber dari: Pendapatan Asli Desa, berdasarkan penjelasan pasal 72 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hal asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Selanjutnya Pasal 72 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam hal ini ada 3 (tiga) Kementerian yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menindaklanjutinya dalam peraturan menteri masing-masing, yaitu Kemnetrian Dalam Negeri dalam hal

Halaman 229 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Pengelolaan Keuangan Desa; Kementerian Keuangan dalam hal Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa; dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, selanjutnya Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Demikian diatur pula pada Pasal 96 dan 99 pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehubungan dengan tata cara pelaksanaannya dan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah, berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa salah satu Pendapatan Desa bersumber dari bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Pajak dan Retribusi Daerah. Demikian diatur pula pada Pasal 96 dan 99 pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehubungan dengan tata cara pelaksanaannya dan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah, Bantuan Keuangan, berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf e pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Demikian diatur pula pada Pasal 98 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus, dan Pasal 99 pada Peraturan Pemerintah Nomor 47

Halaman 230 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan sehubungan dengan tata cara pelaksanaannya, untuk diatur sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai pengalokasian Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, sepanjang dimasukkan dalam APB Desa dan diatur dalam Peraturan Desa, Pendapatan lain, untuk Pendapatan lain yang berusmber dari kerjasama Desa, mekanismenya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, sedangkan untuk kelompok pendapatan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan lain, tidak ada peraturan khusus yang mengatur.

- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Selanjutnya pada Pasal 4 dijelaskan bahwa PPKD terdiri dari: Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan.
- Bahwa Pasal 58 ayat (1), (2) dan ayat (4) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku, selanjutnya Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pasal 37 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. Selanjutnya Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa, Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi

Halaman 231 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Pasal 35 ayat (4) menjelaskan, dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Berdasarkan pengaturan diatas, evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa lebih pada melihat kesesuaiannya dengan RKP Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Permasalahan seperti SiLPA yang belum disetor, pajak yang telah dipungut tidak disetor dan temuan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran yang belum diselesaikan oleh pengelola keuangan desa tidak menjadi bagian penilaian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- Bahwa pasal 58 ayat (1), (2) dan ayat (4) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa, selanjutnya kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pasal 6 ayat (4) huruf b, c dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa salah satu tugas Kaur/Kasi adalah melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Halaman 232 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



- Bahwa tata cara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Pasal 70 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf f pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu tugas Sekretaris Desa adalah mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Selanjutnya Pasal 6 ayat (4) huruf f menjelaskan, bahwa Kasi/Kaur pelaksana kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, berdasarkan dari laporan pelaksanaan kegiatan Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya. Yang bertanggungjawab terhadap pertanggungjawaban keuangan Desa adalah Kepala Desa selaku PKPKD.
- Bahwa Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pasal 25 ayat (2) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- Bahwa mekanisme dan proses penggunaan anggaran SiLPA tertuang dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. SiLPA harus tetap berada di Rekening Kas Desa.
- Bahwa Kepala Desa selaku PKPKD tidak diperbolehkan menguasai dan menggunakan SiLPA untuk membiayai keperluan diluar kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBDes, sebagaimana diatur didalam Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa penerimaan pembiayaan dari SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi

Halaman 233 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



belanja dan mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan. SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

- Bahwa Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan Pasal 75 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa, Pasal 3 ayat (3) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Selain itu disebutkan dalam pasal 29 huruf a, b, c dan f pada Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa di larang: merugikan kepentingan umum; membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, serta dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- Bahwa maksud dan fungsi kode rekening dalam APB Desa tertuang dalam Pasal 10 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening. Adapun pemberian Kode rekening adalah untuk memudahkan dalam pengelompokan pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta memudahkan dalam pelaporan, penarikan data dan pemantauan, belanja dalam APB Desa harus sesuai dengan kode rekening agar jelas peruntukannya dan tidak salah dalam



Direktori  
Putusan



pengadministrasian dalam tahapan pelaksanaan, penatausahaan, serta penarikan data untuk pelaporan dan pertanggungjawaban, serta mudah dalam melakukan pemantauan, belanja yang tidak sesuai dengan kode rekening akan menyebabkan kesalahan pengadministrasian dan berakibat pada kesalahan pelaporan dan pertanggungjawaban, Ketentuan yang dilanggar adalah Pasal 10 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa, Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening. Dengan demikian, kode rekening seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. **Ahli Nurhamidah, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli sewaktu pemeriksaan sebagai auditor muda Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kebetulan karena situasi di Kuansing, tidak periksa setiap tahun tergantung dana yang tersedia dan berdasarkan permintaan;
- Bahwa Ahli dan Tim turun berdasarkan PKPT yang ada program kerja kegiatan;
- Bahwa Inspektorat Kab. Kuansing telah melakukan audit terhadap Desa Sitorajo untuk TA. 2019 dilaksanakan pada tahun 2020 dan telah di tebitkan LHA Nomor : 141/LHA-O/ITKAB/2020, tanggal 29 Desember 2020, untuk ta. 2020 dan 2021 dilaksanakan pada bulan Maret 2022 dan telah diterbitkan LHA Nomor : 06/LHA-TT/ITKAB/2022, tanggal 28 April 2022, kemudian ada permintaan dari pihak Polres Kuansing untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada Desa Sitorajo TA. 2019, 2020 dan 2021 kemudian dilakukan audit pada tanggal 21 Agustus 2023 s/d 20 September 2023 dan telah di tebitkan LHA Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023, tanggal 21 September 2023 dan direvisi menjadi LHA Nomor : 20/LHA-TT/ITKAB/2023, tanggal 05 Oktober 2023.
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban Kades, Desa melaporkan ke dinas sosial;
- Bahwa metode yang dipakai ada dua kali pemeriksaan berdasarkan permintaan. Ada permintaan awal tidak ditindak lanjuti;

Halaman 235 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- Bahwa memeriksa laporan sebelumnya Ahli dan Tim cek-cek untuk memperdalam lagi hal-hal yang akan Ahli dan Tim periksa dan Ahli dan Tim tidak dengan metode selama ini;
- Bahwa Ahli dan Tim mengumpulkan surat pertanggungjawaban dan juga Ahli dan Tim sudah konfirmasi ke Terdakwa mengenai net loss;
- Bahwa pengeluaran dan total belanja nya sejumlah Rp. 1.366.297.382;
- Bahwa Ahli dan Tim membuat ada saldo karena setelah konfirmasi terdapat belanja yang sudah di belanjakan sejumlah Rp.427.000.000.- (Empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditanggung jawabkan;
- Bahwa Ahli dan Tim hanya melanjutkan penghitungan yang sebelumnya dan Ahli dan Tim memastikan apakah angka-angka tersebut betul;
- Bahwa Ahli dan Tim sudah yakin dengan yang ada di LHP dan Ahli dan Tim tidak memisahkan antara tahun-tahunnya;
- Bahwa sejumlah Rp.427.000.000.- (Empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) merupakan temuan LHP tahun 2022 lalu Desa mengembalikan sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp.327.000.000.- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) itu judul temuan dan sudah dikembalikan Rp.270.000.000.- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) **sehingga nilai total akhirnya sebesar Rp.157.000.000.- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk tahun 2023;**
- Bahwa sebabnya SILPA tahun 2019 dimasukkan karena SPPD nya juga diperiksa;
- Bahwa ditemukan SILPA digabung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa pemeriksaan desa tidak tiap tahun dan waktu tahun 2019 kebetulan Ahli dan Tim ada pemeriksaan Kades menanggapi pajak yang mau disetorkan lalu Ahli dan Tim masukkan yang tahun 2019;
- Bahwa pada saat pemeriksaan itu Ahli dan Tim ada komunikasi dengan Terdakwa yang awalnya dengan pak Iswandi Kaur Keuangan;
- Bahwa totalnya sebesar Rp.270.000.000.- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) berkelang-kelang dan pada saat itu Terdakwa masih sebagai Kades;

Halaman 236 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa saldo Per.31 Desember 2019 sebesar Rp.309.326.000;
  - Bahwa pajak total tahun 2021 yang belum bayar sejumlah Rp.22.425.111.;
  - Bahwa di dalam LHP di gabung pajak tiap tahunnya;
  - Bahwa pada tahun 2022 ada laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat yang Ahli dan Tim ulangi lagi dan ikuti ATT yang sebelum tahun 2022;
  - Bahwa Ahli dan Tim tidak bawa LHP;
  - Bahwa pajak Ahli dan Tim gabung akan tetapi tidak mengurangi angka yang sebenarnya;
  - Bahwa Ahli dan Tim pada saat itu pertama kali melakukan ATT dan ke depan akan lebih baik lagi untuk memudahkan Ahli dan Tim;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. **Ahli ARNI NELVIANA. S, Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Ahli dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Ahli dan Ahli tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa jabatan ahli adalah Auditor Ahli Muda. Tugas pokok dan tanggung jawabnya selaku Auditor Muda adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi, mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
- Bahwa Inspektorat Kab. Kuansing telah melakukan audit terhadap Desa Sitorajo untuk TA. 2019 dilaksanakan pada tahun 2020 dan telah di tebitkan LHA Nomor : 141/LHA-O/ITKAB/2020, tanggal 29 Desember 2020, untuk ta. 2020 dan 2021 dilaksanakan pada bulan Maret 2022 dan telah diterbitkan LHA Nomor : 06/LHA-TT/ITKAB/2022, tanggal 28 April 2022, kemudian ada permintaan dari pihak Polres Kuansing untuk melakukan penghitungan kerugian

Halaman 237 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



keuangan negara pada Desa Sitorajo TA. 2019, 2020 dan 2021 kemudian dilakukan audit pada tanggal 21 Agustus 2023 s/d 20 September 2023 dan telah di tebitkan LHA Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023, tanggal 21 September 2023 dan direvisi menjadi LHA Nomor : 20/LHA-TT/ITKAB/2023, tanggal 05 Oktober 2023.

- Bahwa mekanisme melakukan audit pada tanggal 21 Agustus s/d 20 September 2023 adalah melakukan pencermatan ulang terhadap kedua Laporan Hasil Audit (LHA) yang telah diterbitkan Inspektorat Kab. Kuansing, melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 yang terdiri dari APBDDes, rekening koran desa dan SPJ pengadaan barang/jasa dan melakukan verifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
  - Bahwa temuan terhadap Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan LHA Nomor : 141/LHA-O/ITKAB/2020, tanggal 29 Desember 2020, sedangkan temuan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sesuai dengan LHA Nomor : 06/LHA-TT/ITKAB/2022, tanggal 28 April 2022.
  - Bahwa temuan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan LHA Nomor : 141/LHA-O/ITKAB/2020, tanggal 29 Desember 2020 temuan yang tidak dilanjutkan adalah pajak tidak dipungut dan tidak disetor sebesar Rp. 2.847.915.
  - Bahwa terhadap temuan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sesuai dengan LHA NOMOR : 06/LHA-TT/ITKAB/2022, tanggal 28 April 2022 yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintahan Desa Sitorajo adalah sebagian temuan SiLPA yang mana temuan SiLPA tersebut sebesar Rp. 427.146.463 dan telah ditindaklanjuti dengan cara menyetorkan ke rekening kas desa sebesar Rp.270.000.000 yang terdiri dari :
    - Sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 14 Maret 2022 atau sebelum audit bulan Maret 2022 dan Laporan Hasil Audit diterbitkan
    - Sebesar Rp. 90.000.000,- pada tanggal 16 September 2022 dan
    - Sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 21 September 2022.
- Sehingga masih terdapat temuan SiLPA yang belum di tindak lanjuti sebesar Rp. 157.146.463.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 pihak pemerintahan Desa Sitorajo melalui Sdr USWANDI selaku Kaur Keuangan ada

Halaman 238 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000 ke rekening kas desa sebagai tindak lanjut temuan SiLPA namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak lanjut terhadap hasil temuan karena perencanaan penerimaan anggarannya tidak tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2023 baik dalam pos pendapatan atau pada pos pembiayaan walaupun sampai saat ini uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut masih berada didalam rekening kas desa, apabila dikemudian hari ada APBDes perubahan Tahun Anggaran 2023 Desa Sitorajo maupun APBDes Tahun Anggaran 2024 dan uang tersebut dianggarkan kedalam pos pendapatan atau pada pos pembiayaan maka penyetoran sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 24 Januari 2023 tersebut dapat dikatakan sebagai tindak lanjut terhadap temuan.

1) Ahli menjelaskan adapun jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sebesar Rp. 412.108.152,52 dengan rincian :

- SiLPA TA. 2020 dan 2021 yang tidak disetor sebesar Rp. 157.146.463;
- Belanja pengadaan barang/jasa TA. 2020 dan 2021 tidak sesuai ketentuan Rp. 64.700.000;
- Belanja pengadaan barang/jasa TA. 2020 dan 2021 fiktif Rp. 74.204.000;
- Kelebihan pembayaran pengadaan barang/jasa TA. 2020 dan 2021 Rp. 79.299.000;
- Pajak yang belum dipungut dan disetor TA. 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp. 22.425.841,52;
- Mark Up dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa TA. 2020 dan 2020 sebesar Rp. 14.332.848.

2) Ahli berpendapat salah satu item dari temuan belanja pengadaan barang/jasa TA. 2020 dan 2021 tidak sesuai ketentuan yaitu pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam APBDes TA. 2020 dan 2021 sebesar Rp. 19.500.000 (bantuan dana mtq sebesar Rp. 1.500.000 yang diterima SYAFRIAL, S.E dan honor guru PAUD sebesar Rp.

Halaman 239 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



18.000.000) merupakan kerugian keuangan negara walaupun orang-orang tersebut menerima sejumlah uang sesuai dengan SPJ dan menandatangani SPJ dikarenakan Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban yang Ahli terima bahwa belanja yang dibayarkan pada kegiatan tersebut tidak ada di dalam APBDes/Perencanaan namun yang bersangkutan mengambil dari sumber dana yang lain dan untuk pembayaran kegiatan tersebut di kode rekening belanja modal sehingga hal tersebut menjadi kerugian negara.

- 3) Ahli berpendapat yang patut dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian keuangan negara tersebut adalah Sdr ZULHENDRI selaku Kepala Desa Sitorajo dan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (3), Pasal 4 Permendagri N0 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inpektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15 / LHA-ATT / ITKAB / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi atas nama ANDI ZULFITRI, S.T., M.Sc.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sejak pelantikan yaitu tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024, adapun dasar Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.364/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, melaksanakan Pembangunan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.

Halaman 240 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- Bahwa anggaran yang dikelola tahun 2019 berdasarkan APBDes Perubahan sebesar Rp. 1.472.124.956 (Realisasi yang diterima Rp. 1.472.106.458) ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 80.215.848, Anggaran yang dikelola tahun 2020 berdasarkan APBDes Perubahan sebesar Rp. 1.317.330.490 (Realisasi yang diterima Rp. 1.317.011.970) ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.295.338, Anggaran yang dikelola tahun 2021 berdasarkan APBDes Perubahan sebesar Rp. 1.259.536.933 (Realisasi yang diterima Rp. 1.257.159.832) ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 162.616.978. Adapun cara penerimaan anggaran tersebut di Transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Kuansing ke Rekening Kas Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dengan Nomor Rekening 114-20-10040 An. Desa Sitorajo Kari.
- Bahwa Terdakwa dalam pengelolaan keuangan desa pada APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), adapun dasarnya adalah Surat Keputusan yang Terdakwa terbitkan, namun untuk Tahun Anggaran 2019 SK sudah tidak jumpa lagi, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Desa dengan Nomor Kpts.05/SK/II/2020, tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan PKPKD, PPKD dan Bendahara Desa, dan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah Surat Keputusan Kepala Desa dengan Nomor Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021, tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan PKPKD, PPKD dan Bendahara Desa. Adapun wewenang Terdakwa selaku PKPKD adalah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, menyetujui RAK Desa, dan menyetujui SPP.
- Bahwa yang membuat APBDes dan APBDes P Tahun Anggaran 2019 di Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah terdakwa, Tahun Anggaran 2020 Sdr JONNAIDI dan dibantu oleh Sdr NOPES, sedangkan Tahun Anggaran 2021 Sdr JONNAIDI yang membuatnya.

Halaman 241 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



- Bahwa Tahun Anggaran 2019 di gunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 466.363.950, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 777.275.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 83.373.050, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 9.000.000, Tahun Anggaran 2020 untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 465.258.980, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 311.027.550, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 57.800.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 38.823.548, Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 412.715.750, Tahun Anggaran 2021 untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 404.079.313, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 225.688.548, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 49.396.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 211.190.050, Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 406.800.000.
- Bahwa prosedur pembuatan APBDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah awalnya dilakukan musyawarah desa untuk membahas dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Sitorajo yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sitorajo, selanjutnya Sekretaris Desa Sitorajo baik NOPES maupun JONNAIDI membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), selanjutnya Sekretaris Desa membuat Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDes, selanjutnya Rancangan APBDes tersebut dibahas oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sitorajo, setelah di sepakati, Rancangan APBDes tersebut di evaluasi oleh Kecamatan Kuantan Tengah, setelah di evaluasi, selanjutnya diterbitkan Peraturan Desa Sitorajo tentang APBDes, selanjutnya dilakukan sosialisasi APBDes dan dibuat baliho di Desa Sitorajo tentang APBDes.
- Bahwa Realisasi anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing telah di cairkan seluruhnya dari Rekening Desa Sitorajo;

Halaman 242 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa prosedur pengajuan anggaran sehingga masuk ke Rekening Desa Sitorajo adalah setelah Rancangan APBDes Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing disahkan Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya pihak Pemerintahan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing membuat surat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Camat Kuantan Tengah perihal permohonan penyaluran dana Kemudian Camat Kuantan Tengah membuat surat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kadis Sosial dan PMD Kab. Kuantan Singingi perihal Hasil Evaluasi APBDes, kemudian surat rekomendasi penyaluran dana tahap I, setelah diverifikasi, selanjutnya dana masuk ke rekening Desa Sitorajo, sedangkan untuk tahap selanjutnya dilampirkan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban tahap I.
- Bahwa yang bertugas untuk mencairkan realisasi anggaran tahun 2019 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri SRI WAHYU NINGSIH selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 yang diterima Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan Sdri DEPLONA selaku Kaur Keuangan Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.
- Bahwa seharusnya cara pencairan dana dari Rekening Desa adalah Pelaksana Kegiatan yang telah di tunjuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan ke Kepala Desa, Kemudian Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk memverifikasi SPP tersebut, setelah di verifikasi, selanjutnya Kepala Desa mengesahkan SPP tersebut, setelah disahkan diserahkan kepada Kaur Keuangan, kemudian dilakukan pencairan dari Rekening Desa oleh Kepala Desa bersama dengan Kaur Keuangan sesuai dengan jumlah SPP, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan, selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Kaur Keuangan kepada

Halaman 243 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



pelaksana kegiatan, apabila ada pajak maka dilakukan pemotongan pajak, selebihnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yang mengajukan, namun kenyataannya penarikan dana dari rekening desa tersebut tanpa SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, dan penarikan dana dari rekening desa tersebut sejumlah dana yang masuk ke rekening desa, sebagai contoh apabila hari ini ada dana masuk ke rekening desa sebesar Rp. 300.000.000, maka keesokan harinya Terdakwa mengajak Kaur Keuangan untuk menarik dana sebesar Rp. 300.000.000 tersebut dari rekening desa tanpa SPP dari pelaksana kegiatan, SPP tersebut dibuat oleh Sekretaris Desa yaitu Sdr NOPES ataupun JONNAIDI dan SPP tersebut terkadang diprint beberapa bulan setelah dana diambil dari rekening desa dan ada juga diprint pada akhir tahun anggaran, setelah dana tersebut dicairkan dari rekening desa, dana tersebut Terdakwa pegang dan Terdakwa simpan, untuk gaji perangkat desa Terdakwa serahkan kepada Kaur Keuangan yaitu Sdri SRI WAHYUNINGSIH atau DEPLONA setelah diminta terlebih dahulu oleh perangkat desa barulah Terdakwa serahkan, sedangkan untuk kegiatan fisik atau pengadaan barang/jasa Terdakwa langsung yang membelanjakannya, seperti mencari alat berat, bahan material, pekerja untuk kegiatan jalan usaha tani Tahun Anggaran 2020 dan barang-barang lainnya.

- Bahwa seharusnya yang melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan dan kegiatan fisik Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa yang melaksanakan langsung kegiatan fisik seperti mencari alat berat, bahan material dan barang-barang lainnya dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara untuk kegiatan jalan usaha tani Tahun Anggaran 2020 ada upah pekerja sebanyak 10 HOK dan mandor sebanyak 5 HOK tidak Terdakwa bayarkan, honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman tidak Terdakwa serahkan namun Terdakwa suruh Sekdes atas nama JONNAIDI buat pertanggungjawabannya seolah-olah honor tersebut diberikan kepada TPK, kemudian ada beberapa pengadaan susu untuk ibu menyusui,

Halaman 244 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktur  
Putusan



ibu hamil dan balita tidak sesuai dengan jumlah di RAB namun di pertanggungjawabannya Terdakwa buat sesuai dengan RAB, begitu juga dengan harganya tidak sesuai dengan harga di pasaran, kemudian ada pengadaan alat kesehatan yang tidak Terdakwa beli yaitu 1 (Satu) buah tiang timbangan bayi namun dibuat pertanggungjawabannya, kemudian pembelian Sirtu (Pasir dan Batu) untuk kegiatan jalan usaha tani Tahun Anggaran 2020 Terdakwa membeli sekitar 5 Mobil Dump Truck atas sekitar 25 M3 (1 Dump Truck isi Sirtu lebih kurang 5 M3) seharga sekitar Rp. 1.500.000 (Harga Sirtu untuk 1 Mobil Dump Truck seharga Rp. 300.000) namun di Pertanggungjawaban Terdakwa menyuruh Sdr JONNAIDI membuat sebanyak 76 M3 seharga Rp. 13.300.000, kemudian ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana namun dana nya Terdakwa tarik kemudian ada beberapa kegiatan yang kena pajak namun karena dana nya ada pada Terdakwa sehingga pajak tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas negara dan Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk anggaran 2019 seluruh kegiatan yang tercantum didalam APBDes maupun APBDes P dilaksanakan oleh Terdakwa, mulai dari pencairan, pelaksanaan dan pembayaran, Sekdes selaku Koordinator PPKD hanya melengkapi Administrasi saja, mulai dari SPP, Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun, yang mana untuk kelengkapannya seperti kwitansi, Terdakwa yang mencari nya, dan hampir seluruh kwitansi tersebut tidak ada namun Terdakwa buat pakai kwitansi atau nota yang mana tulisan dan tanda tangan di nota tersebut Terdakwa palsukan kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr NOPES, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 juga seperti itu namun banyak Surat Pertanggungjawaban yang tidak dibuat, Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dibuat dan dilengkapi pada tahun 2022 yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Kuansing, yang mana pada saat itu hari, tanggal tidak ingat lagi, bulan Maret 2022 Terdakwa mengumpulkan seluruh Perangkat Desa di Kantor Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing kemudian Terdakwa memerintahkan untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban, Terdakwa juga meminta bantuan Sdr

Halaman 245 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



NOPES agar membantu Sdr JONNAIDI untuk membuat dan mengeprint Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan 2021, kemudian ditanda tangani, dikarenakan pembuatan Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat sejaru mendadak, sehingga banyak tanda tangan yang dipalsukan atas perintah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat lagi tanda tangan siapa saja yang dipalsukan.

- Bahwa seharusnya Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pelaksana kegiatan dan di laporkan kepada Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD dan selanjutnya diverifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara untuk kegiatan jalan usaha tani Tahun Anggaran 2020 ada upah pekerja sebanyak 10 HOK dan mandor sebanyak 5 HOK tidak Terdakwa bayarkan, honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman tidak Terdakwa serahkan namun Terdakwa suruh Sekdes atas nama JONNAIDI buat pertanggungjawabannya seolah-olah honor tersebut diberikan kepada TPK, kemudian ada beberapa pengadaan susu untuk ibu menyusui, ibu hamil dan balita tidak sesuai dengan jumlah di RAB namun di pertanggungjawabannya Terdakwa buat sesuai dengan RAB, begitu juga dengan harganya tidak sesuai dengan harga di pasaran, kemudian ada pengadaan alat kesehatan yang tidak Terdakwa beli yaitu 1 (Satu) buah tiang timbangan bayi namun dibuat pertanggungjawabannya, kemudian pembelian Sirtu (Pasir dan Batu) untuk kegiatan jalan usaha tani Tahun Anggaran 2020 Terdakwa membeli sekitar 5 Mobil Dump Truck atas sekitar 25 M3 (1 Dump Truck isi Sirtu lebih kurang 5 M3) seharga sekitar Rp. 1.500.000 (Harga Sirtu untuk 1 Mobil Dump Truck seharga Rp. 300.000) namun di Pertanggungjawaban Terdakwa menyuruh Sdr JONNAIDI membuat sebanyak 76 M3 seharga Rp. 13.300.000, kemudian ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana namun dana nya Terdakwa tarik kemudian ada beberapa kegiatan yang kena pajak namun karena dana nya ada pada Terdakwa sehingga pajak tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas negara dan Terdakwa pergungan untuk keperluan pribadi Terdakwa, seperti kebutuhan rumah tangga, menyewa lahan dan alat berat berupa Escapator dan Mobilisasi alat berat untuk

Halaman 246 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



melaksanakan kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI), namun karena lokasi atau lahan yang disewa tidak menghasilkan Emas, maka Terdakwa mencari dan menyewa alat berat dan mobilisasi alat berat lagi untuk kegiatan PETI, membeli rokok, makan dan minum. Terdakwa saat dilokasi tempat kegiatan PETI maupun duduk di kedai kopi kemudian sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa pergi dari Desa dan menuju ke Bandung Jawa Barat karena permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa yang bernama ERLIANTI kemudian Terdakwa menikah siri di Bandung, ongkos Terdakwa ke Bandung, kebutuhan Terdakwa di Bandung, membiayai istri siri dan anak tiri Terdakwa di Bandung selama lebih kurang 1 (Satu) bulan, ongkos Terdakwa pulang dari Bandung.

- Bahwa setelah dana tersebut Terdakwa tarik bersama Sdr SRI WAHYU NINGSIH atau Sdr DEPLONA Terdakwa belanja untuk kegiatan yang tercantum di APBDes namun Terdakwa mark up harga nya dan ada yang tidak Terdakwa belanja melainkan dana tersebut Terdakwa gunakan seperti yang telah Terdakwa jelaskan, dan ada Terdakwa simpan di rekening pribadi Terdakwa di BRI dengan Nomor Rekening 336601039317532, namun yang Terdakwa simpan ke rekening pribadi Terdakwa antara Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000.
- Bahwa tidak ada yang mengingatkan Terdakwa bahwa anggaran desa tersebut harus di pegang oleh Kaur Keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan oleh Koordinator PPKD, PPKD maupun TPK.
- Bahwa bahwa dana tersebut telah digunakan namun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana namun dananya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan, dan telah dilengkapi Surat Pertanggungjawabannya dan dibuat Laporan Pertanggungjawabannya, untuk kwitansinya sebagian ada yang Terdakwa buat sendiri untuk kelengkapan administrasi dikarenakan kwitansi atau tanda terima yang asli dari tempat Terdakwa belanja telah hilang.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan realisasi anggaran Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2019 adalah Sdr NOPES, Tahun Anggaran 2020 Sdr

Halaman 247 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



JONNAIDI yang dibantu oleh Sdr NOPES, sedangkan Tahun Anggaran 2021 Sdr JONNAIDI yang membuatnya.

- Bahwa Realisasi anggaran 2019 sebesar Rp. 1.472.106.458, Realisasi anggaran yang di gunakan sebesar Rp. 1.329.026.968, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 143.079.490 ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 80.215.848 dikurangi dengan pernyataan modal sebesar Rp. 216.000.000, sehingga SiLPA tahun 2019 sebesar Rp. 7.295.338, untuk Tahun anggaran 2020 Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.317.011.970, Realisasi anggaran yang di gunakan sebesar Rp. 1.161.690.330, sehingga terdapat selisih Rp. 155.321.640 ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.295.338, sehingga SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 162.616.978, untuk Tahun Anggaran 2021 Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.257.159.832, Realisasi anggaran yang di gunakan sebesar Rp. 992.630.347, sehingga terdapat selisih Rp. 264.529.485 ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 162.616.978, sehingga SiLPA tahun 2021 sebesar Rp. 427.146.463.
- Bahwa realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 digunakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 462.808.918, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 775.445.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 81.773.050, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 9.000.000, Total Rp. 1.329.026.968, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 143.079.490, Tahun Anggaran 2020 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 461.097.030, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 258.827.550, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 24.300.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 7.000.000, Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 410.465.750, Jumlah Rp. 1.161.690.330 sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 155.321.640, ditambah dengan SiLPA tahun 2019 maka SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 162.616.978 Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 362.496.249, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 118.874.048, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 25.475.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 86.185.050, Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan

Halaman 248 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Mendesak Desa sebesar Rp. 399.600, Jumlah Rp. 992.630.347 sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 264.529.485, ditambah dengan SiLPA tahun 2020 maka SiLPA tahun 2021 sebesar Rp. 427.146.463.

- Bahwa ada dari Instansi pemerintahan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sitorajo yaitu awal tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau (BPKP) ada melakukan pemeriksaan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN (DD) dengan anggaran sebesar Rp. 783.275.000 Tahun Anggaran 2019, dari hasil pemeriksaan BPKP tersebut tidak ada ditemukan temuan, akan tetapi untuk Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut tidak pernah saksi lihat, namun sepengetahuan saksi bahwa tidak ada temuan untuk Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2019 dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, kemudian sekira akhir tahun 2020 Inspektorat Kab. Kuansing juga melakukan pemeriksaan terhadap Desa Sitorajo adapun hasil dari pemeriksaan tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kemudian sekira bulan Maret 2022 Inspektorat Kab. Kuansing juga melakukan pemeriksaan terhadap Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing untuk anggaran 2020 dan 2021 dengan temuan sesuai dengan LHP.
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut sudah saksi terima, untuk Hasil Audit Tahun Anggaran 2019 seingat saksi, saksi terima pada Akhir Desember 2020, sedangkan untuk Hasil Audit Tahun Anggaran 2020 dan 2021 saksi terima awal bulan Mei 2022;
- Bahwa temuan yang dicantumkan didalam Laporan Hasil Audit Operasional pada Desa Sitorajo Kari, Pulau Godang, Pulau Banjar, Pulau Kedundung, Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor : 141/LHA-O/ITKAB/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang belum Terdakwa tindak lanjuti adalah temuan Pajak tidak dipungut dan tidak disetor sebesar Rp. 2.847.915, sedangkan untuk temuan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT), Nomor : 06/LHA-TT/ITKAB/2022, tanggal 28 April 2022 terkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan pada Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang telah di tindak lanjuti adalah Terdapat

Halaman 249 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



pembayaran penghasilan tetap (Gaji) ganda sebesar Rp. 68.750.000, yang mana pembayaran penghasilan tetap (Gaji) ganda tersebut adalah Gaji Sdr NOPES selama menjadi Sekretaris Desa terhitung mulai April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 21.600.000 (9 bulan x Rp. 2.400.000) dan Kasi Pemerintahan dari Januari 2020 s/d Desember 2020 sebesar Rp. 24.600.000 (12 bulan x Rp. 2.050.000), Januari 2021 s/d Nopember 2021 sebesar Rp. 22.550.000 (11 bulan x Rp. 2.050.000) karena terhitung tanggal 01 April 2019 Sdr NOPES diangkat menjadi CPNS dan menerima gaji dari pemerintah namun Sdr NOPES juga menjabat sebagai Perangkat Desa Sitorajo sehingga menerima gaji ganda dan telah dikembalikan oleh Sdr NOPES ke kas desa dengan cara menyetorkan ke Rekening Desa sebesar Rp. 68.750.000 pada tanggal 27 April 2022, kemudian Terdakwa ada pengembalian SiLPA sebanyak 3 (tiga) kali setelah hasil audit terbit dengan cara menyetorkan ke Rekening Desa Sitorajo yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- tanggal 16 September 2022, sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 21 September 2022 dan sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 24 Januari 2023, namun bukti setor yang asli sudah hilang oleh Terdakwa.

- Bahwa penyetoran sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 24 Januari 2023 sebagai tindak lanjut temuan SiLPA tersebut tidak Terdakwa masukkan dalam APBDDes Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2023, dikarenakan APBDDes Tahun Anggaran 2023 di sah kan pada bulan Desember 2022, sehingga penyetoran sebesar Rp. 100.000.000 tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 24 Januari 2023, namun sampai saat ini uang sebesar Rp. 100.000.000 tersebut masih berada dalam Rekening Desa Sitorajo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa dokumen didepan persidangan dari nomor 1 sampai dengan nomor 77;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Halaman 250 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.364 / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi, untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun priode 2017 sampai dengan tahun 2023;

Bahwa selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tugas dan fungsi Terdakwa sebagai berikut :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- Menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai APBDES untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- Membina perekonomian desa;
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk menjalankan pemerintahan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo, menyusun Struktur Organisasi Perangkat Desa sebagai berikut:

Pada tahun 2019

NO	JABATAN	NAMA
1.	Sekretaris Desa	<b>Yusliadi Nopes,</b>
2.	Kaur Keuangan merangkap bendahara	Sri Wahyu Ningsih
3.	Kaur Umum	Indra Franata
4.	Kaur Pemerintahan	Reza Pebriana
5.	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Masroni

Pada tahun 2020

NO	JABATAN	NAMA
1.	Sekretaris Desa	<b>Jonnaidi</b>
2.	Kaur Keuangan	Deplona



Direktori  
Putusan



	merangkap bendahara	
3.	Kaur Umum	Indra Franata
4.	Kaur Pemerintahan	Yusliadi Nopes
5.	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Masroni

Pada tahun 2021

NO	JABATAN	NAMA
1.	Sekretaris Desa	Jonnaidi
2.	Kaur Keuangan merangkap bendahara	Deplona
3.	Kaur Umum	Indra Franata
4.	Kaur Pemerintahan	Yusliadi Nopes
5.	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Masroni

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Sitorajo, Terdakwa membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 05 tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08/Pemdes-ST/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan belanja fisik maupun untuk kegiatan belanja non fisik Desa Sitorajo Terdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08 tahun 2020 tanggal 15 April 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 03 tahun 2021 dengan personil sebagai berikut :

PPKD dan TPK tahun 2019 :

NO	NAMA	
PPKD		
1.	Zulhendri	Ketua PPKD
2.	Yusliadi Nopes,	Koordinator PPKD
3.	Sri Wahyu Ningsih	Bendahara PPKD
4.	Indra Franata	Anggota PPKD
5.	Reza Pebriana	Anggota PPKD
6.	Masroni	Anggota PPKD
TPK		
1.	Jepri Indra	Ketua TPK
2.	Rustam	Sekretaris TPK
3.	Erpisar	Anggota TPK

PPKD dan TPK tahun 2020

NO	NAMA	
----	------	--

Halaman 252 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



PPKD		
1.	<b>Zulhendri</b>	Ketua PPKD
2.	<b>Jonnaidi</b>	Koordinator PPKD
3.	Deplona	Bendahara PPKD
4.	Indra Franata	Anggota PPKD
5.	Yusliadi Nopes	Anggota PPKD
6.	Masroni	Anggota PPKD
TPK		
1.	Masroni	Ketua TPK
2.	Randi Desra	Sekretaris TPK
3.	Zulfikar	Anggota TPK

PPKD dan TPK tahun 2021

NO	NAMA	
PPKD		
1.	<b>Zulhendri</b>	Ketua PPKD
2.	<b>Jonnaidi</b>	Koordinator PPKD
3.	Deplona	Bendahara PPKD
4.	Indra Franata	Anggota PPKD
5.	Yusliadi Nopes	Anggota PPKD
6.	Masroni	Anggota PPKD
TPK		
1.	Jepri Indra	Ketua TPK
2.	Erwandi	Sekretaris TPK
3.	Randi Desra	Anggota TPK

Bahwa pada tahun 2019 Desa Sitorajo memperoleh Anggaran Pendapatan Desa Sitorajo sejumlah RP.1.552.012.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta dua belas ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang APBDES Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBDES Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.472.124.956,00</b>	
1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	Hasil Usaha Desa	0,00	
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.472.012.000,00</b>	
2.1	Dana Desa	783.275.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.724.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	477.013,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>112.956,00</b>	
3.1	Bunga Bank	112.956,00	
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>80.000.000,00</b>	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran	80.000.000,00	



Direktori  
Putusan



	Tahun 2018)		
	<b>JUMLAH TOTAL (A+C)</b>	<b>1.552.124.958,00</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.336.012.000,00</b>	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	466.363.950,00	4 (Empat) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	777.275.000,00	4 (Empat) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	83.373.050,00	4 (Empat) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9.000.000,00	2 (Dua) Sub Bidang
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>216.000.000,00</b>	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	216.000.000,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (B+C)</b>	<b>1.552.012.000,00</b>	

Bahwa pada tahun 2020 Desa Sitorajo memperoleh Anggaran Pendapatan Desa Sitorajo sejumlah RP1.324.625.828,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 04 Tahun 2020 tentang APBDES Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 07 Tahun 2020 tentang APBDES Perubahan Pertama Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 08 Tahun 2020 tentang APBDES Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang APBDES Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.317.330490,00</b>	
1.	Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa	437.000,00	
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.316.878.000,00</b>	
2.1	Dana Desa	775.521.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.386.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	439.971.000,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	80.000.000,00	
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>15.490,00</b>	
3.1	Bunga Bank	15.490,00	
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>7.295.330,00</b>	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2019)	7.295.330,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (A+C)</b>	<b>1.324.625.828,00</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.285.625.828,00</b>	
1.	Bidang Penyelenggaraan	465.258.980,00	5 (Lima) Sub



Direktori  
Putusa



	Pemerintahan Desa		Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	311.027.550,00	4 (Empat) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	57.800.000,00	4 (Empat) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	38.823.548,00	3 (Tiga) Sub Bidang
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	412.715.750,00	2 (Dua) Sub Bidang
<b>C. PEMBIAYAAN</b>		<b>39.000.000,00</b>	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	39.000.000,00	
<b>JUMLAH TOTAL (B+C)</b>		<b>1.324.625.828,00</b>	

Bahwa pada tahun 2021 Desa Sitorajo memperoleh Anggaran Pendapatan Desa Sitorajo sejumlah RP1.422.153.911,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah nomor 04 Tahun 2021 tentang APBDES Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 05 Tahun 2021 tentang APBDES Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.259.536.933,00</b>	
1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	563.933,00	
	Hasil Usaha Desa	563.933,00	
2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.258.973.000,00</b>	
2.1	Dana Desa	794.630.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.102.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	343.241.000,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	
3.	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>0,00</b>	
3.1	Bunga Bank	0,00	
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>162.616.978,00</b>	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2019)	162.422.153,00	
<b>JUMLAH TOTAL (A+C)</b>		<b>1.422.153.911,00</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.297.153.911,00</b>	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	404.079.313,00	4 (Empat) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	225.688.548,00	3 (Tiga) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	49.396.000,00	3 (Tiga) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan	211.190.050,00	5 (Lima) Sub

Halaman 255 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



	Masyarakat		Bidang
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	125.000.000,00	1 (Satu) Sub Bidang
C.	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>125.000.000,00</b>	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	125.000.000,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (B+C)</b>	<b>1.422.153.911,00</b>	

Bahwa untuk mengelola keuangan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah, Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo bersama - sama dengan Perangkat Desa Sitorajo dan tokoh Masyarakat Desa Sitorajo telah menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang memuat Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah RKPD Desa Sitorajo ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sitorajo. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sitorajo yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo sebagai pedoman dalam melaksanakan belanja Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021;

Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dikelompokkan dan diperuntukkan untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana dan Pernyataan Modal Desa,

Bahwa program dan kegiatan pekerjaan yang sudah dikelompokkan tersebut, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 serta Rencana Kegiatan (RK) Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun dalam pelaksanaannya pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik pada masing – masing bidang tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo tanpa melibatkan TPK dengan cara Terdakwa membeli material bangunan, adanya kelebihan harga (mark

Halaman 256 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



up), tidak membelanjakan dana APBDES sesuai dengan peruntukannya, mencari alat berat, mencari pekerja, tidak membayar upah mandor dan upah pekerja, tidak membayar honor Tim TPK untuk kegiatan pemeliharaan sanitasi, membeli pengadaan susu untuk ibu hamil dan menyusui tidak sesuai dengan RAB yang tertuang dalam APBDES Desa Sitorajo dan menyimpan sebagian dana APBDES Desa Sitorajo untuk kepentingan Terdakwa melalui rekening BRI Nomor : 336601039317532 atas nama Terdakwa;

Bahwa realisasi penerimaan uang APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 telah masuk kerekening Kas Desa Sitorajo nomor rekening : 114-20-10040 Bank Riau Kepri Syariah cabang Kecamatan Kuantan Tengah, dimana pencairan uang APBDES Desa Sitorajo dari rekening Desa Sitorajo pada tahun 2109 dilakukan oleh Saksi Sri Wahyu Ningsih selaku bendahara Desa Sitorajo bersama – sama dengan Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo, sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 dilakukan oleh Saksi Deplona selaku bendahara Desa Sitorajo bersama-sama dengan Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo, uang APBDES Desa Sitorajo yang telah dicairkan dari rekening Desa Sitorajo pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 untuk pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo untuk selanjutnya disimpan dan dikelola oleh Terdakwa tanpa melibatkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Sitorajo, Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPK) dan bendahara desa Sitorajo, anggaran APBDES Desa Sitorajo yang telah diterima oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019 :

NO	TANG GAL TRANS AKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN (RP)	JUMLAH PENARIKAN
1	2	3	4	5
21.	01/01/2019	Saldo Tahun Anggaran Sebelumnya (2018)	80.112.956,00	
22.	07/01/2019	Penarikan Dana Zuhendri/ Sriwahyu Ningsih		50.000.000,00
23.	31/01/2019	Penarikan Dana Zuhendri/ Sriwahyu Ningsih		30.000.000,00
24.	25/04/2019	Penerimaan Dana No. 0419/SP2D/LS/3.01.03.00/III/	122.184.250,00	
25.	26/04/2019	Penarikan Dana Zuhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.184.000,00
26.	14/05/2019	Penerimaan Dana No. 0621/SP2D/LS/3.01.03.00/II	156.655.000,00	

Halaman 257 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusa



27.	15/05/2019	Penarikan dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		156.655.000,00
28.	08/07/2019	Penerimaan Dana No. 1477/SP2D/LS/3.01.03.00/III/	122.184.250,00	
29.	09/07/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.200.000,00
30.	24/07/2019	Penerimaan dana No. 1622/SP2D/LS/3.01.03.00/III/	313.310.000,00	
31.	25/07/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		213.300.000,00
32.	01/08/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		100.000.000,00
33.	30/09/2019	Penerimaan Dana No. 1622/SP2D/LS/3.01.03.00/III/	122.184.250,00	
34.	30/09/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.200.000,00
35.	05/12/2019	Penerimaan Dana No. 4111/SP2D/LS/3.01.03.00/IV/	122.183.250,00	
36.	05/12/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.180.000,00
37.	05/12/2019	Penerimaan Dana No. 4068/SP2D/LS/3.01.03.00/IV/	313.310.000,00	
38.	05/12/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		313.300.000,00
39.	17/12/2019	Penerimaan Bankeu Provinsi	200.000.000,00	
40.	18/12/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		200.000.000,00
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.552.123.956,00</b>	<b>1.551.814.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER 31/12/2019</b>	<b>309.956,00</b>	

Tahun 2020

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENARIKAN
1	2	3	4	5
34.	01/01/2020	SALDO TAHUN 2019	312.446,00	
35.	30/01/2020	setoran pendapatan BUMDes untuk Desa	473.000,00	
36.	07/04/2020	Setoran Zulhendri	6.983.892,00	
37.	07/04/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		7.500.000,00
38.	23./04/2020	Penerimaan dana Nomor : 0622/SP2D/LS/3.01.03.00/II/	114.089.250,00	
39.	23/04/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		114.089.000,00
40.				
41.	19/05/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	314.531.200,00	
42.	20/05/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		300.000.000,00
43.	02/06/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		14.000.000,00
44.	08/07/2020	Penerimaan dana Nomor : 1453/SP2D/LS/3.01.03.00/III	90.436.750,00	
45.	08/07/2020	Penerimaan dana Nomor : 1459/SP2D/LS/3.01.03.00/III	448.833,00	
46.	09/07/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		90.400.000,00
47.	30/07/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	116.328.150,00	
48.				
49.	03/08/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		116.300.000,00
50.	27/08/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	116.328.150,00	

Halaman 258 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



51.	03/09/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		116.000.000,00
52.	08/09/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	77.552.100,00	
53.	10/09/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		77.500.000,00
54.	25/09/2020	Penerimaan dana Nomor : 2711/SP2D/LS/3.01.03.00/III	87.750.656,00	
55.	25/09/2020	Penerimaan dana Nomor : 2712/SP2D/LS/3.01.03.00/III	3.700.052,00	
56.	28/09/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		87.500.000,00
57.	06/10/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		5.500.000,00
58.	19/11/2020	Penerimaan Dana 0776486 Bankeu Dana Desa Thp I	85.000.000,00	
59.	20/11/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		85.000.000,00
60.	03/12/2020	Penerimaan dana Nomor : 3952/SP2D/LS/3.01.03.00/III	151.364.474,00	
61.	03/12/2020	Penerimaan dana Nomor : 3953/SP2D/LS/3.01.03.00/III	8.140.615,00	
62.	04/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		159.500.000,00
63.	08/12/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	150.781.400,00	
64.	11/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		110.000.000,00
65.	23/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		15.000.000,00
66.	28/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		25.000.000,00
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.324.220.968,00</b>	<b>1.323.289.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER 31/12/2020</b>	<b>931.978,00</b>	

Tahun 2021

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENARIKAN
66.	01/01/2021	Saldo Tahun Anggaran 2020	924.258,00	
67.	08/03/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	53.570.400,00	
68.	09/04/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		63.000.000,00
69.	29/04/2021	Penerimaan Dana (setoran Silpa TA. 2020) - Zulhendri	160.000.000,00	
70.	03/05/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		161.000.000,00
71.	04/05/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	84.781.600,00	
72.	05/05/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	33.900.000,00	
73.	06/05/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		119.000.000,00
74.	07/05/2021	Penerimaan Dana 0265390 SP2D NO. 0693/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
75.	07/05/2021	Penerimaan Dana 0266237 SP2D NO. 0691/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
76.	07/05/2021	Penerimaan Dana 0268030 SP2D NO. 0692/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
77.	10/05/2021	Penerimaan Dana 0772590 SP2D NO.	28.387.040,00	

Halaman 259 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



		0688/SP2D/LS/5.02.0		
78.	10/05/2021	Penerimaan Dana 0774406 SP2D NO. 0689/SP2D/LS/5.02.0	28.387.040,00	
79.	10/05/2021	Penerimaan Dana 0775508 SP2D NO. 0690/SP2D/LS/5.02.0	28.417.951,00	
80.	10/05/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		90.500.000,00
81.	02/06/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
82.	04/06/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
83.	22/06/2021	Penerimaan Dana 0456044 SP2D NO. 1230/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
84.	22/06/2021	Penerimaan Dana 0457649 SP2D NO. 1231/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
85.	25/06/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
86.	28/06/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
87.	28/06/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		30.000.000,00
88.	06/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
89.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0479331 SP2D NO. 1573/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
90.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0479748 SP2D NO. 1571/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
91.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0480423 SP2D NO. 1570SP2D/LS/5	28.417.951,00	
92.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0480953 SP2D NO. 1572/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
93.	09/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
94.	13/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		60.500.000,00
95.	26/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
96.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
97.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
98.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
99.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
100.	28/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		135.600.000,00

Halaman 260 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



101.	30/07/2021	Setoran PADes BUMDes Mandiri Jaya	423.000,00	
102.	05/08/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		34.400.000,00
103.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0693480 SP2D NO. 2381/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
38	09/09/2021	Penerimaan Dana 0694545 SP2D NO. 2381/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
104.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0694817 SP2D NO. 2384/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
105.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0695026 SP2D NO. 2383/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
106.	10/09/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
107.	13/09/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		26.500.000,00
108.	17/09/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	148.352.000,00	
109.	20/09/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		148.350.000,00
110.	04/10/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	33.900.000,00	
111.	04/10/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	33.900.000,00	
112.				
113.	04/10/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	33.900.000,00	
114.	08/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
115.	08/10/2021	Penerimaan Dana 0841050 BKK Prov. Riau TA. 2021	100.000.000,00	
116.	12/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
117.	26/10/2021	Penerimaan Dana 0669200 SP2D NO. 3227/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
118.	28/10/2021	Penerimaan Dana 0132575 SP2D NO. 3226/SP2D/LS/5.02.0.00	28.387.040,00	
119.	29/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		28.300.000,00
120.	29/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		20.000.000,00
121.	02/11/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
122.	16/11/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.600.000,00
123.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0190654 SP2D NO. 4041/SP2D/LS/5.02	28.356.128,00	
124.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0191260 SP2D NO. 4042/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	

Halaman 261 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusa



125.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0192574 SP2D NO. 4043/SP2D/LS/5.02	28.387.039,00	
126.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0193003 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	
127.	09/12/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		60.200.000,00
128.	20/12/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	91.126.000,00	
129.	21/12/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		91.000.000,00
130.	29/12/2021	Penerimaan Dana 0019344 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	
131.	29/12/2021	Penerimaan Dana 0061453 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	28.387.039,00	
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.417.878.289,00</b>	<b>1.387.550.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER 31/12/2021</b>	<b>30.328.289,00</b>	

- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa yang berasal dari APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut tidak semuanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik, ada sebagian uang yang berasal dari APBDES tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa, ada sebagian pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa (fiktif) serta adanya anggaran APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, 2020 dan 2021 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan yang tidak terdapat dalam APBDES Desa Sitorajo serta terdapat kemahalan harga / mark up dalam pembayaran kegiatan;
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik dalam pelaksanaan APBDES tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ahli teknik, jadi tidak diketahui apakah pekerjaan fisik dalam pelaksanaan APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Terdakwa terdapat kekurangan volume atau tidak;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDES Desa Sitorajo tahun Anggaran 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dengan melampirkan bon, kwitansi dan faktur yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, harga yang tertera dalam bon,

Halaman 262 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktur  
Putusan



kwitansi dan faktur tersebut bukan harga yang sebenarnya, melainkan harga yang disesuaikan dengan RAB APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang dibuat oleh Saksi Yusliadi Nopes selaku bendahara Desa Sitorajo tahun 2019 dan Saksi Junnaldi selaku bendahara Desa Sitorajo tahun 2020 dan tahun 2021 atas perintah Terdakwa, SPJ tersebut tidak dilampiri dengan SPP (Surat Permohonan Pembayaran) yang dibuat oleh TPK kegiatan, SPJ yang tidak dilampiri dengan SPP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan rekomendasi dari Pemerintahan Kecamatan Kuantan Tengah, untuk selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa guna pencairan dana APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021;

Bahwa terhadap SPJ yang tidak dilampiri oleh SPP dan bukti pendukung berupa kwitansi, bon dan faktur belanja atas kegiatan fisik dan kegiatan non fisik APBDES Desa Sitorajo yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, dalam pemeriksaan rutin Inspektorat kabupaten Kuansing pada tahun 2022 ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan belanja APBDES Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa dengan ditemukannya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Sitorajo yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang mana sebagian dana APBDES Desa Sitorajo dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, ada nya sebagian pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa (fiktif) serta adanya anggaran APBDES Desa Sitorajo tahun 2019 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan yang tidak terdapat dalam APBDES Desa Sitorajo serta terdapat kemahalan harga / mark up dalam pembayaran kegiatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dan berdasarkan laporan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal: 21 September 2023 terhadap pelaksanaan belanja APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah RP392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 263 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



1. Tidak menyetorkan SilPA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 157.146.463,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)
2. Belanja pengadaan barang / jasa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp. 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan.
  - b. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak didukung dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan aturan dan ketentuan.
  - c. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp.14.800.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak didukung bukti yang cukup (fiktif).
  - d. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Ditemukan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Diyakini Kebenarannya/Fiktif sebesar Rp.74.204.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah)
  - a. Terdapat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Pertanggungjawabannya Tidak Diyakini Kebenarannya/Fiktif sebesar Rp.50.904.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
  - b. Terdapat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Dipertanggungjawabkan/Fiktif sebesar Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 264 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



4. Ditemukan Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.79.299.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
  - a. Terdapat Kelebihan Pembayaran Terhadap Belanja Yang Bersumber Dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.77.649.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
  - b. Terdapat Kelebihan Pembayaran Terhadap Penghasilan tetap Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Ditemukan Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah Atas Pajak Yang Belum Dipungut dan Disetor ke Kas Negara/Daerah Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp.22.425.841,52 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu koma lima puluh dua rupiah)
  - a. Terdapat pajak yang tidak dipungut dan tidak disetor atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.461.098,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah).
  - b. Terdapat pajak yang tidak dipungut dan tidak disetor atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.19.964.743,52 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma lima puluh dua rupiah).
6. Ditemukan Pemahalan Harga (Mark Up) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.14.332.848,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
7. Ditemukan Penyertaan Modal Desa Terhadap BUMDesa Mandiri Jaya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Disalurkan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum selain dan selebihnya Majelis akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang didakwakan;

Halaman 265 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

**Primair :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Subsidaair :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut namun sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaair;

Halaman 266 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan memeriksa identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan



Direktori  
Putusan



Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.364 / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi, untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun priode 2017 sampai dengan tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

#### **Ad.2 Unsur secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28);

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang

Halaman 268 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi,

Halaman 269 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** menjabat selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.364 / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi, untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun priode 2017 sampai dengan tahun 2023;

Menimbang, bahwa selaku Kepala Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tugas dan fungsi Terdakwa sebagai berikut :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- Menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai APBDES untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- Membina perekonomian desa;
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan pemerintahan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo, menyusun Struktur Organisasi Perangkat Desa sebagai berikut:

Pada tahun 2019

NO	JABATAN	NAMA
1.	Sekretaris Desa	<b>Yusliadi Nopes,</b>
2.	Kaur Keuangan merangkap bendahara	Sri Wahyu Ningsih
3.	Kaur Umum	Indra Franata

Halaman 270 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



4.	Kaur Pemerintahan	Reza Pebriana
5.	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Masroni

Pada tahun 2020

NO	JABATAN	NAMA
1.	Sekretaris Desa	<b>Jonnaidi</b>
2.	Kaur Keuangan merangkap bendahara	Deplona
3.	Kaur Umum	Indra Franata
4.	Kaur Pemerintahan	Yusliadi Nopes
5.	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Masroni

Pada tahun 2021

NO	JABATAN	NAMA
1.	Sekretaris Desa	<b>Jonnaidi</b>
2.	Kaur Keuangan merangkap bendahara	Deplona
3.	Kaur Umum	Indra Franata
4.	Kaur Pemerintahan	Yusliadi Nopes
5.	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Masroni

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Sitorajo, Terdakwa membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 05 tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08/Pemdes-ST/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan belanja fisik maupun untuk kegiatan belanja non fisik Desa SitorajoTerdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08 tahun 2020 tanggal 15 April 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 03 tahun 2021 dengan personil sebagai berikut :

PPKD dan TPK tahun 2019 :

NO	NAMA	
	PPKD	
1.	<b>Zulhendri</b>	Ketua PPKD
2.	<b>Yusliadi Nopes,</b>	Koordinator PPKD
3.	Sri Wahyu Ningsih	Bendahara PPKD
4.	Indra Franata	Anggota PPKD

Halaman 271 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



5.	Reza Pebriana	Anggota PPKD
6.	Masroni	Anggota PPKD
TPK		
1.	Jepri Indra	Ketua TPK
2.	Rustam	Sekretaris TPK
3.	Erpiras	Anggota TPK

PPKD dan TPK tahun 2020

NO	NAMA	
PPKD		
1.	Zulhendri	Ketua PPKD
2.	Jonnaidi	Koordinator PPKD
3.	Deplona	Bendahara PPKD
4.	Indra Franata	Anggota PPKD
5.	Yusliadi Nopes	Anggota PPKD
6.	Masroni	Anggota PPKD
TPK		
1.	Masroni	Ketua TPK
2.	Randi Desra	Sekretaris TPK
3.	Zulfikar	Anggota TPK

PPKD dan TPK tahun 2021

NO	NAMA	
PPKD		
1.	Zulhendri	Ketua PPKD
2.	Jonnaidi	Koordinator PPKD
3.	Deplona	Bendahara PPKD
4.	Indra Franata	Anggota PPKD
5.	Yusliadi Nopes	Anggota PPKD
6.	Masroni	Anggota PPKD
TPK		
1.	Jepri Indra	Ketua TPK
2.	Erwandi	Sekretaris TPK
3.	Randi Desra	Anggota TPK

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Desa Sitorajo memperoleh Anggaran Pendapatan Desa Sitorajo sejumlah RP.1.552.012.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta dua belas ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang APBDES Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBDES Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN	1.472.124.956,00	
1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	



Direktori  
Putusan



	Hasil Usaha Desa	0,00	
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.472.012.000,00</b>	
2.1	Dana Desa	783.275.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.724.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	477.013,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>112.956,00</b>	
3.1	Bunga Bank	112.956,00	
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>80.000.000,00</b>	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2018)	80.000.000,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (A+C)</b>	<b>1.552.124.958,00</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.336.012.000,00</b>	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	466.363.950,00	4 (Empat) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	777.275.000,00	4 (Empat) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	83.373.050,00	4 (Empat) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9.000.000,00	2 (Dua) Sub Bidang
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>216.000.000,00</b>	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	216.000.000,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (B+C)</b>	<b>1.552.012.000,00</b>	

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Desa Sitorajo memperoleh Anggaran Pendapatan Desa Sitorajo sejumlah RP1.324.625.828,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 04 Tahun 2020 tentang APBDES Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 07 Tahun 2020 tentang APBDES Perubahan Pertama Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 08 Tahun 2020 tentang APBDES Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang APBDES Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.317.330.490,00</b>	
1.	Pendapatan Asli Desa	437.000,00	
	Hasil Usaha Desa		
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.316.878.000,00</b>	
2.1	Dana Desa	775.521.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.386.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	439.971.000,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	80.000.000,00	

Halaman 273 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



3.	Pendapatan Lain-Lain	15.490,00	
3.1	Bunga Bank	15.490,00	
C.	PEMBIAYAAN	7.295.330,00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2019)	7.295.330,00	
	JUMLAH TOTAL (A+C)	1.324.625.828,00	
B.	BELANJA	1.285.625.828,00	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	465.258.980,00	5 (Lima) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	311.027.550,00	4 (Empat) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	57.800.000,00	4 (Empat) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	38.823.548,00	3 (Tiga) Sub Bidang
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	412.715.750,00	2 (Dua) Sub Bidang
C.	PEMBIAYAAN	39.000.000,00	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	39.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL (B+C)	1.324.625.828,00	

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Desa Sitorajo memperoleh Anggaran Pendapatan Desa Sitorajo sejumlah RP1.422.153.911,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah nomor 04 Tahun 2021 tentang APBDES Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 05 Tahun 2021 tentang APBDES Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN	1.259.536.933,00	
1.	Pendapatan Asli Desa	563.933,00	
	Hasil Usaha Desa	563.933,00	
2.	Pendapatan Transfer	1.258.973.000,00	
2.1	Dana Desa	794.630.000,00	
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.102.000,00	
2.3	Alokasi Dana Desa	343.241.000,00	
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	
3.	Pendapatan Lain-Lain	0,00	
3.1	Bunga Bank	0,00	
C.	PEMBIAYAAN	162.616.978,00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2019)	162.422.153,00	

Halaman 274 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



	<b>JUMLAH TOTAL (A+C)</b>	<b>1.422.153.911,00</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.297.153.911,00</b>	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	404.079.313,00	4 (Empat) Sub Bidang
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	225.688.548,00	3 (Tiga) Sub Bidang
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	49.396.000,00	3 (Tiga) Sub Bidang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	211.190.050,00	5 (Lima) Sub Bidang
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	125.000.000,00	1 (Satu) Sub Bidang
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>125.000.000,00</b>	
1.	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	125.000.000,00	
	<b>JUMLAH TOTAL (B+C)</b>	<b>1.422.153.911,00</b>	

Menimbang, bahwa untuk mengelola keuangan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah, Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo bersama - sama dengan Perangkat Desa Sitorajo dan tokoh Masyarakat Desa Sitorajo telah menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang memuat Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah RKPD Desa Sitorajo ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sitorajo. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sitorajo yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo sebagai pedoman dalam melaksanakan belanja Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dikelompokkan dan diperuntukkan untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana dan Pernyataan Modal Desa,

Menimbang, bahwa program dan kegiatan pekerjaan yang sudah dikelompokkan tersebut, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 serta Rencana Kegiatan (RK) Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun



Direktori  
Putusan



2021 dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun dalam pelaksanaannya pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik pada masing – masing bidang tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo tanpa melibatkan TPK dengan cara Terdakwa membeli material bangunan, adanya kelebihan harga (mark up), tidak membelanjakan dana APBDES sesuai dengan peruntukannya, mencari alat berat, mencari pekerja, tidak membayar upah mandor dan upah pekerja, tidak membayar honor Tim TPK untuk kegiatan pemeliharaan sanitasi, membeli pengadaan susu untuk ibu hamil dan menyusui tidak sesuai dengan RAB yang tertuang dalam APBDES Desa Sitorajo dan menyimpan sebagian dana APBDES Desa Sitorajo untuk kepentingan Terdakwa melalui rekening BRI Nomor : 336601039317532 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa realisasi penerimaan uang APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 telah masuk kerekening Kas Desa Sitorajo nomor rekening : 114-20-10040 Bank Riau Kepri Syariah cabang Kecamatan Kuantan Tengah, dimana pencairan uang APBDES Desa Sitorajo dari rekening Desa Sitorajo pada tahun 2109 dilakukan oleh Saksi Sri Wahyu Ningsih selaku bendahara Desa Sitorajo bersama – sama dengan Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo, sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 dilakukan oleh Saksi Deplona selaku bendahara Desa Sitorajo bersama-sama dengan Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo, uang APBDES Desa Sitorajo yang telah dicairkan dari rekening Desa Sitorajo pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 untuk pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo untuk selanjutnya disimpan dan dikelola oleh Terdakwa tanpa melibatkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Sitorajo, Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPK) dan bendahara desa Sitorajo, anggaran APBDES Desa Sitorajo yang telah diterima oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019 :

NO	TANG GAL TRANS AKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN (RP)	JUMLAH PENARIKAN
1	2	3	4	5
41.	01/01/2019	Saldo Tahun Anggaran Sebelumnya (2018)	80.112.956,00	
42.	07/01/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		50.000.000,00
43.	31/01/2	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu		30.000.000,00

Halaman 276 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



	019	Ningsih		
44.	25/04/2019	Penerimaan Dana No. 0419/SP2D/LS/3.01.03.00/II/	122.184.250,00	
45.	26/04/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.184.000,00
46.	14/05/2019	Penerimaan Dana No. 0621/SP2D/LS/3.01.03.00/II	156.655.000,00	
47.	15/05/2019	Penarikan dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		156.655.000,00
48.	08/07/2019	Penerimaan Dana No. 1477/SP2D/LS/3.01.03.00/III/	122.184.250,00	
49.	09/07/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.200.000,00
50.	24/07/2019	Penerimaan dana No. 1622/SP2D/LS/3.01.03.00/III/	313.310.000,00	
51.	25/07/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		213.300.000,00
52.	01/08/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		100.000.000,00
53.	30/09/2019	Penerimaan Dana No. 1622/SP2D/LS/3.01.03.00/III/	122.184.250,00	
54.	30/09/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.200.000,00
55.	05/12/2019	Penerimaan Dana No. 4111/SP2D/LS/3.01.03.00/IV/	122.183.250,00	
56.	05/12/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		122.180.000,00
57.	05/12/2019	Penerimaan Dana No. 4068/SP2D/LS/3.01.03.00/IV/	313.310.000,00	
58.	05/12/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		313.300.000,00
59.	17/12/2019	Penerimaan Bankeu Provinsi	200.000.000,00	
60.	18/12/2019	Penarikan Dana Zulhendri/ Sriwahyu Ningsih		200.000.000,00
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.552.123.956,00</b>	<b>1.551.814.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER 31/12/2019</b>	<b>309.956,00</b>	

Tahun 2020

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENARIKAN
1	2	3	4	5
67.	01/01/2020	SALDO TAHUN 2019	312.446,00	
68.	30/01/2020	setoran pendapatan BUMDes untuk Desa	473.000,00	
69.	07/04/2020	Setoran Zulhendri	6.983.892,00	
70.	07/04/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		7.500.000,00
71.	23/04/2020	Penerimaan dana Nomor : 0622/SP2D/LS/3.01.03.00/II/	114.089.250,00	
72.	23/04/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		114.089.000,00
73.				
74.	19/05/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	314.531.200,00	
75.	20/05/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		300.000.000,00
76.	02/06/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		14.000.000,00
77.	08/07/2020	Penerimaan dana Nomor : 1453/SP2D/LS/3.01.03.00/III	90.436.750,00	
78.	08/07/2020	Penerimaan dana Nomor : 1459/SP2D/LS/3.01.03.00/III	448.833,00	

Halaman 277 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



79.	09/07/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		90.400.000,00
80.	30/07/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	116.328.150,00	
81.				
82.	03/08/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		116.300.000,00
83.	27/08/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	116.328.150,00	
84.	03/09/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		116.000.000,00
85.	08/09/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	77.552.100,00	
86.	10/09/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		77.500.000,00
87.	25/09/2020	Penerimaan dana Nomor : 2711/SP2D/LS/3.01.03.00/III	87.750.656,00	
88.	25/09/2020	Penerimaan dana Nomor : 2712/SP2D/LS/3.01.03.00/III	3.700.052,00	
89.	28/09/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		87.500.000,00
90.	06/10/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		5.500.000,00
91.	19/11/2020	Penerimaan Dana 0776486 Bankeu Dana Desa Thp I	85.000.000,00	
92.	20/11/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		85.000.000,00
93.	03/12/2020	Penerimaan dana Nomor : 3952/SP2D/LS/3.01.03.00/III	151.364.474,00	
94.	03/12/2020	Penerimaan dana Nomor : 3953/SP2D/LS/3.01.03.00/III	8.140.615,00	
95.	04/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		159.500.000,00
96.	08/12/2020	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	150.781.400,00	
97.	11/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		110.000.000,00
98.	23/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		15.000.000,00
99.	28/12/2020	Penarikan Zulhendri/Deplona		25.000.000,00
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.324.220.968,00</b>	<b>1.323.289.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER 31/12/2020</b>	<b>931.978,00</b>	

Tahun 2021

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENARIKAN
132.	01/01/2021	Saldo Tahun Anggaran 2020	924.258,00	
133.	08/03/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	53.570.400,00	
134.	09/04/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		63.000.000,00
135.	29/04/2021	Penerimaan Dana (setoran Silpa TA. 2020) - Zulhendri	160.000.000,00	
136.	03/05/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		161.000.000,00
137.	04/05/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	84.781.600,00	
138.	05/05/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
139.	06/05/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		119.000.000,00
140.	07/05/2021	Penerimaan Dana 0265390 SP2D NO.	1.758.500,00	

Halaman 278 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



		0693/SP2D/LS/5		
141.	07/05/2021	Penerimaan Dana 0266237 SP2D NO. 0691/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
142.	07/05/2021	Penerimaan Dana 0268030 SP2D NO. 0692/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
143.	10/05/2021	Penerimaan Dana 0772590 SP2D NO. 0688/SP2D/LS/5.02.0	28.387.040,00	
144.	10/05/2021	Penerimaan Dana 0774406 SP2D NO. 0689/SP2D/LS/5.02.0	28.387.040,00	
145.	10/05/2021	Penerimaan Dana 0775508 SP2D NO. 0690/SP2D/LS/5.02.0	28.417.951,00	
146.	10/05/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		90.500.000,00
147.	02/06/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
148.	04/06/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
149.	22/06/2021	Penerimaan Dana 0456044 SP2D NO. 1230/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
150.	22/06/2021	Penerimaan Dana 0457649 SP2D NO. 1231/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
151.	25/06/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
152.	28/06/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
153.	28/06/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		30.000.000,00
154.	06/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
155.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0479331 SP2D NO. 1573/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
156.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0479748 SP2D NO. 1571/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
157.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0480423 SP2D NO. 1570SP2D/LS/5	28.417.951,00	
158.	07/07/2021	Penerimaan Dana 0480953 SP2D NO. 1572/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
159.	09/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
160.	13/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		60.500.000,00
161.	26/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
162.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
163.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-	33.900.000,00	

Halaman 279 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



		CN		
164.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
165.	27/07/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
166.	28/07/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		135.600.000,00
167.	30/07/2021	Setoran PADes BUMDes Mandiri Jaya	423.000,00	
168.	05/08/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		34.400.000,00
169.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0693480 SP2D NO. 2381/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
38	09/09/2021	Penerimaan Dana 0694545 SP2D NO. 2381/SP2D/LS/5	28.417.951,00	
170.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0694817 SP2D NO. 2384/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
171.	09/09/2021	Penerimaan Dana 0695026 SP2D NO. 2383/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
172.	10/09/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.900.000,00
173.	13/09/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		26.500.000,00
174.	17/09/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	148.352.000,00	
175.	20/09/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		148.350.000,00
176.	04/10/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
177.	04/10/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
178.				
179.	04/10/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN- CN	33.900.000,00	
180.	08/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
181.	08/10/2021	Penerimaan Dana 0841050 BKK Prov. Riau TA. 2021	100.000.000,00	
182.	12/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		50.000.000,00
183.	26/10/2021	Penerimaan Dana 0669200 SP2D NO. 3227/SP2D/LS/5	1.758.500,00	
184.	28/10/2021	Penerimaan Dana 0132575 SP2D NO. 3226/SP2D/LS/5.02.0. 00	28.387.040,00	
185.	29/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		28.300.000,00
186.	29/10/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		20.000.000,00
187.	02/11/2021	Penarikan Dana		50.000.000,00

Halaman 280 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



		Zulhendri/Deplona		
188.	16/11/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		33.600.000,00
189.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0190654 SP2D NO. 4041/SP2D/LS/5.02	28.356.128,00	
190.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0191260 SP2D NO. 4042/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	
191.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0192574 SP2D NO. 4043/SP2D/LS/5.02	28.387.039,00	
192.	06/12/2021	Penerimaan Dana 0193003 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	
193.	09/12/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		60.200.000,00
194.	20/12/2021	Penerimaan Dana LLG 0391 BRI-SPAN-CN	91.126.000,00	
195.	21/12/2021	Penarikan Dana Zulhendri/Deplona		91.000.000,00
196.	29/12/2021	Penerimaan Dana 0019344 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	1.758.500,00	
197.	29/12/2021	Penerimaan Dana 0061453 SP2D NO. 4044/SP2D/LS/5.02	28.387.039,00	
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.417.878.289,00</b>	<b>1.387.550.000,00</b>
		<b>SALDO REKENING PER 31/12/2021</b>	<b>30.328.289,00</b>	

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa yang berasal dari APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut tidak semuanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik, ada sebagian uang yang berasal dari APBDES tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa, ada sebagian pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa (fiktif) serta adanya anggaran APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, 2020 dan 2021 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan yang tidak terdapat dalam APBDES Desa Sitorajo serta terdapat kemahalan harga / mark up dalam pembayaran kegiatan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik pada APBDES tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ahli teknik, jadi tidak diketahui apakah pekerjaan fisik dalam pelaksanaan APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Terdakwa terdapat kekurangan volume atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran

Halaman 281 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDES Desa Sitorajo tahun Anggaran 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dengan melampirkan bon, kwitansi dan faktur yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, harga yang tertera dalam bon, kwitansi dan faktur tersebut bukan harga yang sebenarnya, melainkan harga yang disesuaikan dengan RAB APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang dibuat oleh Saksi Yusliadi Nopes selaku bendahara Desa Sitorajo tahun 2019 dan Saksi Junnaidi selaku bendahara Desa Sitorajo tahun 2020 dan tahun 2021 atas perintah Terdakwa, SPJ tersebut tidak dilampiri dengan SPP (Surat Permohonan Pembayaran) yang dibuat oleh TPK kegiatan, SPJ yang tidak dilampiri dengan SPP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan rekomendasi dari Pemerintahan Kecamatan Kuantan Tengah, untuk selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa guna pencairan dana APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap SPJ yang tidak dilampiri oleh SPP dan bukti pendukung berupa kwitansi, bon dan faktur belanja atas kegiatan fisik dan kegiatan non fisik APBDES Desa Sitorajo yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, dalam pemeriksaan rutin Inspektorat kabupaten Kuansing pada tahun 2022 ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan belanja APBDES Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Sitorajo yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang mana sebagian dana APBDES Desa Sitorajo dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, ada nya sebagian pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa (fiktif) serta adanya anggaran APBDES Desa Sitorajo tahun 2019 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan yang tidak terdapat dalam APBDES Desa Sitorajo serta terdapat kemahalan harga / mark up dalam pembayaran kegiatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dan berdasarkan laporan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal: 21 September 2023 terhadap pelaksanaan

Halaman 282 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



belanja APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah RP392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tidak menyetorkan SilPA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 157.146.463,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)
2. Belanja pengadaan barang / jasa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp. 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan.
  - b. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak didukung dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan aturan dan ketentuan.
  - c. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp.14.800.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak didukung bukti yang cukup (fiktif).
  - d. Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Ditemukan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Diyakini Kebenarannya/Fiktif sebesar Rp.74.204.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah)
  - a. Terdapat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Pertanggungjawabannya Tidak Diyakini Kebenarannya/Fiktif sebesar Rp.50.904.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
  - b. Terdapat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP)

Halaman 283 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Dipertanggungjawabkan/Fiktif sebesar Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

4. Ditemukan Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.79.299.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
  - a. Terdapat Kelebihan Pembayaran Terhadap Belanja Yang Bersumber Dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.77.649.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
  - b. Terdapat Kelebihan Pembayaran Terhadap Penghasilan tetap Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Ditemukan Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah Atas Pajak Yang Belum Dipungut dan Disetor ke Kas Negara/Daerah Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp.22.425.841,52 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu koma lima puluh dua rupiah)
  - a. Terdapat pajak yang tidak dipungut dan tidak disetor atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.461.098,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah).
  - b. Terdapat pajak yang tidak dipungut dan tidak disetor atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.19.964.743,52 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma lima puluh dua rupiah).
6. Ditemukan Pemahalan Harga (Mark Up) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp.14.332.848,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
7. Ditemukan Penyertaan Modal Desa Terhadap BUMDesa Mandiri Jaya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Tidak Disalurkan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo dalam

Halaman 284 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



melaksanakan APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dengan sengaja melakukan:

1. Mengelola keuangan Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
2. Membelanjakan uang APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dengan tidak melibatkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik yang tertuang dalam APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
3. Menyimpan dan mempergunakan sebagian uang yang berasal dari APBDES Desa Sitorajo tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Bab I Bagian Kedua Pasal 2 Ayat (1) :

“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

- Pasal 25 ayat (1) :

“Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf a, meliputi : a. SiLPA tahun sebelumnya.”

- Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (4) :

(1) “Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;

(4) Penyertaan Modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Halaman 285 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 30 Ayat (1) dan (2)
  - (1) "Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas;
  - (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Desa."
- Pasal 51 Ayat (1), (2) dan (3) :
  - (1) "Arus Kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa;
  - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut."
- Pasal 62 Ayat (1) dan (2) :
  - (1) "Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan;
  - (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli desa."

## 2. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"
- Pasal 30 ayat (1) :

"Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi : a. SiLPA tahun sebelumnya."
- Pasal 54 Ayat (2) :

"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur perbutan melawan hukum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;





Direktori  
Putusan



**Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan dalam unsur “ secara melawan hukum di atas“, secara mutatis mutandis dinyatakan tertuang kembali selengkapnya untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum pada unsur memperkaya ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis pada unsur secara melawan hukum di atas, Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo dengan sengaja mengelola uang APBDES Desa Sitorajo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tanpa melibatkan Pelaksana

Halaman 287 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan dalam melaksanakan pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik APBDES Desa Sitorajo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dilaksanakan oleh Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli sendiri material bangunan, mencari alat berat sendiri, membelanjakan dana APBDES tidak sesuai dengan peruntukannya, mencari pekerja sendiri, tidak membayar upah mandor dan upah pekerja, tidak membayar honor Tim TPK untuk kegiatan pemeliharaan sanitasi, membeli pengadaan susu untuk ibu hamil dan menyusui tidak sesuai dengan RAB yang tertuang dalam APBDES Desa Sitorajo dan menyimpan sebagian dana APBDES Desa Sitorajo untuk kepentingan Terdakwa melalui rekening BRI Nomor : 336601039317532 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mencairkan APBDES Desa Sitorajo melalui kerekening Kas Desa Sitorajo nomor rekening : 114-20-10040 Bank Riau Kepri Syariah cabang Kecamatan Kuantan Tengah, dimana pencairan uang APBDES Desa Sitorajo dari rekening Desa Sitorajo pada tahun 2109 dilakukan oleh Saksi Sri Wahyu Ningsih selaku bendahara Desa Sitorajo bersama – sama dengan Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo, sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 dilakukan oleh Saksi Deplona selaku bendahara Desa Sitorajo bersama-sama dengan Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo, uang APBDES Desa Sitorajo yang telah dicairkan untuk pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sitorajo sejumlah RP4.262.653.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019 .....	RP1.551.814.000,-
Tahun 2020 .....	RP1.323.289.000,-
Tahun 2021 .....	RP1.387.550.000,- (+)
Jumlah .....	RP4.262.653.000,-

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa yang berasal dari APBDES Desa Sitorajo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tersebut tidak semuanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik, ada sebagian uang yang berasal dari APBDES tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, berdasarkan laporan Inspektorat Kabupaten

Halaman 288 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Kuantan Singingi Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal 21 September 2023 terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik APBDES Desa Sitorajo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Terdakwa terdapat penyimpangan, dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengungkapan APBDES Desa Sitorajo tersebut sejumlah RP392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah) dikarenakan sebagian uang APBDES Desa Sitorajo tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah RP392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah) yang berasal dari APBDES Desa Sitorajo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;



Direktori  
Putusan



Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016, tanggal 26 Januari 2017 telah menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Noor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dihapusnya kata “dapat” tersebut berarti telah merubah makna dari tindak pidana korupsi tersebut dari delik formil menjadi delik materil, artinya kerugian negara tersebut harus sudah benar-benar nyata terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah meliputi :

Halaman 290 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- b. Penerimaan Negara;
- c. Pengeluaran Negara;
- d. Penerimaan Daerah;
- e. Pengeluaran Daerah;
- f. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- g. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- h. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Arni Nelviana. S, Psi dan Ahli Nurhamidah, S.E dari Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik APBDES Desa Sitorajo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Terdakwa terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah RP392.608.152,52 (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam laporan Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal 21 September 2023, namun jumlah kerugian keuangan negara yang Ahli hitung tersebut terdapat kesalahan / kekeliruan pada penghitungan pajak tahun 2019 yang Ahli hitung 2 (dua) kali sejumlah RP1.500.000,- dan Ahli beserta Tim tidak mengakui adanya pembayaran/pemulihan temuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 sejumlah RP100.000.000,- (seratus juta rupaiah) karena tidak tertuang dalam APBDES tahun anggaran 2023, hal tersebut Ahli tuangkan dalam LHP Ahli Nomor : 18/LHA-TT/ITKAB/2023 Tanggal 21 September 2023 halaman 39 serta perhitungan kerugian keuangan negara yang Ahli hitung berdasarkan

Halaman 291 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



perhitungan kerugian keuangan negara sebelumnya yakni sejumlah RP157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan Ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah Ahli terangkan dalam persidangan, maka berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 yang menyebutkan “dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara” oleh karenanya Majelis menilai sendiri kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara aquo sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah	Jumlah
1	Jumlah kerugian keuangan negara yang dihitung Inspektorat Kabupaten Kuansing		RP392.608.152,52
2	Pajak tahun 2019 dihitung 2 (dua) kali @RP1.500.000 (RP3.000.000)	RP 1.500.000	
3	Pembayaran/setoran temuan/pemulihan yang di setorkan Terdakwa tanggal 24 Januari 2023	RP100.000.000	
4	Jumlah (2+3)		RP101.500.000
	Jumlah (1-4)		RP291.108.152,52

Jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara aquo sejumlah RP291.108.152,52 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah), dengan demikian Majelis berpendapat kerugian keuangan yang nyata dalam perkara aquo adalah sejumlah RP291.108.152,52 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah),

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.5. Perbuatan Yang Diteruskan.**

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana rumusan pasal tersebut adalah “jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu





Direktori  
Putusan



ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat ancaman hukumannya;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (*vortgezette handling*), menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari suatu niat, perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan pembentukan pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan uraian dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya Terdakwa selaku kepala Desa Sitorajo mempergunakan dana APBDES Desa Sitorajo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam APBDES Desa Sitorajo, ada sebagian dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa berturut-turut sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat sudah terjadi adanya beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya yang dilakukan dengan niat, kehendak atau keputusan oleh Terdakwa, sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut atau berkelanjutan (*voorgazette handling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi :  
"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 293 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Terdakwa telah memperoleh uang yang berasal dari APBDES Desa Sitorajo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sejumlah RP291.108.152,52 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah) secara tidak sah, terhadap uang yang telah diperoleh oleh Terdakwa tersebut sampai dengan proses persidangan belum dikembalikan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah RP291.108.152,52 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah), yang pembayarannya paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi telah mengajukan pembelaan yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya mohon putusan yang seringkan ringannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan dalam persidangan yang pada pokoknya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, akan Majelis pertimbangan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena

Halaman 294 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusan



alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan atas permintaan Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti **Nomor 1 sampai dengan nomor 77** dikembalikan kepada pemerintah Desa Sitorajo Kari melalui sekretaris Desa Sitorajo Kari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 295 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;
- Perbuatan Terdakwa nyata telah merugikan keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara yang telah diperolehnya;
- Terdakwa merasa bersalah

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dengan berpedoman kepada PERMA No. 1 tahun 2020 yang mana jika jumlah kerugian keuangan Negara berkisar antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang mana Terdakwa telah merugikan keuangan Negara yang nyata sejumlah RP291.108.152,52 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat cukup memenuhi rasa keadilan jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang paling



Direktori  
putusan



ringan dengan rentang pidana penjara berkisar 4 (empat) tahun hingga 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma No 1 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **ZULHENDRI Als SI HEN Bin NARLIS** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 291.108.152,52** (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh dua rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 297 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



- 1) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 01 April 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020;
- 2) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020;
- 3) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 21 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020;
- 4) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 9 Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2020;
- 5) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 4 Tahun 2021, tanggal 28 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021;
- 6) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 30 Juli 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Sitorajo Tahun Anggaran 2021;
- 7) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) beserta lampiran yang telah dilegalisir;
- 8) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran yang telah dilegalisir;
- 9) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Nomor: Kpts.08/Pemdes-ST/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) beserta lampiran yang telah dilegalisir;
- 10) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sitorajo Kari Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) beserta lampiran;

Halaman 298 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



- 11) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020;
- 12) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021;
- 13) 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 05 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor 5 tahun 2019, tanggal 11 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019;
- 15) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Sitorajo Kari Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran ke rekening Desa Sitorajo Kari, nomor rekening 1142010040, tanggal 16 September 2022 sebesar Rp. 90.000.000 yang telah di legalisir;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran ke rekening Desa Sitorajo Kari, nomor rekening 1142010040, tanggal 21 September 2022 sebesar Rp. 80.000.000 yang telah di legalisir;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran ke rekening Desa Sitorajo Kari, nomor rekening 1142010040, tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 100.000.000 yang telah di legalisir;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.364/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi beserta lampiran yang telah di legalisir;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo

Halaman 299 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Kari Tahun Anggaran 2019 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

21)1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

22)1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

23)1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

24)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;

25)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;

26)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Desa;

27)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD;

28)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten

Halaman 300 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



(T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional BPD;

29)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;

30)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan (APBDesa, APBDesa Perubahan, RKPDesa);

31)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit di Luar Prasarana Jalan);

32)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga, dan Kader Kesehatan Dll);

33)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;

34)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/KALB Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa;

Halaman 301 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusan



- 35)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll);
- 36)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable Penyandang Disabilitas;
- 37)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan Dll);
- 38)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KLS Bumil Lamsia, Insentif;
- 39)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- 40)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan Penanggulangan Bencana;
- 41)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang

Halaman 302 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;

- 42)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;
- 43)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (T.A 2020) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak;
- 44)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 45)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa;
- 46)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2020) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- 47)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2020) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- 48)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu)

Halaman 303 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



(T.A 2020) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Keagamaan Milik Desa;

49)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (PRJMDesa/RKPDesa);

50)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2020) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD;

51)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2020 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2020) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;

52)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjang Kepala Desa;

53)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjang Perangkat Desa;

54)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

Halaman 304 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



55)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD;

56)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Alokasi Dana Desa dari Kabupaten (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional BPD;

57)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Kegiatan Penyusunan Pendataan Pemutakhiran Profil Desa;

58)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian DII);

59)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa;

60)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KLS Bumil Lansia, Insentif;

61)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyuluhan dan

Halaman 305 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan Dll);

62)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;

63)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Saranan/Prasaranan Posyandu/Polindes/PKD;

64)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

65)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa TKT Kec/Kab/Kota;

66)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;

67)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;

Halaman 306 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



68)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

69)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Dana Desa (T.A 2021) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak;

70)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

71)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2021) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Sarana Prasarana Kebudayaan Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;

72)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) (T.A 2021) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDES;

73)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2021) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan, LPJDesa);

74)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Halaman 307 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



(T.A 2021) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;

75)1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sitorajo Kari Tahun Anggaran 2021 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (T.A 2021) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD;

76)6 (enam) lembar rekening koran periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021 dengan nomor rekening 114-20-10040 atas nama DESA SITORAJO KARI;

77)1 (satu) bundel rekening koran periode 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2023 dengan nomor rekening 336601039317532 atas nama ZULHENDRI.

***Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Sitorajo Kari Melalui Sekretaris Desa Sitorajo Kari***

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Jonson Parancis, S.H.,M.H. dan Yelmi, S.H., M.H.** Hakim Adhoc masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jonson Parancis, S.H.,M.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.**



Direktori  
Putusan



Yelmi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Halaman 309 dari 318 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)